

LAPORAN TRIWULANAN

Triwulan 111-2014

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710

Telepon: (021) 385 8001

uji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang dinamis, Otoritas Jasa Keuangan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik selama triwulan III-2014. Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Beragam situasi makro ekonomi global dan domestik sepanjang triwulan ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi sektor jasa keuangan nasional. Namun demikian kita patut bersyukur kondisi sektor jasa keuangan kita secara umum masih terjaga, dengan stabilitas yang memadai. Walaupun terdapat pelambatan pertumbuhan, kinerja industri perbankan secara umum tetap stabil dengan ditopang kondisi permodalan yang kuat dan likuditas yang terjaga. Capital Adequacy Ratio perbankan masih tergolong tinggi, mencapai rata-rata 19,5%, dengan komposisi modal didominasi oleh modal inti yang mencapai rata-rata 91,9%. Rasio aset liquid terhadap non-core deposit juga stabil dengan tren meningkat.

Pergerakan pasar modal nasional selama triwulan ini diwarnai oleh dinamika Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup berada pada posisi 5.137,6 atau mengalami peningkatan sebesar 5,3% jika dibandingkan akhir triwulan sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami peningkatan sebesar 5,7% menjadi Rp5.116,2 triliun. Kinerja pasar Obligasi dalam periode ini tidak sebaik kinerja pasar saham. Yield Obligasi Pemerintah menunjukkan trend peningkatan pada seluruh tenor dengan ratarata kenaikan *yield* sebesar 12,7 bps. Berbeda dengan kinerja pasar Obligasi, Industri Reksa Dana pada periode ini menunjukkan kinerja yang positif dengan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana meningkat sebesar 3,7% dibandingkan triwulan sebelumnya, menjadi sebesar Rp 217,7 triliun.

Sejalan dengan gambaran di industri perbankan dan pasar modal, kinerja Industri Keuangan Non-bank selama triwulan III-2014 bergerak positif. Total aset IKNB naik sekitar 2% menjadi Rp1.446,1 triliun. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat didominasi oleh industri perasuransian yaitu sebesar Rp713,2 triliun, perusa-

Kata Pengantar

haan pembiayaan sebesar Rp438,9 triliun dan dana pensiun sebesar Rp179 triliun. Sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan khusus mengalami peningkatan kinerja cukup baik pada periode ini.

Memperhatikan perkembangan pasar keuangan global dan domestik, asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan terus diperkuat. OJK terus menyempurnakan kerangka dasar uji ketahanan (stress test), khususnya pada industri perbankan dan perusahaan pembiayaan. OJK juga mengembangkan indikator deteksi dini (early warning indicators) dan uji ketahanan sektor jasa keuangan secara terintegrasi (integrated stress test).

Pada aspek pengaturan, OJK telah menerbitkan satu Peraturan Dewan Komisioner (PDK) dan tiga Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) di sektor perbankan terkait dengan mekanisme pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan. Di sektor IKNB, tahapan pengaturan juga telah dilakukan antara lain mencakup pengaturan mengenai likuidasi dan pembubaran Dana Pensiun, penilaian tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank serta pemeriksaaan langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Di sektor Pasar Modal, prioritas pengaturan sampai dengan akhir tahun ini meliputi pengaturan terkait Perusahaan dan Perdagangan Efek, pengelolaan investasi, Emiten dan Perusahaan Publik, *Self Regulatory Organization* (SRO) dan aturan lain terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, transparansi yang diusung Layanan Konsumen OJK melalui fasilitas *trackable* dan *traceable* mulai menampakkan hasilnya. Fasilitas *trackable* telah diakses oleh 574 konsumen sedangkan fasilitas *traceable* telah dimanfaatkan oleh 787 PUJK. Upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi terus dilakukan kepada seluruh masyarakat ke berbagai lapisan masyarakat termasuk menyusun Buku Pengayaan Kurikulum 2013 untuk Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X dengan judul

"Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan".

Ditengah pelaksanaan tugas terkait dengan pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen, OJK secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan kualitas mekanisme kerja internal dan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi, penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP), dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang operasional pekerjaan berupa aplikasi teknologi informasi untuk peningkatan kinerja. Peningkatkan aspek tata kelola internal dan quality assurance melalui pelaksanaan pengembangan konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi (Combined Assurance) secara konsisten terus kami lakukan.

Saat ini, OJK telah selesai mengembangkan Sistem Pengelolaan Kinerja OJK (SIMPEL OJK) yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan kinerja di OJK. Pelaksanaan pelatihan atas operasionalisasi sistem ini juga telah dilakukan agar implementasi sistem pengelelolaan kinerja di OJK dapat segera dilaksanakan.

Ke depan, OJK akan terus berupaya memperbaiki kinerjanya agar fungsi dan tugas OJK dapat dilakukan dengan baik dan kebradaan OJK lebih dirasakan oleh masyarakat luas. OJK juga selalu mengharapkan dukungan dari berbagai pihak terutama Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank Indonesia dalam mewujudkan industri keuangan nasional yang stabil, kontributif dan inklusif.

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Mmm.

MULIAMAN D. HADAD, Ph.D



KATA PENGANTAR				
DAFTAR ISI				
DAFTAR TABEL				
DAFTAR GRAFIK				
RINGKASAN EKSEKUTIF				
BAB I. TINJAU	JAN IND	OUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN	19	
1.1				
	1.1.1	Perkembangan Ekonomi Global	21	
	1.1.2	Perkembangan Ekonomi Domestik	2.2	
	1.1.3	Perkembangan Pasar Keuangan	23	
1.2	PERKE	MBANGAN INDUSTRI PERBANKAN	24	
	1.2.1	Perkembangan Bank Umum	24	
	1.2.2	Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	25	
	1.2.3	Perkembangan Intermediasi Perbankan	26	
	1.2.4	Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	28	
	1.2.5	Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	28	
1.3	PERKE	MBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL	29	
	1.3.1	Perkembangan Perdagangan Efek	29	
	1.3.2	Perkembangan Pengelolaan Investasi	32	
	1.3.3	Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	33	
	1.3.4	Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	34	
1.4	PERKE	MBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK	36	
	1.4.1	Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional	36	
	1.4.2	Perkembangan Industri Dana Pensiun	38	
	1.4.3	Industri Pembiayaan	38	
	1.4.4	Industri Jasa Keuangan Khusus	42	
	1.4.5	Industri Jasa Penuniang IKNB	43	

45	BAB II. TINJAU	AN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN
47	2.1	AKTIVITAS PENGATURAN
47		2.1.1 Pengaturan Terintegrasi
48		2.1.2 Pengaturan Bank
50		2.1.3 Pengaturan Pasar Modal
54		2.1.4 Pengaturan IKNB
59	2.2	AKTIVITAS PENGAWASAN
59		2.2.1 Pengawasan Terintegrasi
59		2.2.2 Pengawasan Perbankan
63		2.2.3 Pengawasan Pasar Modal
68		2.2.4 Pengawasan IKNB
73	2.3	AKTIVITAS PENGEMBANGAN
73		2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan
77		2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal
80		2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank
83	2.4	STABILITAS SISTEM KEUANGAN
85	2.5	EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
92	2.6	HUBUNGAN KELEMBAGAAN
98	2.7	HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
101	BAB III. TINJA	UAN INDUSTRI & OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH
103	3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH
103		3.1.1 Perbankan Syariah
104		3.1.2 Pasar Modal Syariah
107		3.1.3 IKNB Syariah
109	3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH
109		3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah
109		3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah
110		3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

	3.3	PENGA	WASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	110
		3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	110
		3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	111
		3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	111
	3.4	PENGE	MBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	113
		3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	113
		3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	114
		3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	114
BAB IV.	MANA	AJEMEN	STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI	117
	4.1	MANAJ	EMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK	119
		4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	119
		4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	120
	4.2	PENGEN	NDALIAN KUALITAS, AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO	121
	4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER		123
	4.4	KOMUN	124	
	4.5	4.5 KEUANGAN		
		4.5.1	Perkembangan Capaian Realisasi Anggaran	127
		4.5.2	Realisasi Pungutan OJK	127
		4.5.3	Perkembangan Kegiatan Pengelolaan Keuangan	127
	4.6	SISTEM	INFORMASI	127
	4.7	LOGIST	IK	129
	4.8	SDM & TATA KELOLA ORGANISASI		130
		4.8.1	Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan	130
		4.8.2	Aspek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	130
		4.8.3	Pengembangan Organisasi	130
	4.9	MANAJ	EMEN PERUBAHAN	131

Daftar Tabel

25	Tabel I-1.	Kondisi Umum Perbankan
26	Tabel I-2.	Statistik BPR Indonesia
27	Tabel I-3.	Konsentrasi Penyaluran UMKM 2014
28	Tabel I-4.	Proporsi Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank
28	Tabel I-5.	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2013-2014
30	Tabel I-6.	Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik
31	Tabel I-7.	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (Laporan CTP PLTE)
31	Tabel I-8.	Jumlah Perusahaan Efek
31	Tabel I-9.	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat
32	Tabel I-10.	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
32	Tabel I-11.	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
32	Tabel I-12.	Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya
33	Tabel I-13.	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif
33	Tabel I-14.	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
34	Tabel I-15.	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)
34	Tabel I-16.	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
35	Tabel I-17.	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal
36	Tabel I-18.	Total Aset IKNB (dalam triliun Rp)
37	Tabel I-19.	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional
37	Tabel I-20.	Jumlah Perusahaan Perasuransian
42	Tabel I-21.	Jumlah Industri Dana Pensiun
43	Tabel I-22.	Jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian
44	Tabel I-23.	Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian
60	Tabel II-1.	Kegiatan Perizinan Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum

Daftar Tabel


Tabel II-2.	Hasil FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum	60
Tabel II-3.	Pertumbuhan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional Aktif Berdasarkan Jenis	60
	Kantor Bank	
Tabel II-4.	Kegiatan Perizinan Jaringan Kantor Triwulan III-2014	61
Tabel II-5.	Statistik Investigasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan	62
Tabel II-6.	Heatmap BCI	63
Tabel II-7.	Statistik Jumlah Permohonan IKNB	68
Tabel II-8.	Kegiatan Bimbingan Teknis IKNB	69
Tabel II-9.	Pemeriksaan Lapangan Perusahaan Pembiayaan & Modal Ventura	71
Tabel II-10.	Jumlah Pemberian Sanksi Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura	73
Tabel III-1.	Statistik Triwulanan Perbankan Syariah	104
Tabel III-2.	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	105
Tabel III-3.	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	105
Tabel III-4.	Perbandingan Jumlah Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional	106
Tabel III-5.	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara yang Diperdagangkan	107
Tabel III-6.	Aset IKNB Syariah (dalam triliun Rp)	107
Tabel III-7.	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	108
Tabel III-8.	Jumlah Perusahaan Asuransi Yang Menjalankan Prinsip Syariah	108
Tabel III-9.	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	108
Tabel IV-1.	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	120
Tabel IV-2.	Daftar POJK yang Telah Terbit	121
Tabel IV-3.	Summary Pelaksanaan Sosialisasi	127
Tabel IV-4.	Perbandingan Anggaran dan Realisasi	127
Tabel IV-5	Perhandingan Penerimaan dan Target Pungutan	127


Daftar Grafik

23	Grafik I-1.	Perkembangan Indeks Saham Global
23	Grafik I-2.	Perkembangan Nilai Tukar Global
24	Grafik I-3.	Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah
24	Grafik I-4.	Pergerakan Imbal Hasil SBN
27	Grafik I-5.	Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah 34
28	Grafik I-6.	Konsentrasi Pemberian Kredit Terhadap Tiga Sektor Periode 2013-2014
29	Grafik I-7.	Konsentrasi Penyebaran Kredit Tujuh Sektor Lainnya
30	Grafik I-8.	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (YTD)
30	Grafik I-9.	Perkembangan Indeks Industri
30	Grafik I-10.	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian
30	Grafik I-11.	Perkembangan IHSG dan Net Asing
31	Grafik I-12.	Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)
34	Grafik I-13.	Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien Triwulan III-2014
35	Grafik I-14.	Market Share Wali Amanat Berdasarkan Efek yang Diwaliamanati Triwulan III-2014
35	Grafik I-15.	Market Share Wali Amanat Berdasarkan Nilai Emisi Triwulan III-2014
36	Grafik I-16.	Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III-2014
38	Grafik I-17.	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per 30 September 2014
38	Grafik I-18.	Komposisi Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun
39	Grafik I-19.	Pangsa Pasar Aset Industri Perusahaan Pembiayaan
39	Grafik I-20.	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rp)
39	Grafik I-21.	Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun Rp)
40	Grafik I-22.	Laba Rugi Tahun Berjalan (dalam triliun Rp)
40	Grafik I-23.	Jenis Valuta Pinjaman (dalam triliun Rp)
40	Grafik I-24.	Pertumbuhan Aset, Ekuitas dan
41	Grafik I-25.	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal
41	Grafik I-26.	Rasio Keuangan Perusahaan Modal Ventura
41	Grafik I-27.	Sumber Pendanaan Industri Modal Ventura
42	Grafik I-28.	Tren Ekuitas, Kewajiban dan Aset Pembiayaan Infrastruktur
42	Grafik I-29.	Perbandingan Aset per Triwulan (dalam triliun Rp)
42	Grafik I-30.	Outstanding Penjaminan (dalam triliun Rp)
43	Grafik I-31.	Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (dalam triliun Rp)
43	Grafik I-32.	Outstanding Penyaluran Pinjaman PT Pegadaian (dalam triliun Rp)

Daftar Grafik

Grafik II-1.	Banking Condition Indicator (BCI)	62
Grafik II-2.	Jumlah Pelayanan dan Penyelesaian Layanan FCC	90
Grafik II-3.	Jumlah Layanan Pengaduan Periode Juli s.d. September 2014	90
Grafik II-4.	Dokumentasi Sosialisasi oleh Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen	91
Grafik II-5.	Dokumentasi Kegiatan Kerjasama Domestik	92
Grafik II-6.	Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan KPPU	93
Grafik II-7.	Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan LPS	93
Grafik II-8.	Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan BPKP	94
Grafik II-9.	Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan Lembaga Sandi Negara	94
Grafik II-10.	Dokumentasi Seminar World Bank – <i>International Monetary Fund</i>	95
Grafik II-11.	Dokumentasi Kunjungan <i>Vienam National Financial Services Commission</i> kepada OJK	95
Grafik II-12.	Dokumentasi Penandatanganan <i>Pre-Memorandum of Understanding</i> (MoU) antara	96
	OJK dengan China Banking Regulatory Commisssion (CBRC)	
Grafik II-13.	Dokumentasi Workshop Dana Pensiun yang bertemakan "A Risk Based Approach to Pension Fund Management and Supervision"	96
Grafik II-14.	Dokumentasi Workshop Pengawasan Terintergrasi	96
Grafik II-15.	Dokumentasi dialog antara Jakarta Japan Club Financial Service Committee (JJCFSC) dengan OJK	97
Grafik III-1.	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia	105
Grafik III-2.	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi Outstanding	106
Grafik III-3.	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	106
Grafik III-4.	Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan III-2014	107
Grafik III-5.	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	109
Grafik IV-1.	Statistik Web OJK	124
Grafik IV-2.	Media Sosial Otoritas Jasa Keuangan	125
Grafik IV-3.	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi	126
Grafik IV-4.	Persentase Komposisi Pegawai Tetap OJK	130







ada triwulan III-2014, perekonomian dunia secara umum masih melanjutkan pemulihan, namun pemulihan ini relatif tidak seimbang. Pemulihan ekonomi di negara maju ditopang oleh perkembangan positif di perekonomian Amerika Serikat, sementara perekonomian Eropa dan Jepang cenderung menunjukkan arah perlambatan. Di negara-negara berkembang, pertumbuhan ekonomi masih melanjutkan tren melambat, meskipun menurunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok tidak sedalam yang diperkirakan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2014 tercatat sebesar 5.01% melanjutkan perlambatan pada triwulan sebelumnya. OJK memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 dihadapkan pada moderasi dan akan berada pada kisaran 5,1%. Konsumsi swasta cenderung melambat pasca-pelaksanaan Pemilu 2014, sementara belanja pemerintah belum meningkat sebagai pengaruh penghematan anggaran. Meskipun tercatat peningkatan ekspor, peningkatan ini belum setinggi perkiraan sebelumnya seiring masih menurunnya harga komoditas dunia dan melemahnya volume perdagangan negara emerging markets. Defisit neraca berjalan pada periode ini diperkirakan akan menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sesuai pola musiman dan terkait dimulainya kembali ekspor tembaga mentah. Cadangan devisa per September 2014 meningkat menjadi USD111,2 miliar dibandingkan USD107,7 miliar pada akhir triwulan sebelumnya. Inflasi September 2014 menunjukkan kecenderungan penurunan, yaitu sebesar 0,27% mtm atau 4,53% yoy (dibandingkan 6,70% per Juni 2014). Terdapat tambahan tekanan inflasi administered prices sehubungan dengan penyesuaian harga beberapa komoditas energi, seperti tarif tenaga listrik (TTL) dan elpiii 12 kilogram.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih menunjukkan penguatan IHSG sebesar 5,3% dibanding triwulan sebelumnya, sehingga secara tahunan (per 30 September 2014) telah bertumbuh sebesar 20,2%, termasuk yang tertinggi di kawasan. Meski demikian, fluktuasi pergerakan indeks selama triwulan III-2014 terlihat cukup signifikan. Fluktuasi IHSG pada periode Juli-Agustus diwarnai oleh perkembangan politik dalam negeri, mulai dari pelaksanaan pemilu Presiden (Pilpres), penetapan hasil Pilpres, dan proses perselisihan

hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, tren pelemahan IHSG pada bulan September juga dipengaruhi oleh sentimen global terkait ekspektasi pelaksanaan normalisasi kebijakan *The Fed*, yang memberikan tekanan pada pasar saham *emerging markets*.

Sejalan dengan tren pemburukan persepsi risiko pada triwulan III-2014, nilai tukar Rupiah cenderung melemah. Rupiah melemah sebesar 2.7% dibanding triwulan sebelumnya, sehingga nilai tukar Rupiah dibandingkan posisi akhir tahun 2013 telah melemah sebesar 0,2%. Selain mempengaruhi perkembangan global, kondisi fundamental ekonomi domestik, dan perkembangan politik dalam negeri, pelemahan nilai tukar ini juga dipengaruhi oleh permintaan valas yang masih tinggi untuk kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri. Demikian juga dengan pasar SBN yang mengalami pelemahan pada triwulan III. Imbal hasil SBN meningkat rata-rata sebesar 17 basis point secara triwulanan, meski secara tahunan pada sebagian besar tenor masih lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun 2013.

TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN

Pada triwulan III-2014, ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Ketahanan perbankan tercermin dari rasio kecukupan modal industri perbankan (CAR) yang masih tinggi yaitu mencapai rata-rata 19,5%. Komposisi modal masih didominasi oleh modal inti yang mencapai rata-rata 91,4%. Dengan demikian permodalan bank di Indonesia sampai dengan triwulan III-2014 masih dalam kondisi baik dengan rasio yang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan oleh Basel.

LDR Perbankan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 90,25% menjadi 88,93% karena kenaikan DPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan kredit yaitu sebesar 4,21% untuk DPK dan 2,78% untuk kredit. Pertumbuhan DPK tertekan seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi pada periodeini. Gapyang terjadi antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan persaingan bank dalam menghimpun dana masyarakat tinggi dan mempengaruhi pertumbuhan DPK.

Pertumbuhan DPK mulai meningkat sejalan dengan meningkatnya suku bunga acuan. Pada bulan Agustus 2014, DPK tumbuh sebesar 12,1%, meningkat dibanding pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya sebesar 9,7%. Meningkatnya pertumbuhan DPK ditunjukkan dengan pertumbuhan tabungan dan deposito dalam waktu setahun masing-masing sebesar 8,6% dan 19,8%, lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 6,7% dan 12,6%. Kinerja Perbankan cukup bagus ditunjukkan dengan ROA industri Perbankan pada triwulan III-2014 mencapai 2,9% dan NIM sebesar 4,2%, meskipun sedikit menurun bila dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara agregat industri, BPR mengalami perkembangan positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan total aset yang mencapai 4.58% dibanding triwulan sebelumnya menjadi Rp84,01 triliun. Hal tersebut didukung pula dengan kondisi permodalan BPR yang terjaga tercermin dari peningkatan rasio kecukupan permodalan.

Pada triwulan III-2014, kredit BPR tumbuh 2,37% dibanding triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp67.061 miliar. Sementara dari sisi penghimpunan dana BPR, DPK tumbuh lebih besar mencapai 4,77% dibanding triwulan sebelumnya menjadi Rp54.605 miliar. Pertumbuhan kredit yang berada dibawah pertumbuhan DPK berdampak pada penurunan LDR sebesar 84.96%.

Peningkatan ekonomi global serta adanya Pemilihan Umum Presiden yang terjadi dalam triwulan III ini berdampak pada kinerja Bursa Efek Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 5.137,6 atau mengalami peningkatan sebesar 5,3% jika dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan II-2014. Selama triwulan III-2014, transaksi investor asing masih membukukan *net buy* sejumlah Rp 72,5 miliar meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan II-2014.

Nilai kapitalisasi pasar saham triwulan III-2014 juga mengalami peningkatan sebesar 5,7% dibandingkan posisi periode sebelumnya menjadi Rp 5.116,2 triliun. Peningkatan ratarata nilai perdagangan per hari dan frekuensi perdagangan saham per hari mengalami peningkatan masing-masing sebesar 5% dan 4,3%. Peningkatan rata-rata nilai perdagangan lebih besar dibandingkan dengan peningkatan di triwulan sebelumnya sebagai akibat dari hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 yang sesuai dengan ekspektasi pasar. Secara umum, kinerja dalam triwulan III-2014 lebih baik dibandingkan dengan periode triwulan II-2014.

Secara umum kinerja pasar Obligasi dalam periode ini mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari yield Obligasi Pemerintah pada triwulan III-2014 menunjukkan trend peningkatan dibandingkan dengan triwulan Il-2014. Rata-rata yield untuk seluruh tenor mengalami kenaikan sebesar 12,7 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek dan tenor menengah mengalami kenaikan yang signifikan masing-masing sebesar 40,1 bps dan 27,5 bps. Sedangkan yield tenor panjang mengalami kenaikan sebesar 6,1 bps. Sementara itu spread yield untuk tenor pendek dan menengah mengalami pelebaran. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi untuk sementara waktu. Sentimen global mengenai kebijakan pengetatan terkait semakin ketat likuiditas termasuk rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuan dan ketidakpastian kondisi politik menjadi salah faktor yang mempengaruhi keputusan investor.

Total volume perdagangan obligasi pemerintah selama triwulan III-2014 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan III-2013 sebesar Rp214,8 triliun menjadi Rp 646,4 triliun. Nilai perdagangannya juga mengalami kenaikan sebesar Rp233,6 triliun (56,9%) menjadi Rp643,6 triliun. Sementara itu, frekuensi transaksi mengalami peningkatan sebesar 177 transaksi (13,1%) menjadi 1529 kali. Disisi lain, volume, nilai dan frekuensi perdagangan obligasi korporasi mengalami penurunan. Volume perdagangan transaksi turun dari periode triwulan III-2013 sebelumnya sebesar Rp11,7 triliun (26,1%) menjadi Rp33,3 triliun.

Seiring membaiknya perekonomian berdampak pada industri Reksa Dana dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam triwulan III-2014 meningkat sebesar 3,7% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp 217,7 triliun. Pada triwulan III, NAB Reksa Dana Pasar Uang menunjukkan peningkatan jumlah NAB terbesar yaitu sebesar Rp4 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp1,5 triliun, Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp1,1 triliun, Reksa Dana Campuran Rp0,5 triliun, Reksa Dana Saham Rp0,3 Triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp0,2 triliun, dan Reksa Dana ETF sebesar Rp0,1 triliun. Hal berbeda dialami oleh Reksa Dana Indeks yang justru mengalami penurunan NAB sebesar Rp3 Miliar (5%).

Melanjutkan kecenderungan perkembangan triwulan sebelumnya, kinerja Industri Keuangan Nonbank (IKNB) selama triwulan III-2014 bergerak positif. Total aset IKNB sampai dengan periode laporan naik sekitar 2% dibandingkan periode triwulan sebelumnya menjadi Rp1.446,69 triliun. Sektor jasa keuangan yang mengalami peningkatan kinerja yaitu perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan khusus. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian sebesar Rp713,2 triliun yang diikuti perusahaan pembiayaan sebesar Rp439,43 triliun, dana pensiun sebesar Rp178,9 triliun, lembaga jasa keuangan khusus sebesar Rp110,1 triliun dan

industri jasa penunjang Rp4,9 triliun.

Dalam hal jumlah pelaku, Perusahaan Pembiayaan adalah yang terbesar, diikuti oleh Jasa Penunjang IKNB, Dana Pensiun, serta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan total 1056 perusahaan. Dari jumlah pelaku tersebut sebanyak 94 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari sembilan perusahaan dalam bentuk full fledge dan 85 dalam bentuk unit syariah.

TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

Sampai dengan Triwulan III-2014, telah dikeluarkan (i) Peraturan Dewan Komisioner (PDK) mengenai Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko yang merupakan landasan bagi OJK dalam pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi, termasuk pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi yang diketuai oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP), (ii) SE DK mengenai Pedoman mengenai Pemahaman Mengenai Konglomerasi Keuangan atau Know Your Financial Conglomerates dan Pedoman Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, Pedoman Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan (IRR), dan Pedoman Forum Panel Pengawasan terintegrasi serta Peraturan Good Corporate Governance (GCG) Terintegrasi.

Untuk mendukung terwujudnya industri Perbankan yang tangguh, kontributif dan inklusif dalam rangka menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, perlu didukung oleh peningkatan pengaturan Sektor Jasa Keuangan yang selaras dan terintegrasi. Program kerja strategis penyusunan pengaturan pada sektor Perbankan ditekankan pada pengaturan terkait dengan Keuangan Inklusif, pengaturan *Corporate Governance* (CG) bagi

BPR, dan pengaturan terkait dengan penguatan ketahanan dan daya saing BPR.

Kegiatan pengaturan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal yang menjadi prioritas dilaksanakan tahun ini meliputi penyusunan lima pengaturan terkait Perusahaan dan Perdagangan Efek, sembilan pengaturan tentang pengelolaan Investasi, dan 7 pengaturan tentang Emiten dan Perusahaan Publik, serta peraturan Self Regulatory Organization (SRO) dan Peraturan terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Kegiatan kajian dan penyusunan peraturan di lingkungan IKNB difokuskan pada harmonisasi peraturan IKNB, khususnya peraturan mengenai pengawasan IKNB; penyempurnaan peraturan dalam rangka pengembangan IKNB; dan penyempurnaan peraturan dalam rangka peningkatan aspek prudensial IKNB. Selama triwulan III-2014, proses tahapan pengaturan sektor IKNB yang telah dilakukan antara lain yaitu peraturan tentang Likuidasi dan Pembubaran Dana Pensiun, peraturan tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, peraturan tentang Pemeriksaan (Langsung) Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. peraturan tentang Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Berbasis Risiko, dan peraturan tentang Prosedur Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Berbasis Risiko.

Pengembangan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Rencana pengembangan pengawasan terintegrasi telah dituangkan di dalam *Road Map* pengembangan pengawasan terintegrasi yang telah disetujui dan dipantau secara berkesinambungan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner. Pengembangan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan OJK selaku pengawas dan pelaku usaha selaku pihak pelaksana. Penerapan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan

diharapkan mendukung terwujudnya kegiatan di sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel sehingga pada akhirnya menciptakan pertumbuhan sistem keuangan secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Untuk kegiatan pengawasan perbankan dilaksanakan melalui mekanisme off-site dan onsite supervision. Berdasarkan assessment hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan secara umum tergolong moderat. Fokus pemeriksaan meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (GCG).

OJK sedang mengembangkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk based supervision-RBS) bagi industri BPR sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya. Penyempurnaan pengawasan tersebut sejalan dengan kebijakan pengembangan industri BPR yaitu peningkatan kualitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif.

Sampai dengan triwulan III - 2014, permohonan yang masuk untuk dilakukan FPT *New Entry* sebanyak 161 calon yang terdiri dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) dan Calon Pengurus Bank. Dari permohonan yang masuk tersebut sebanyak 53 permohonan dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga yang diproses untuk FPT *New Entry* sebanyak 108 permohonan dengan tingkat kelulusan 67%.

Pada triwulan ini juga terdapat 117 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat dan perubahan nama. Perubahan jaringan kantor didominasi oleh pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) yaitu sebanyak 44 kantor diikuti dengan pembukaan kantor cabang sebanyak 33 kantor. Untuk BPR, jumlah perizinan yang dalam proses adalah 21 permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR, 15 permohonan persetujuan izin usaha pendirian BPR dan 2 permohonan persetujuan merger BPR. Permohonan yang telah diberi persetujuan adalan 1 persetujuan izin usaha pendirian BPR, 25 penetapan BPR DPK dan 4 pencabutan izin usaha BPR.

Berkaitan dengan pengawasan perbankan, dalam periode triwulan III-2014 terdapat 6 Matrik Penyimpangan Ketentuan Perbankan (MPKP) yang terjadi pada 1 kantor bank umum, dan 5 BPR di wilayah Cirebon dan Yogyakarta sehingga total MPKP sampai dengan periode Triwulan II-2014 sebanyak 54 MPKP.

Di bidang pengawasan pasar modal, selama periode laporan, OJK telah melakukan monitoring terhadap 97 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar, penelahaan terhadap tiga saham dari hasil kegiatan monitoring unusual market activity dimana aktifitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar, dan pemeriksaan teknis terhadap satu saham untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan atau perdagangan orang dalam.

OJK juga melakukan pemantauan pelaporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) menunjukkan adanya keterlambatan pelaporan transaksi efek oleh 30 partisipan. Total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 213 kali. Selain itu OJK telah memberi persetujuan terhadap 14 perubahan susunan direksi, 12 perubahan susunan komisaris, dan tiga perubahan pemegang saham dan memberi persetujuan satu peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek.

Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain pemantauan atas Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan. Sampai dengan triwulan III-2014 jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) periode 2013 sebanyak 538, dengan jumlah LKT 2013 yang disampaikan tepat waktu sebanyak 494 (92%), yang menyampaikan terlambat sebanyak 44 (8%), dan yang belum menyampaikan sebanyak 14 Emiten. Sedangkan jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang telah menyampaikan Laporan Tahunan (LT) Tahun 2013 sebanyak 581 (99%), dengan jumlah LT 2013 yang disampaikan tepat waktu sebanyak 463 (80%), yang menyampaikan terlambat sebanyak 78 (13%), dan yang belum menyampaikan sebanyak 15 Emiten.

Pada industri Pasar Modal, selama periode triwulan III-2014, OJK telah menetapkan sebanyak 271 sanksi administratif kepada para pelaku di industri Pasar Modal, yakni sebanyak 16 Sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, 253 sanksi administratif berupa Denda dan 2 sanksi administratif berupa Pembekuan lzin.

Di bidang Pengawasan IKNB, sampai dengan 30 September 2014 terdapat 5.018 permohonan yang diterima. Sebanyak 4.634 diantaranya merupakan permohonan yang diterima sampai dengan bulan Juli 2014. Sejumlah 4.080 permohonan telah diselesaikan dan 938 permohonan telah ditanggapi atau masih dalam proses penyelesaian.

Kegiatan lainnya terkait Kelembagaan IKNB yang secara rutin dilakukan yaitu melakukan update data perkembangan indikator Protokol Manajemen Krisis IKNB, melakukan proses decrypt data investasi ke dalam database dana pensiun serta memberikan layanan helpdesk untuk sistem e-reporting dana pensiun. Selain melayani industri IKNB, sektor IKNB juga

melayani permintaan data, informasi dan statistik perkembangan industri IKNB dari para *stakeholder* OJK (institusi Pemerintah, masyarakat umum, dosen dan mahasiswa, lembaga-lembaga riset) baik dari dalam dan luar negeri.

Pelayanan kelembagaan Jasa Penunjang IKNB sampai dengan triwulan III-2014 terdapat 842 permohonan kelembagaan yang diterima. Sejumlah 473 (56,18%) permohonan/pelaporan telah diselesaikan dan 369 (43,82%) permohonan telah ditanggapi atau masih dalam proses penyelesaian.

Selain itu OJK juga telah mengeluarkan surat sanksi peringatan terhadap perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian yaitu pengenaan Sanksi Peringatan pertama terhadap 28 Perusahaan, Sanksi Peringatan kedua terhadap dua perusahaan, Sanksi Peringatan ketiga terhadap satu perusahaan dan sanksi denda administrasi terhadap 33 perusahaan. Disamping itu, telah dilakukan pencabutan 13 sanksi bagi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perasuransian.

Berkaitan dengan pengembangan pengawasan Bank Umum, pada triwulan III-2014 sedang dilaksanakan penyelesaian penyusunan Pedoman Pengawasan Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Pemeriksaan Berdasarkan Risiko. Tujuan pengaturan adalah untuk menyamakan langkah dan tindakan dalam melakukan tugas pemeriksaan bank baik oleh Pengawas di Kantor Pusat maupun di Kantor OJK di daerah, dan sejalan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating/* RBBR) yang berlaku pada tahun 2011.

Untuk pengembangan industri Pasar Modal, OJK melakukan kajian tentang Penerapan Batasan Minimum *Fee* oleh Perantara Pedagang Efek (PPE), *Wholesale Fund* dan *Hedge Funds* untuk mendukung penyusunan peraturan terkait hal tersebut. OJK juga melakukan kajian Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Emiten dan

Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia. Kajian ini merupakan pemetaan informasi yang terkandung dalam Pedoman GCG baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Dalam rangka pengembangan lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal, OJK menyusun pedoman pemeriksaan kepatuhan terhadap konsultan hukum, penyempurnaan peraturan perusahaan pemeringkat efek, penyempurnaan peraturan tentang bank kustodian dan peraturan pedoman pengendalian mutu kantor jasa penilai publik.

Dalam pengembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), OJK melakukan tiga hal yaitu pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pengelolaan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP), dan pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

OJK sedang mengupayakan percepatan finalisasi dan penetapan Peraturan Pemerintah tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha LKM oleh Kementerian Keuangan. Selain peraturan dan pedoman, OJK juga mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi berupa sistem informasi LKM yang terdiri dari e-licensing, e-reporting dan Sistem Informasi Geografis LKM. Pembangunan sistem informasi LKM dilakukan bersama-sama antara OJK dan konsultan IT serta diharapkan dapat diselesaikan pada akhir bulan Oktober 2014.

OJK bersama Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan para Pendiri DPLK berkomitmen untuk mengembangkan pasar program kesejahteraan karyawan di Indonesia. Program tersebut berupa program pesangon yang dikelola oleh DPLK yang bernama PPUKP. Sampai dengan triwulan II-2014, Jumlah DPLK yang telah melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun untuk dapat menjalankan program PPUKP sebanyak 16 DPLK dari total 24 DPLK. Sedangkan DPLK yang telah melakukan

pengelolaan Dana PPUKP sebanyak tujuh DPLK dengan dana kelolaan yang terkumpul sampai dengan Juni 2014 sebesar Rp201 miliar dengan total peserta sebanyak 17.219 orang

Di tengah menguatnya tekanan di pasar keuangan domestik pada akhir triwulan Ill-2014, stabilitas sistem keuangan secara umum masih terjaga. Perkembangan intermediasi oleh industri jasa keuangan masih positif, didukung oleh kondisi keuangan perusahaan yang memadai. Hasil uji ketahanan (stress test) menunjukkan bahwa perbankan domestik memiliki ketahanan yang memadai terhadap kemungkinan pemburukan di lingkungan makroekonomi domestik maupun global. OJK terus memperkuat kegiatan surveillance, mempersiapkan kebijakan yang diperlukan, dan berkoordinasi dengan institusi-institusi terkait.

Untuk memperkuat asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan, OJK terus menyempurnakan kerangka dasar uji ketahanan (*stress test*), khususnya pada industri perbankan dan perusahaan pembiayaan. OJK juga akan melanjutkan kerjasama dengan Bank Dunia dalam mengembangkan indikator deteksi dini (*early warning indicators*) dan uji ketahanan sektor jasa keuangan secara terintegrasi (*integrated stress test*).

Dalam mengantisipasi kemungkinan dampak negatif perlambatan pertumbuhan global dan perkembangan makroekonomi yang kurang menguntungkan di 2015, OJK telah melakukan uji ketahanan (stress test) untuk mengidentifikasi ketahanan industri perbankan Indonesia. Hasil uji ketahanan tersebut menunjukkan bahwa secara umum perbankan domestik memiliki ketahanan yang memadai terhadap kemungkinan pemburukan di lingkungan makroekonomi domestik maupun global.

Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK menyusun langkah persiapan antara lain menyusun rancangan SE OJK tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), menyelenggarakan workshop, melakukan penilaian awal terhadap LAPS yang sudah ada di beberapa sektor jasa keuangan dan secara intensif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sektor yang belum memiliki LAPS.

Upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat dan penguatan perlindungan konsumen keuangan dalam kerangka Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) terus diimplementasikan dalam berbagai program guna mewujudkan tiga pilar SNLKI. OJK juga melibatkan berbagai pihak terkait antara lain kementerian dan lembaga pemerintah, akademisi, pelaku usaha jasa keuangan, dan pemerintah daerah. Implementasi Pilar 1 SNLKI – Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain program edukasi keuangan untuk empat komunitas yaitu Ibu Rumah Tangga, UMKM, Akademisi, dan Umum. OJK bekerjasama dengan lembaga jasa keuangan menyelenggarakan Pameran Literasi Keuangan (Edu Expo) yang bertujuan untuk mengenalkan produk dan layanan lembaga jasa keuangan kepada masyarakat luas.

Dalam rangka safari ramadhan, OJK telah melaksanakan edukasi yang masif dan komprehensif di 4 wilayah di Jakarta dengan target audience yang berbeda-beda yaitu edukasi keuangan bagi 500 guru ekonomi se DKI Jakarta di masjid Baitul Ilmi Jakarta Pusat, 1.000 mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah, 1.000 hijabers di Aula Pegadaian Salemba, dan 500 nelayan di Marunda.

Penambahan wilayah operasionalisasi SiMOLEK yang sebelumnya ada di 8 Kantor OJK saat ini menjadi di 9 Kantor OJK termasuk di wilayah Jayapura. Optimalisasi operasional SiMOLEK pada triwulan III bekerjasama dengan 5 lembaga jasa keuangan dan asosiasi secara terjadwal selama 2 minggu per LJK dengan jangkauan ke pelosok wilayah Indonesia.

OJK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh industri jasa keuangan telah menyusun Buku Pengayaan Kurikulum 2013 untuk Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X dengan judul "Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan." Buku tersebut pada tanggal 14 Juli 2014 telah diserahkan secara simbolis oleh OJK kepada perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dilaksanakan di SMA 8 Jakarta. *Pilot Project* penggunaan buku tersebut dilakukan di 1.270 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bentuk implementasi Pilar 2 SNLKI – Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan dilakukan dengan OJK menyelenggarakan *Training of Trainers* untuk Guru Ekonomi seluruh Indonesia mengenai materi tentang OJK dan industri jasa keuangan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Guru sebagai fasilitator dapat menyampaikan pengetahuan tentang OJK dan industri Jasa Keuangan sehingga dapat turut berperan mengantarkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Branding Layanan Konsumen OJK mulai tertanam di konsumen/masyarakat. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya jumlah layanan yang diberikan. Peningkatannya mencapai 174% yaitu dari 2.505 layanan pada triwulan III 2013 menjadi 6.863 layanan pada triwulan III-2014. Porsi terbanyak berupa permintaan informasi (pertanyaan) sebanyak 4.914 layanan, diikuti oleh pemberian informasi (laporan) sebanyak 1.333 layanan, selanjutnya pengaduan sebanyak 616 layanan dengan ratarata penyelesaian sekitar 86%.

Transparansi yang diusung Layanan Konsumen OJK (http://konsumen.ojk.go.id) melalui fasilitas *trackable* dan *traceable* mulai menampakkan

hasilnya. Fasilitas *trackable* telah diakses oleh 574 konsumen untuk melihat perkembangan status atas pengaduan yang disampaikannya. Sedangkan fasilitas *traceable* telah dimanfaatkan oleh 787 PUJK untuk memantau dan mengkinikan penanganan pengaduan yang sedang dilakukan oleh lembaganya. Sejumlah 450 pengaduan telah diambil alih penanganannya oleh PUJK dan 211 pengaduan telah diusulkan PUJK untuk dinyatakan selesai.

Kerjasama dalam negeri yang telah dilaksanakan OJK selama triwulan III - 2014 ialah Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang Pengaturan dan Pengawasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Jasa Keuangan, Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Rangka Keterkaitan Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Dengan Lembaga Penjamin Simpanan, Peresmian Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan sebagai amanat dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani Ketua DK OJK dan Menteri Lingkungan Hidup pada 26 Mei 2014 lalu tentang Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pengembangan Jasa Keuangan Berkelanjutan, Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasasama antara OJK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka peningkatan kepatuhan lembaga jasa keuangan, penegakan hukum di sektor jasa keuangan, dan pendampingan Satuan Kerja, Nota Kesepahaman antara OJK dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam upaya penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi.

Sedangkan kerjasama dengan pihak internasional yang telah dilakukan OJK ialah MOU dengan Vienam National Financial Services Commission (NFSC), dengan China Banking Regulatory Commisssion (CBRC) telah menandatangani Pre-Memorandum of Understanding (MoU), kemudian kerjasama dengan Toronto Centre dibantu oleh AIPEG dalam rangka pelaksanaan Workshop Dana Pensiun dan dengan didukung oleh Japan Financial Services Agency mengadakan Workshop Pengawasan Terintegrasi. OJK juga mengadakan highlevel meeting dengan Korea Financial Services Commission (KFSC).

TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR Jasa Keuangan Syariah

Pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan industri keuangan konvensional yaitu berkisar 4,9% untuk perbankan syariah, 4,3% untuk NAB Reksa Dana Syariah, 3,2% untuk nilai Obligasi Syariah/Sukuk dan 3% untuk IKNB syariah. Agar mampu bertumbuh dan bersaing dengan industri jasa keuangan konvensional, industri jasa keuangan syariah harus memiliki level playing field yang sepadan dengan industri jasa keuangan konvensional.

Perkembangan industri perbankan syariah pada triwulan III-2014 berjalan mengikuti pola siklus tahunan sebagaimana tahun sebelumnya, yaitu secara agregat mulai mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II-2014 seperti terlihat dari total aset, pembiayaan dan mobilisasi dana masyarakat yang dihimpun (DPK). Per posisi akhir Agustus 2014 posisi aset, pembiayaan dan DPK mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II-2014, dengan total aset perbankan syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPRS) per akhir Agustus 2014 mencapai posisi Rp.258,29 Trilyun atau naik 0,2%, pembiayaan yang disalurkan Rp. 198,83 Trilyun atau naik

0,5% dan DPK sebesar Rp.199,69 Trilyun atau naik 2.4%.

Sementara terkait dengan kinerja industri perbankan syariah (BUS dan UUS), jika dibandingkan dengan triwulan II-2014, terdapat perbaikan kondisi perbankan syariah seperti terlihat dari sisi efisiensi untuk Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) yang mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya sebesar 93,5% menjadi sebesar 88,1% sebagai akibat berlanjutnya perbaikan struktur dana bank syariah yang berupaya mengalihkan dana mahal kepada dana yang lebih murah. Sementara dari kinerja Return on Asset (ROA) mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya 0,8% menjadi 0,6%, disamping itu juga terdapat penurunan CAR dari triwulan sebelumnya 16,2% menjadi 14,8% %. Kualitas pembiayaan juga terdapat penurunan yang tercermin dari kenaikan Non Perform Financing (NPF) dari triwulan sebelumnya yaitu dari 3,9% menjadi 4,6% yang antara lain disebabkan sebagai akibat kondisi usaha debitur yang menurun sejalan dengan kondisi perekonomian nasional. Kondisi perekonomian yang kurang kondusif dan adanya upaya konsolidasi internal bank dalam menyikapi kinerja pembiayaan yang kurang begitu baik tersebut berdampak terhadap pertumbuhan pembiayaan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan DPK naik 2,4% dibanding triwulan sebelumnya yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan pembiayaan yang naik 0.5%, sehingga *Financina to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan pada triwulan laporan dari sebelumnya 95,2% menjadi sebesar 93,1%.

Sementara itu di Pasar Modal Syariah, Saham Syariah merupakan saham-saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDKOJK) tentang Daftar Efek Syariah pada bulan Mei 2014, terdapat 322 Saham yang masuk dalam DES. Sejak terbitnya keputusan tersebut, terdapat tambahan empat Saham Syariah di bulan Mei 2014, sehingga total Saham Syariah sampai dengan akhir September

tahun 2014 mencapai 326 dengan pangsa pasar sebesar 55,1% dari total Emiten sebanyak 592. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dibanding dengan triwulan II-2014, namun demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013, jumlah Saham Syariah meningkat 5,8%.

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 4,4% ke level 166,8 dan nilai kapitalisasi pasar sahamnya meningkat 4,7% menjadi sebesar Rp2.954,7 triliun atau sekitar 57,8% dari total kapitalisasi pasar saham. *Jakarta Islamic Index* (JII) mengalami peningkatan sebesar 5% ke level 687,6. Nilai kapitalisasi pasar saham JII meningkat 5% dibandingkan triwulan II-2014 menjadi sebesar Rp2.006,2 triliun atau sekitar 39,1% dari total kapitalisasi pasar saham.

Dalam periode ini tidak terdapat penambahan atas emisi Sukuk korporasi maupun Sukuk yang jatuh tempo dibanding periode sebelumnya. Selanjutnya, terdapat tiga Sukuk korporasi yang mengalami restrukturisasi sehingga jumlah outstanding Sukuk korporasi menjadi sebanyak 33 dengan nilai sebesar Rp6,96 triliun. Jumlah Sukuk korporasi yang masih outstanding mencapai 8,7% dari total jumlah 379 Surat Utang (Obligasi korporasi dan Sukuk korporasi). Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi sukuk korporasi outstanding mencapai 3,2% dari total nilai Obligasi korporasi dan Sukuk korporasi outstanding.

Sampai dengan akhir September tahun 2014 total Reksa Dana Syariah adalah 66 meningkat 3% dibanding periode triwulan sebelumnya. dengan NAB sebesar 8,9 triliun. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 7,78% dari 839 Reksa Dana dan 4,45% dari total NAB Reksa Dana Rp217,7 triliun.

Sedangkan IKNB Syariah dapat dilihat dari asetnya yang menunjukkan penurunan sebesar 0,9% dengan triwulan Il-2014. Dari sisi total aset IKNB Syariah, industri Pembiayaan Syariah

memiliki pangsa terbesar sebanyak 52,5%. Sementara dari sisi jumlah entitas pada triwulan III-2014, jumlah perusahaan perasuransian syariah sebanyak 49 entitas, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 48 entitas (termasuk empat perusahaan modal ventura syariah), dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya sebanyak dua entitas. Jumlah entitas IKNB Syariah pada triwulan III-2014 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II-2014 dari 98 entitas menjadi 99 entitas.

Industri perasuransian syariah sampai dengan periode laporan mengalami peningkatan dari nilai aset dan investasi per September 2014 dibandingkan per Mei 2014 masing-masing sebesar 7,8% menjadi Rp20,8 triliun dan 10,2% menjadi Rp17,9 triliun. Kenaikan aset dan investasi tersebut dikarenakan adanya kenaikan kontribusi dan klaim bruto, yakni masing-masing 90,5% menjadi Rp6,8 triliun dan 91,2% menjadi Rp2,2 triliun, serta kenaikan kewajiban sebesar 4,8% atau menjadi Rp4,4 triliun.

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode laporan mengalami penurunan sebesar 8,1%, dibandingkan dengan triwulan Il-2014. Penyumbang terbesar dari penurunan aset adalah penurunan piutang sebesar 7,4% yang penyebabnya antara lain penyetaraan uang muka antara syariah dan konvensional sehingga penambahan piutang syariah kecil dan terjadinya pelunasan piutang dari waktu ke waktu yang tidak diimbangi dengan penambahan piutang baru.

Sepanjang triwulan III-2014, telah dilakukan beberapa kali pembahasan *legal drafting* yaitu (i) SEDK Pedoman Pengawasan Berdasarkan Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Risk-based Bank Rating), (ii) SEDK Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Bank Umum Syariah, (iii) SEDK Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Unit Usaha Syariah, (iv) SEOJK Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,

dan (v) SEOJK Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu yang Disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, dalam triwulan ini telah disusun satu POJK dan satu SEOJK mengenai Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta satu POJK dan dua SEOJK mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Untuk pengaturan Pasar Modal Syariah, OJK melakukan penyempurnaan peraturan tentang Penerbitan Efek Syariah, penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), dan penyusunan laporan *Road Map* Pasar Modal Syariah.

Selanjutnya kegiatan pengaturan di sektor IKNB Syariah difokuskan pada: (i) harmonisasi peraturan IKNB, khususnya peraturan mengenai pengawasan IKNB; (ii) penyempurnaan peraturan dalam rangka pengembangan IKNB; dan (iii) penyempurnaan peraturan dalam rangka peningkatan aspek prudensial IKNB.

Selama periode laporan, kegiatan pengaturan IKNB Syariah mencakup bidang pembiayaan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, dengan uraian sebagai berikut peraturan mengenai Penyelenggaran Usaha Pembiayaan Syariah dan peraturan mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Berdasarkan asesment hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan syariah secara umum tergolong moderat dengan kecenderungan terdapat peningkatan Non Perform Financing (NPF). Sebagaimana laporan perkembangan sistem pelaporan perbankan syariah yang telah disampaikan pada laporan sebelumnya, evaluasi on site dan coaching clinic kepada BUS dan UUS telah dilaksanakan terhadap 17 dari 26 BUS – UUS yang menjadi obyek evaluasi dimaksud.

Selama triwulan III 2014, OJK telah melaksanakan proses *fit and proper test* terhadap satu calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), dua calon komisaris dan 15 calon direktur Bank Syariah

dengan hasil satu calon PSP, dua calon komisaris dan 11 calon direktur dinyatakan memenuhi syarat (Lulus). Selain itu juga telah dilakukan seleksi terhadap satu orang calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah dan dinyatakan Layak. Dibidang perizinan produk baru, OJK telah memberikan penegasan/ persetujuan terhadap pelaporan 14 produk baru Bank Syariah dan UUS. Dalam periode tersebut OJK juga telah menyetujui pencabutan izin usaha Unit Usaha Syariah PT Bank BTPN Tbk. sehubungan dengan telah dilaksanakannya spin off UUS dimaksud ke dalam PT Bank BTPN Syariah. Dengan pencabutan izin usaha UUS PT Bank BTPN Tbk. tersebut maka per posisi akhir September 2014 terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 UUS dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kegiatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dalam periode triwulan-III 2014 mencakup analisis laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, laporan treaty, dan laporan Dewan Pengawas Syariah terhadap 48 perusahaan perasuransian syariah. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap enam perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah. Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan terhadap dua kantor cabang/pemasaran perusahaan asuransi unit syariah. Selain kegiatan pengawasan dimaksud, kegiatan layanan juga dilakukan terhadap IKNB Syariah, meliputi kegiatan kelembagaan antara lain fit and proper test, pencatatan produk, pemberian izin usaha, dan perubahan direksi. Dalam Periode triwulan III-2014 terdapat 28 permohonan fit and proper test. Dari 28 permohonan fit and proper test dimaksud, tujuh permohonan dari sektor perasuransian syariah; 11 permohonan dari sektor pembiayaan syariah; dan 10 permohonan dari sektor lembaga jasa keuangan syariah. Permohonan pencatatan produk, persetujuan bancassurance, pencatatan perubahan produk, dan pelaporan nama lain yang terdapat dalam triwulan III-2014 adalah sebanyak 13 permohonan. Dari jumlah tersebut,

enam produk telah selesai diproses dan dicatat sementara tujuh permohonan masih dalam proses.

Dalam rangka kebijakan pengembangan perbankan syariah (research-based policy making), telah diagendakan dua penelitian yaitu interkoneksi sistem keuangan syariah dan microbanking model dalam rangka memperluas outreach perbankan syariah. Berkenaan dengan kegiatan kampanye perbankan syariah (iB Campaign), telah dilakukan iB Campaign baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan secara bersama dengan bank-bank syariah melalui forum Working Group Marketing & Komunikasi Perbankan Syariah.

Sementara dari kegiatan terkait kerjasama domestik maupun kerjasama internasional, telah dilakukan pembahasan awal Tim Kerja dari Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang juga melibatkan pihak eksternal OJK dan telah dilaksanakan rapat perdana KPJKS yang menghasilkan beberapa rekomendasi strategis terkait Pengembangan Jasa Keuangan Syariah. Selain itu, telah dilakukan perumusan stance Indonesia terkait hubungan internasional seperti terhadap General Council of Islamic Bank and Financial Institutions (CIBAFI) Bahrain dan masukan terhadap usulan kerjasama dengan Dubai Financial Services Authority (DFSA) serta pembahasan awal pelatihan keuangan syariah terhadap Tanzania dan Kazakhstan. Dalam periode laporan juga, telah dilakukan pembahasan inception report arsitektur keuangan syariah Indonesia dengan Konsultan IDB dan Bappenas.

Sampai dengan periode laporan, OJK telah melakukan tiga kajian dalam rangka pengembangan pasar modal syariah dengan detail sebagai berikut kajian Pengembangan Produk Investasi Syariah (EBA Syariah), kajian Pengembangan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi di Pasar Modal Syariah, dan Kajian *Road Map* Pasar Modal Syariah.

Dalam rangka mengembangkan IKNB Syariah terdapat beberapa kegiatan pengembangan yang sedang dilakukan antara lain yaitu sosialisasi Asuransi Mikro Syariah, program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, edukasi IKNB syariah ke masyarakat umum dan kajian Reasuransi Syariah.

MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA Organisasi

OJK telah memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Siklus sistem MSAK OJK 2014 terdiri dari empat tahap. Pada periode pelaporan ini OJK berada pada tahap ketiga, yaitu monitoring impelementasi strategy map dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing masing Satuan Kerja (Satker). Pada periode laporan telah dilaksanakan evaluasi kinerja atas pencapaian IKU baik untuk level OJK maupun Satker atau Unit Kerja yang ada di OJK. Selain itu OJK telah menyelesaikan pembangunan Sistem Pengelolaan Kinerja OJK (SIMPEL OJK) dan telah diperkenalkan pada saat pelaksanaan evaluasi kinerja level OJK. Pada periode pelaporan juga telah dilaksanakan pelatihan mengenai operasionalisasi SIMPEL OJK kepada Manager IKU dan Anggaran (MIA) dari masing-masing Satker. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, OJK telah menerbitkan laporan triwulan II-2014 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan OJK selama periode laporan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2014, OJK memiliki *Strategy Map* 2014 yang digunakan sebagai arahan dalam mencapai *Destination Statement* OJK tahun 2017. Dalam *Strategy Map* OJK tahun 2014 terdapat 6 Sasaran Strategis OJK dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, kontributif, dan inklusif; menjaga

Sistem Keuangan yang stabil dan berkelanjutan; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, meningkatkan pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi, mengembangkan SJK yang stabil & berkelanjutan, mengoptimalkan pengawasan SJK yang terintegrasi dan terkoordinasi secara efektif, mengoptimalkan edukasi dan perlindungan konsumen, dan meningkatkan surveillance sistem keuangan dan koordinasi secara efektif.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance, telah disusun dan dilaksanakan rencana pengembangan konsep kerja good governance dan combined assurance. Penerapan good governance akan membantu OJK merealisasikan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta meningkatkan kinerja dan reputasi OJK. Untuk mendukung terwujudnya good governance di OJK maka diperlukan penerapan combined assurance (CA) yang bertujuan mengoptimalkan cakupan assurance yang dilaksanakan manajemen, fungsi assurance internal dan eksternal terhadap risiko OJK. Dalam hal pengembangan infrastruktur AIMRPK, terdapat beberapa kegiatan seperti penyusunan Grand Design Program AIMRPK Tahun 2014-2019, penyusunan User Requirement Sistem Informasi Audit Internal dan Sistem Informasi Manaiemen Risiko, dan penyusunan draft revisi Peraturan Dewan Komisioner (PDK) OJK mengenai Dewan Audit OJK.

Memenuhi amanat UU No. 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner secara rutin menyelenggarakan Rapat Dewan Komisioner (RDK) satu kali setiap minggu untuk menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan OJK yang bersifat strategis. Selama triwulan III-2014, RDK telah dilaksanakan sebanyak 17 kali dengan membahas dan mengambil keputusan atas 60 topik. Pembahasan RDK pada triwulan laporan terutama didominasi oleh pengambilan kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, diikuti kebijakan SDM dan organisasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi OJK dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi dan edukasi melalui berbagai media, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, termasuk website OJK dan media jejaring sosial seperti *Twiiter, Facebook, Flickr, Youtube, Linkedin, Paperli,* dan *Flipboard.* Publikasi yang disampaikan antara lain berupa siaran pers, konferensi pers, laporan perkembangan industri keuangan terkini, regulasi, statistik, dan kegiatan OJK.

Memasuki Periode triwulan IV-2014, perkembangan realisasi anggaran mencapai sebesar 1,18 triliun atau 49,06% dari anggaran tahun 2014. Realisasi anggaran belum dapat optimal dikarenakan kegiatan pengadaan aset masih dalam tahap pelaksanaan sehingga belum terdapat pembayaran/realisasi. Realisasi penerimaan pungutan telah mencapai 0,96 triliun atau sebesar 53% dari target tahun 2014 yang telah ditetapkan sebelumnya yakni sebesar Rp. 1,83 triliun.

Pada triwulan III-2014 ini OJK telah melakukan pengembangan Infrastruktur jaringan dan komunikasi data antar kantor OJK (KOJK) dan kantor regional OJK (KROJK) di seluruh Indonesia dengan melengkapi sarana *video conference* dan *ipphone* di 24 kota dari 34 kota. Pembangunan fasilitas *backup* atas sistem informasi dilakukan sebagai implementasi atas strategi kelangsungan usaha, sebagai antisipasi

apabila sistem utama mengalami gangguan. Fasilitas ini merupakan salah satu syarat dalam penerapan Tata Kelola Sistem Informasi yang baik melalui peningkatan ketersediaan layanan sistem informasi pada kondisi sistem utama mengalami gangguan. Ketersediaan backup dipantau secara terjadwal dan terus menerus untuk memastikan sistem backup siap mengambil alih sistem utama sewaktu-waktu. Sebagai bagian dari *road map* pengawasan terintegrasi, tahap awal akan dikembangkan sistem pelaporan jasa keuangan. Saat ini sedang dikembangkan sistem e-reporting tahap I untuk IKNB dan Pasar Modal dan aplikasi Database Pelaku Terintegrasi (Profil Pelaku Industri). Salah satu fiturnya terkait uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Pada periode laporan ini kegiatan kelogistikan fokus terhadap penyediaan fasilitas ruang kerja yang memadai bagi kantor pusat dan daerah. Di Kantor Pusat penataan interior ruang kerja dan meubelair gedung Menara Merdeka telah sampai pada tahap finalisasi untuk memenuhi ketersediaan ruang kerja bagi Satker Bidang IKNB serta beberapa satker/ unit pendukung lainnya. Di daerah Penyediaan kantor yang memadai juga telah dipenuhi secara bertahap dan berkesinambungan, KOJK Purwokerto, KOJK Ambon, dan KOJK Tegal saat ini telah menempati kantor sendiri, mandiri dan terpisah dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia, selain itu KOJK Kupang, KOJK Yogyakarta dan KOJK Palangkaraya juga direncanakan akan

menyusul dan menempati kantor sendiri. Di sisi pengelolaan aset telah dilakukan inventarisasi dan labelisasi atas seluruh aset Bl yang dipinjampakai OJK serta seluruh pengadaan aset yang dilakukan KR/KOJK pada semester I-2014.


Saat ini jumlah pegawai tetap OJK berjumlah 3.286 orang yang terdiri dari 42 pejabat eselon I, 271 pejabat eselon II, 426 pejabat eselon III, 541 pejabat eselon IV dan 796 pegawai setingkat staff. Pegawai tersebut telah menempati kantor-kantor OJK baik di pusat maupun di daerah yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Regional dan 29 Kantor OJK Selanjutnya OJK juga mempekerjakan pegawai honorer berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebanyak 711 pegawai. Pada triwulan III, program pengembangan SDM yang telah dilakukan adalah Program Pengembangan Kompetensi yang terdiri dari 35 program dalam negeri dan 26 program luar negeri.

Pada triwulan III-2014, sedang dilakukan penataan organisasi OJK dibantu oleh konsultan dan saat ini sedang menyelesaikan tahapan diagnosis dan desain organisasi OJK. Selain itu, Dewan Komisioner telah menetapkan perubahan organisasi beberapa fungsi yaitu fungsi Penyidikan Sektor Jasa Keuangan ditingkatkan menjadi level Departemen untuk mengantisipasi penugasan penyidik dari Kepolisian R.I., fungsi stabilitas sistem keuangan, fungsi riset dan database sektor jasa keuangan, serta fungsi

dukungan strategis Dewan Komisioner.

Terkait pengelolaan Inisiatif Strategis (IS), Satuan Kerja koordinator dari masing-masing IS terus melakukan serangkaian pertemuan dengan Satuan Kerja anggota pelaksana IS untuk dapat segera menyelesaikan penyusunan *project charter* IS, sementara tetap melaksanakan program kerja yang telah disusun untuk masingmasing IS di tahun 2014. Dengan demikian upaya mempercepat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui penyusunan IS dapat tetap terlaksana.

Selama periode laporan, terdapat beberapa program yang dilakukan secara mandiri maupun dengan pendampingan tenaga konsultan. Beberapa kegiatan program mandiri yang telah dilakukan diantaranya adalah penambahan jumlah dan jenis media kampanye perubahan budaya di gedung kantor OJK seluruh Indonesia sebagai media komunikasi nilai strategis dan program perubahan budaya OJK, pemanfaatan perangkat IT dalam meningkatkan awareness melalui kampanye program perubahan budaya (corporate screen saver, email blast, portal internal, dsb), aktivasi empat program perubahan budaya OJK-wide, yaitu Salam OJK, Standar Penampilan Pegawai, Peningkatan Efektivitas Rapat dan Sharing Informasi, dan aktivasi program Morning Briefing yang akan secara rutin dilakukan guna meningkatkan komunikasi dan etos kerja antar pegawai.



TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang terjaga. Rasio kecukupan modal industri perbankan (CAR) mencapai 19,5%.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat sebesar 5,3% pada posisi 5.137,6. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar 3,7% menjadi **Rp217,7** triliun dimana NAB Reksa Dana Pasar Uang menunjukkan peningkatan terbesar yaitu sebesar Rp4 triliun.

Total aset IKNB naik 2,0% menjadi Rp1.446,1 triliun.

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI Indonesia dan dunia

Pemulihan ekonomi dunia pada triwulan III-2014 dihadapkan pada sejumlah tantangan dan risiko yang berimplikasi terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan (SJK) domestik. Kondisi perekonomian dalam negeri cenderung termoderasi namun kondisi makroekonomi secara keseluruhan masih terjaga.

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Selama periode laporan, perekonomian dunia dalam proses pemulihan walaupun relatif tidak seimbang karena pemulihan di negara maju ditopang oleh perkembangan positif perekonomian Amerika Serikat, sementara perekonomian Eropa dan Jepang menunjukkan arah pelambatan. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang masih melanjutkan tren melambat, meskipun menurunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok tidak sedalam yang diperkirakan. Data ekonomi negara tersebut menunjukkan perkembangan positif terlihat dari peningkatan produksi manufaktur, tren penguatan indeks keyakinan konsumen, pertumbuhan sektor properti, hingga perbaikan indikator tenaga kerja. Selama periode laporan The Fed dua kali

memutuskan untuk melakukan pengurangan stimulus (*tapering off*) hingga tinggal sebesar USD15 miliar. Perkembangan ini mendorong ekspektasi normalisasi kebijakan moneter *The Fed* berlangsung lebih awal, yaitu triwulan Il-2015, dengan kenaikan *Fed Funds Rate* lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Ekspektasi ini berpengaruh terhadap menguatnya Dollar AS dan meningkatnya tekanan pada pasar keuangan negara-negara berkembang.

Tantangan dalam pemulihan ekonomi Eropa masih berlanjut dengan tingkat inflasi zona Euro menunjukkan penurunan dan tercatat sebesar 0,3%, terendah dalam lima tahun terakhir dan jauh di bawah target inflasi Bank Sentral Eropa (ECB) sebesar 2%. Rilis data ekonomi zona Euro belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan karena lemahnya permintaan domestik dan menurunnya ekspor. Beberapa kebijakan ECB seperti penurunan suku bunga belum mampu mempercepat pemulihan. ECB telah memberi sinyal rencana pelaksanaan stimulus ekonomi pada akhir tahun ini. Sampai pada akhir triwulan laporan, gejala pelemahan ekonomi Jerman semakin menguat. Perlambatan ekonomi juga terjadi di Jepang menyusul kenaikan pajak penjualan awal tahun , dan diperkirakan pemerintah akan mengambil kebijakan stimulus fiskal untuk mencegah kontraksi ekonomi yang terlalu dalam.

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang cenderung terbatas dan berpengaruh terhadap menurunnya harga komoditas. Data ekonomi Tiongkok menunjukkan terjadinya perlambatan meskipun pemerintah Tiongkok telah melakukan serangkaian kebijakan "ministimulus", namun demikian pertumbuhan ekonomi triwulan III-2014 mencapai sebesar 7,3%. Otoritas Tiongkok akan melanjutkan kebijakan "mini-stimulus" serta menghindari pelonggaran kebijakan moneter untuk mengendalikan tingkat inflasi. Terdapat faktor risiko perekonomian global yang diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian domestik antara lain mengenai kebijakan The Fed yang berpotensi mempengaruhi perilaku risk-off investor nonresiden di pasar keuangan negara berkembang yang berpotensi terhadap pelemahan pasar keuangan domestik serta pelemahan nilai tukar Rupiah. Perlambatan ekonomi Tiongkok berpotensi berdampak terhadap permintaan atas produk Indonesia yang mempengaruhi kinerja ekspor sehingga akhirnya mengganggu kinerja neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia.

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Dinamika perekonomian Indonesia pada triwulan III-2014 diwarnai oleh perkembangan politik dalam negeri sehubungan dengan pelaksanaan pemilu Presiden. Secara umum kondisi ekonomi makro Indonesia berada dalam kondisi stabil meskipun dihadapkan pada sejumlah potensi risiko.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2014 tercatat sebesar 5,0%, melanjutkan pelambatan yang terjadi pada triwulan sebelumnya. OJK memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 dihadapkan pada moderasi dan

akan berada pada kisaran 5,1%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan Ill-2014 masih cukup tinggi, namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan investasi juga melambat, sedangkan pertumbuhan belanja pemerintah meningkat dipengaruhi oleh meningkatnya laju penyerapan belanja. Sementara itu, kinerja ekspor terkontraksi seiring melemahnya permintaan global. Impor juga masih mengalami kontraksi sejalan dengan masih berlanjutnya moderasi permintaan domestik.

Defisit neraca berjalan untuk triwulan III-2014 menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sesuai pola musiman terkait dimulainya kembali ekspor tembaga mentah. Sampai dengan periode laporan, cadangan devisa meningkat menjadi USD111,2 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD107,7 miliar. Inflasi September 2014 menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 0,3% mtm atau 4,5% yoy (dibandingkan 6,7% per Juni 2014). Namun, terdapat tambahan tekanan inflasi administered prices sehubungan dengan penyesuaian harga beberapa komoditas energi, seperti tarif tenaga listrik (TTL) dan elpiji 12 kilogram.

Beberapa faktor risiko ekonomi domestik di antaranya dampak kontraktif dari rencana penghematan belanja APBN terhadap pertumbuhan ekonomi, serta membengkaknya beban subsidi energi dapat mempengaruhi persepsi risiko investor, yang dapat berdampak pada pergerakan pasar keuangan domestik dan nilai tukar Rupiah. Perkembangan utang luar negeri (ULN) yang terus menunjukkan tren meningkat juga perlu diwaspadai, khususnya ULN korporasi.


Mengantisipasi perkembangan ekonomi dan pasar keuangan, OJK secara berkelanjutan menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan, memantau ketersediaan likuiditas di sektor jasa keuangan, dan meningkatkan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam kerangka Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), OJK bersama institusi-institusi terkait terus mencermati perkembangan terkini kondisi ekonomi dan sistem keuangan domestik, serta mengambil kebijakan yang diperlukan sesuai wewenang masing-masing.

1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Secara umum pasar keuangan domestik mengalami tekanan sepanjang triwulan III-2014. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan penguatan sebesar 5,3% dibandingkan triwulan sebelumnya, sehingga secara tahunan (per 30 September 2014) IHSG telah

bertumbuh sebesar 20,2%. Meski demikian, fluktuasi pergerakan indeks selama triwulan III-2014 ini terlihat cukup signifikan karena diwarnai oleh perkembangan politik dalam negeri, mulai dari pelaksanaan pemilu Presiden (Pilpres), penetapan hasil Pilpres, dan proses perselisihan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Tren pelemahan IHSG pada bulan September juga dipengaruhi oleh sentiment global terkait ekspektasi pelaksanaan normalisasi kebijakan *The Fed*, yang memberikan tekanan pada pasar saham *emerging markets*.


Sejalan dengan tren pemburukan persepsi risiko pada triwulan III-2014, nilai tukar Rupiah cenderung melemah sebesar 2,7% dibanding









Grafik I-2 Perkembangan Nilai Tukar Global









triwulan sebelumnya, sehingga nilai tukar Rupiah dibandingkan posisi akhir tahun 2013 melemah sebesar 0,2%. Selain dipengaruhi perkembangan global, kondisi fundamental ekonomi domestik, dan perkembangan politik dalam negeri, pelemahan nilai tukar ini juga dipengaruhi oleh permintaan valas yang tinggi untuk kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri. Pasar SBN mengalami pelemahan pada triwulan III-2014 walau imbal hasil SBN meningkat rata-rata sebesar 17 basis point secara triwulanan, meski secara tahunan pada sebagian besar tenor masih lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun 2013.

1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Selama periode laporan, ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Ketahanan perbankan tercermin dari rasio kecukupan modal industri perbankan (CAR) masih tinggi mencapai 19,5%, meningkat dari posisi akhir triwulan sebelumnya. Komposisi modal masih didominasi oleh modal inti yang mencapai 91,4% sehingga permodalan bank di Indonesia dalam kondisi baik dengan rasio lebih tinggi dari yang dipersyaratkan oleh Basel.

LDR Perbankan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 90,25% menjadi 88,93% karena kenaikan DPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan kredit yaitu sebesar 4,21% untuk DPK dan 2,78% untuk kredit. Pertumbuhan DPK tertekan seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi pada periode ini. Gap yang terjadi antara pertumbuhan kredit dan DPK menyebabkan persaingan bank dalam menghimpun dana masyarakat tinggi dan mempengaruhi pertumbuhan DPK. Pertumbuhan DPK mulai meningkat sejalan dengan meningkatnya suku bunga acuan. Pada bulan Agustus 2014, DPK tumbuh sebesar 12,1%, meningkat dibanding pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya sebesar 9,7%. Meningkatnya pertumbuhan DPK ditunjukkan dengan pertumbuhan tabungan dan deposito dalam waktu setahun masing-masing sebesar 8,6% dan 19,8%, lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 6,7% dan 12,6%. Kinerja Perbankan cukup bagus ditunjukkan dengan ROA industri Perbankan pada triwulan III-2014 mencapai 2,9% dan NIM sebesar 4,2%, meskipun sedikit menurun bila dibandingkan triwulan sebelumnya.

dan DPK BPR tumbuh lebih besar mencapai 4,77% menjadi Rp54.605miliar. Pertumbuhan kredit yang berada dibawah pertumbuhan DPK berdampak penurunan LDR menjadi 84,96%.

Kualitas kredit mengalami penurunan tercermin pada peningkatan rasio NPL. sebesar 20 bps menjadi 5,28%. NPL tertinggi terjadi pada kredit kepada sektor pertambangan dan penggalian yang tercatat sebesar 13,95%, meningkat 920 bps dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara berdasarkan jenis penggunaan kredit, NPL tertinggi terjadi pada Kredit Modal Kerja yang tercatat sebesar 7,6%, meningkat 42 bps dibandingkan posisi triwulan sebelumnya.

Tabel I-1	Kondisi Umum Perbankan
	Ronalsi emami erbankan

Indikator	Caturan		2013		2014			
Utama	Satuan	TW II	TW III	TW IV	TWI	TW II	TW III	
Total Aset	(T Rp)	4,300.92	4,575.25	4,773.89	4,751.82	5,009.82	5,418.83	
Kredit	(T Rp)	2,982.44	3,170.81	3,319.84	3,334.01	3,494.97	3,592.09	
DPK	(T Rp)	3,374.27	3,526.19	3,663.97	3,618.06	3,834.50	3,995.80	
LDR	(%)	87,29	88,91	89,67	91,20	90,25	88,93	
NPL Gross	(%)	1,84	1,82	1,73	1,96	2,06	2,16	
NPL Net	(%)	0,90	0,88	0,84	1,02	1,08	1,16	
CAR	(%)	18,24	18,11	18,57	19,77	19,58	19,50	
NIM	(%)	5,42	5,48	4,89	4,28	4,22	4,21	
ROA	(%)	3,02	3,06	4,30	3,00	3,02	2.91	

^{*)} Data tidak termasuk Bank Syariah Sumber: Sistem Informasi Perbankan Bank Indonesia

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Selama periode laporan, industri BPR mengalami perkembangan kinerja positif yang ditunjukkan oleh pertumbuhan total aset mencapai 4,58% dibanding triwulan sebelumnya menjadi Rp84.01 miliar. Hal tersebut didukung kondisi permodalan BPR yang terjaga tercermin dari peningkatan rasio kecukupan permodalan.

Fungsi intermediasi BPR selama periode laporan berjalan baik dimana kredit BPR tumbuh 2,37% menjadi sebesar Rp67.061miliar

Permodalan BPR

Kondisi permodalan BPR terjaga dengan CAR mencapai 21,46% naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang disebabkan oleh peningkatan modal disetor triwulan III-2014, meskipun pada saat yang sama Aktiva Tertimbsng Menurut Resiko (ATMR) tetap meningkat sejalan dengan pertumbuhan kredit.

Rentabilitas BPR

Selama periode laporan, terdapat penurunan efisiensi operasional BPR yang dicerminkan oleh

meningkatnya rasio BOPO naik menjadi 81,13%. Rentabilitas BPR selama periode triwulan III-2014 tumbuh positif meskipun terjadi perlambatan. Pertumbuhan kredit memberikan kontribusi positif pada peningkatan profitabilitas BPR yang dicerminkan ROA dan ROE dimana ROA BPR mengalami peningkatan sebesar 21 bps menjadi 3,89%, sementara ROE menurun sebesar 249 bps menjadi 32,93%.

1.2.3 Perkembangan Intermediasi Perbankan

Suku bunga deposito menunjukkan kenaikan dimana suku bunga simpanan dengan tenor 1, 3, 6 dan 12 bulan masing-masing sebesar 8,34%, 9,28%, 9,02%, dan 8,36%. Suku bunga tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada 8,32%, 8,34%, 8,68% dan 8,19%.

Sedangkan dari sisi *lending*, rata-rata suku bunga kredit naik sebesar 11 bps menjadi 12,84%. Berdasarkan jenis penggunaannya suku bunga KMK, KI, dan KK masing-masing naik 15 bps, 9 bps, dan 8 bps menjadi 12,79%, 12.34%, dan 13.38%.

Walaupun masih relatif ketat, likuiditas industri perbankan pada triwulan III-2014 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya masing-masing 296 bps dan 1518 bps menjadi 92,73% dan 19,04%. Peningkatan ini disebabkan oleh DPK perbankan lebih banyak dialokasikan dalam bentuk Alat Likuid dibandingkan disalurkan dalam kredit. Hal ini tercermin dari menurunnya rasio LDR sebesar 132 bps.

Berdasarkan AL/NCD penyesuaian terdapat 2 bank yang memiliki rasio AL/NCD<50%, yaitu 1 Bank Campuran dan 1 BUSD. Akan tetapi kedua bank tersebut memiliki dukungan dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang akan menyuntikkan dana tambahan pada masingmasing bank. Selain itu pada Bank Campuran terdapat pula *standby loan* dengan skema *contingency funding plan dari parent company,* walaupun harus menunggu persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu.

Tabel I-2 Statistik BPR Indonesia

INDIVATOR		TW I-2014			TW II-2014			TW III-2014	
INDIKATOR	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept
Jumlah BPR	1.636	1.636	1.636	1.635	1.635	1.635	1.635	1.634	1.634
Jaringan kantor BPR*	3.072	3.078	3.084	3.091	3.098	3.109	3.111	3.113	3.119
Total Aset (dlm triliun)	77.48	78.19	78.83	79.16	79.52	80.33	81.09	82.62	84.01
Kredit (dlm triliun)	59.50	60.81	62.05	63.04	64.21	65.51	66.27	66.26	67.06
Dana Pihak Ketiga (d	dlm triliun)								
Tabungan	16.49	16.59	16.84	17.01	16.89	16.48	16.20	16.97	17.304
Deposito	34.36	34.77	34.96	35.10	35.33	35.64	36.27	36.85	37.3
CAR	24.61	23.30	21.48	21.15	21.67	20.57	21.30	21.30	21.46
LDR	81.62	82.53	84.20	84.50	85.03	85.8	86.68	86.10	84.96
ROA	4.38	4.26	4.04	3.32	3.37	3.37	3.99	3.16	3.89
ROE	37.19	29.82	31.43	30.25	30.74	30.44	34.27	28.59	32.93
ВОРО	78.87	79.18	79.31	79.71	79.83	80.27	80.52	81.04	81.13
NPL Gross	4.95	4.99	4.96	5.06	5.17	5.08	5.24	5.37	5.28
NPL Net	3.48	3.48	1.78	1.82	3.27	3.33	3.29	4.15	3.27


^{*} Meliputi jumlah kantor pusat, kantor cabang dan kantor kas

Sumber: sistem informasi perbankan

Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan alokasi kredit kepada Korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pangsa pada UMKM pada triwulan III-2014¹ sebesar 18,41% atau masih dibawah treshold yang telah ditetapkan dalam PBI No.14/22/ PBI/2012 tentang "Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" yang mewajibkan bank mengucurkan kredit UMKM minimal 20% dari total kredit. Porsi penyaluran UMKM terpusat pada sektor perdagangan (besar dan eceran) sebesar 53%, industri pengolahan sebesar 10%, dan pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 8%. Penyaluran UMKM pada sektor perdagangan besar dan eceran kurang didukung dengan analisa yang memadai tercermin dari tingginya NPL pada sektor perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 52% dari total NPL pada UMKM.

Penyebaran penyaluran UMKM masih terpusat di 5 provinsi di pulau Jawa dan Sumatera (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) sebesar 58% jauh berbeda dengan penyebaran di Indonesia bagian timur dan tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, Papua dan Irian Jaya) yang sebesar 22%. Tiga provinsi yang terbesar dalam penyaluran UMKM adalah DKI Jakarta sebesar 15,4%, Jawa Timur sebesar 13% dan Jawa Barat sebesar 12,7%. Sebagian besar kredit UMKM tersebut disalurkan oleh kelompok bank persero (50%), diikuti oleh kelompok Bank Swasta Nasional (39%), BPD (8%) dan kelompok bank asing sebesar 3%.



Tabel I-3 Konsentrasi Penyaluran UMKM 2014

	Jan	Feb	Maret	TWI%	Apr	Mei	Juni	TW II %	Jul	Agt	Sep	TW III
Pertanian, P	erburuan	dan Kehu	tanan									
Baki Debet	47,576	48,434	49,353	7.97%	50,525	51,187	52,239	8%	52,881	52,507	52,869	8%
NPL	1,838	2,039	2,051	9.06%	2,014	2,112	2,120	8%	2,192	2,318	2,245	8%
Industri Pen	golahan											
Baki Debet	58,993	59,993	64,187	10.36%	64,960	66,032	67,812	10%	67,229	65,338	66,768	10%
NPL	1,883	1,909	1,868	8.25%	1,965	2,115	2,261	9%	2,417	2,731	2,684	10%
Perdagangai	n Besar da	n Eceran										
Baki Debet	315,744	321,005	64,187	10.36%	332,607	336,071	344,632	53%	342,307	340,881	344,611	53%
NPL	11,763	12,204	1,868	8.25%	12,509	13,407	13,445	53%	13,999	14,271	13,962	52%
Tot. Baki Debet	594,725	604,802	619,400		627,523	635,429	651,280		651,180	648,640	655,627	
Tot. NPL	21,725	22,603	22,640		23,488	25,253	24,371		26,530	27,451	27,078	

Data Triwulan III Tahun 2014 untuk UMKM menggunakan data bulan Agustus 2014.

Tabel I-4		si UMKN dlm milia							
Kel. Bank	Jan	Feb	Mar	TWI%	Apr	Mei	Jun	TWII%	Jul
Persero	294,889	299,197	304,919	49%	306,899	311,149	319,620	49%	319,977
BPD	44,355	45,225	46,089	7%	47,234	48,145	49,588	8%	50,924
BUSN	243,666	248,290	253,089	41%	257,598	260,132	265,664	41%	259,419

2%

100%

15,791

627,523 635,429

16,003

16,407

651,280

3%

100%

16,842

651,180

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif


12,091

594,725 604,802 619,400

15,304

11,815

Sektor yang banyak menyerap kredit perbankan adalah sektor rumah tangga (21,3%), sektor perdagangan besar dan eceran (19,98%), dan sektor industri pengolahan (17,7%) dengan keseluruhan porsinya 58,98% dari total kredit perbankan. Penyebaran terhadap sektor-sektor yang ada cukup merata sehingga risiko kredit yang muncul akibat adanya konsentrasi kredit pada sektor-sektor tertentu tersebut dianggap tidak terlalu besar.



Kredit pada sektor rumah tangga memiliki proporsi yang cukup besar yaitu 21,19% disebabkan oleh performa perekonomian domestik yang meningkat dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan konsumsi rumah tangga antara lain terindikasi pada peningkatan penjualan eceran kelompok barang makanan, peralatan rumah tangga, dan pakaian menjelang Natal dan Tahun Baru 2015. Apabila

dibandingkan dengan triwulan II-2014, prosentase pemberian kredit pada sektor rumah tangga mengalami penurunan yaitu dari sebelumnya sebesar 21.21% menjadi 21,05% pada triwulan III-2014 Penurunan tersebut terjadi seiring dengan berakhirnya aktivitas Pemilu legislatif dan Presiden yang telah memberikan sumbangan besar terhadap pertumbuhan kredit sektor rumah tangga pada semester I 2014.

Agt

321,455

50,924

259,419

16,842

648,640

TW III %

8%

39%

3%

100%

Sept

327,551

51,828

258,226

18,022

655,627

Tabel I-5 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2013-2014

No	Kedit Berdasarkan		2014	
INO	Sektor	TWI	TWII	TW III
1	Pertanian-buru-hutan	5,62	5,70	5,71
2	Perikanan	0,19	0,20	0,19
3	Pertambangan dan Penggalian	3,63	3,39	3,78
4	Industri Pengolahan	17,73	17,85	17,99
5	Kredit Listrik, Gas & Air	2,68	2,38	2,43
6	Kredit Konstruksi	3,43	3,61	3,89
7	Perdagangan Besar & Eceran	19,97	20,44	19,76
8	Akomodasi & PMM	1,93	1,97	1,97
9	Trans, Pergudangan & Kmnks	4,86	5,04	4,96
10	Perantara Keuangan	5,47	5,49	5,31
11	RE, Usaha Persewaan & JP	4,90	4,59	4,56
12	Adm, Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos	0,25	0,25	0,28
13	Jasa Pendidikan	0,14	0,14	0,14
14	Jasa Kesehatan & Kesos	0,29	0,30	0,31
15	Kemsyrktn, Sosbud & Lainnya	1,41	1,44	1,52
16	JP yg melayani RT	0,05	0,06	0,06
17	Badan Internasional & Badan ekstra Lainnya	0,01	0,01	0,01
18	Kegiatan yg Belum Jelas	0,11	0,14	0,24
19	Rumah Tangga	21,36	21,21	21,05
20	Bukan Lapangan Usaha Iainnya	5,90	5,80	5,86

Sumber: Sistem Informasi Perbankan (diolah)


Pemberian kredit terhadap sektor industri pengolahan meningkat walaupun dengan prosentase peningkatan per triwulannya yang relatif kecil, yaitu pada triwulan III-2014 meningkat 0,14% dari triwulan II-2014 sebesar 17,85% sehingga menjadi 17,99%. Perlambatan pertumbuhan kredit kepada sektor industri pengolahan dipicu oleh pelemahan pada ekspor dan impor sebagai respons dari aktivitas produksi domestik yang berkurang².

Sementara itu, kredit pada sektor yang terkait dengan pertanian, perburuan, perhutanan, dan perikanan pada triwulan III-2014 (5,91%) tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan II-2014 (5,89%). Empat sektor lainnya yang turut mendominasi pemberian kredit adalah kredit perantara keuangan, bukan lapangan usaha lainnya, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, serta Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi.

Untuk kredit konstruksi, peningkatan prosentase pemberian dipicu oleh bertumbuhnya minat investasi serta banyaknya proyek yang telah dilelang. Sesuai dengan pola historis paska pilpres, investor yang sebelumnya *wait-and-see* mulai merealisasikan investasinya. Selain itu, sesuai dengan pola tahunan, realisasi proyek khususnya pemerintah akan meningkat pada triwulan IV-2014 ³.

Sementara itu tren pembiayaan properti pada triwulan III-2014 apabila dibandingkan dengan triwulan II-2014 cenderung menurun yaitu dari 4,59% menjadi 4,56%. Penurunan tersebut terutama diperkirakan sebagai dampak dari ketentuan LTV⁴ yang ditujukan untuk mengurangi aspek spekulasi sektor properti melalui peningkatan uang muka.

Walaupun tidak terjadi konsentrasi pada sektor-sektor tertentu secara signifikan namun mengingat kredit di sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, dan industri pengolahan cukup besar, perlu dicermati apabila terjadi permasalahan pada sektor-sektor tersebut, karena dapat mempengaruhi NPL perbankan secara signifikan.



1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL


1.3.1Perkembangan Perdagangan Efek

Peningkatan ekonomi global serta adanya Pemilihan Umum Presiden yang terjadi dalam triwulan III-2014 berdampak pada kinerja Bursa Efek Indonesia dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 5.137,6 atau meningkat sebesar 5,3% dibandingkan triwulan II-2014.

² Kebijakan Moneter Edisi Oktober 2014.

Tinjauan Kebijakan Moneter Edisi Oktober 2014

⁴ SE BI No. 15/40/DKMP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau pembiayaan Konsumsi beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.



Nilai kapitalisasi pasar saham meningkat sebesar 5,7% menjadi Rp5.116,2 triliun. Peningkatan perdagangan dan frekuensi perdagangan saham per hari adalah sebesar 5,02% dan 4,32%. Peningkatan nilai perdagangan lebih besar dibandingkan peningkatan triwulan sebelumnya akibat dari hasil Pemilihan Umum yang cukup sesuai dengan ekspektasi pasar. Kinerja dalam triwulan III-2014 lebih baik dibandingkan dengan periode triwulan II-2014.

Grafik I-9 Perkembangan Indeks Industri Jakarta Cnstr Prp RI Est 32,46% Jakarta Finance Index 28.89% Jakarta Trd, Svc & Invmt 27.36% Jakarta Infra Util Trans 21.36% Jakarta Consumer Goods 19.56% Jakarta Agricltural Idx 10.19% jakarta Basic Ind & Chem Jakarta Misc Industries 3.87% Jakarta Mining Index -2.86%




Selama triwulan III-2014, transaksi investor asing masih membukukan *net buy* sejumlah Rp72,52 miliar meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan II-2014.

Tabel I-6 Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator	2013	20	14
IIIUIKALOF	TW III	TW II	TW III
Nilai rata-rata perdagangan saham harian (Rp)	5.942,24	6.030,68	6.333,53
Investor Asing (Rp)			
Beli	2.546,32	2.580,19	2.620,03
Jual	2.686,33	2.249,70	2.547,51
Investor Domestik (Rp)			
Beli	3.395,92	3.450,49	3.713,50
Jual	3.255,91	3.780,98	3.786,02
Frekuensi Perdagangan Saham Harian (kali)	155.641	205.129	213.984



Kinerja pasar Obligasi mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya terlihat dari yield Obligasi Pemerintah menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rata-rata *yield* seluruh tenor mengalami kenaikan sebesar 12,7 bps. Ratarata yield tenor pendek dan tenor menengah mengalami kenaikan signifikan sebesar 40,1 bps dan 27,5 bps dan yield tenor panjang mengalami kenaikan sebesar 6,1 bps. Spread yield tenor pendek dan menengah mengalami pelebaran karena adanya kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi dan sentimen global mengenai kebijakan likuiditas termasuk rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga acuan mempengaruhi keputusan investor.



Volume perdagangan obligasi pemerintah mengalami kenaikan dibandingkan triwulan III-2013 sebesar 49,8% menjadi Rp646,4 triliun. Nilai perdagangannya juga naik sebesar 56,97% menjadi Rp643,6 triliun. Frekuensi transaksi mengalami peningkatan sebesar 13,1% menjadi 1.529 kali. Volume perdagangan transaksi turun sebesar 26,0% menjadi Rp33,3 triliun. Nilai perdagangan turun sebesar 27,7% menjadi Rp32,6 triliun, dan frekuensi transaksi turun sebesar 19,2%menjadi 5.810 kali transaksi.

	rkembang rat Hutan			
Leute	Triwular	n III 2013	Triwular	n III 2014
Jenis Transaksi	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)
Obligasi				
 Korporasi 	45,06	45,18	33,32	32,65
• SUN	431,55	410,00	646,38	643,59
Repo	9,63	8,36	24,90	22,15
Total	486,24	465,54	704,6	698,39

Tabel I - 8 Jumlah Perusahaan Efek									
No	No Jenis Izin Usaha								
1	Perantara Pedagang Efek	41							
2	Penjamin Emisi Efek	17							
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	77							
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2							
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-							
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	4							
	Total	141							

Selama periode laporan, jumlah Perusahaan Efek di OJK sebanyak 141 Perusahaan Efek sedangkan terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 15 lokasi kantor dan penutupan sejumlah lima lokasi kantor selama periode laporan.

Tabel I-9	Kantor Pi	Lokasi Kegiatan PE Selain Pusat					
Perio	da	2014	2014				
Perio	ae	s.d Tw II	s.d Tw III				
Jumlah		613	623				

selain Kantor Pusat

lunalala Laluari Maniatana DE Calaina

Sampai dengan periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 405 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan 23 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 7.797 WPPE dan 1.906 WPEE. (Angka di tabel dan di kalimat berbeda, angka ini TWI-TWIII atau hanya TWII dan TWIII)

Tabel I-10	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
------------	--

	TW I-	2014	TW II-	-2014	TW III	Total	
Jenis Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberi- an Ijin	Dokumen yang Masuk	Pemberi- an Ijin	Dokumen yang Masuk	Pemberi- an Ijin	Pemberian Ijin Selama 2014
WPPE	257	110	305	134	313	161	405
WPPE	9	6	14	8	16	9	23
Total	266	116	319	142	329	170	428

1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana selama triwulan III-2014 meningkat sebesar 3,7% menjadi Rp217,7 triliun dimana NAB Reksa Dana Pasar Uang menunjukkan peningkatan terbesar yaitu sebesar Rp4 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp1,5 triliun, Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp1,1 triliun, Reksa Dana Campuran Rp0,5 triliun, Reksa Dana Saham Rp0,3 Triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp0,2 triliun, dan Reksa Dana ETF sebesar Rp0,1 triliun.

Tabel I-11 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana									
		2013 (R	p triliu	1)	2014				
NAB Per Jenis Reksa Dana	TwI	Tw II	Tw III	Tw IV	Twl	Tw II	Tw III		
RD Pasar Uang	13,52	12,13	11,67	11,24	12,05	15,18	19,18		
RD Pendapatan Tetap	35,55	31,18	29,20	28,82	29,37	30,19	31,72		
RD Saham	74,12	85,01	80,01	81,63	90,68	91,12	91,41		
RD Campuran	21,26	24,68	20,32	19,29	20,31	18,72	19,26		
RD Terproteksi	37,55	37,26	39,39	39,75	42,46	42,79	43,91		
RD Indeks	0,25	0,31	0,30	0,39	0,42	0,6	0,57		
ETF (Saham dan Fixed Income)	1,61	1,64	1,56	1,98	2,07	2,14	2,23		
RD Syariah*	9,03	9,44	9,35	9,43	8,96	9,21	9,45		
Total	192,89	201,65	191,81	192,54	206,32	209,98	217,73		

^{*)} termasuk ETF indeks

Sampai dengan akhir triwulan III terdapat 79 Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dana kelolaan sebesar Rp26.597 triliun. Jumlah dana kelolaan tersebut sama dengan triwulan sebelumnya.

Tabel I-12 Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya								
Jenis		20	13			2014		
Produk Investasi	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	
Reksa Dana Jumlah Total NAB*	743. 192,9	787. 201,6	822. 191,8	823. 192,54	800. 206,32	824. 209,98	839. 217,73	
RDPT** Jumlah Total NAB*	9.3 34,1	9.3 34,1	9.4 29,4	9.7 29,4	8.6 26,4	7.9 26,6	7.9 26,29	
EBA Jumlah Nilai Sekuritisasi*	5 2,96	5 2,96	5 2,96	6 3,96	6 3,96	6 3,96	6 2,15	
DIRE Jumlah Total Nilai*	1 0,44	1 0,44	1 0,44	1 0,44	1 0,44	1 0,44	1 0,44	
KPD Jumlah Total Nilai*	240 102,3	258 112,7	241 106,86	208 113,99	302 126,57	272 131,21	270 135,16	

^{*)} Dalam Rp triliun

Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE). Sehingga sampai dengan akhir periode laporan KIK EBA berjumlah enam KIK dan DIRE berjumlah satu KIK. Sementara itu nilai sekuritisasi KIK EBA turun sebesar 45,7%, menjadi Rp2,1 triliun. Nilai kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami peningkatan sebesar 3,0% menjadi Rp135,2 triliun. Jumlah kontrak KPD mengalami penurunan sebesar 0,7%, menjadi 270 kontrak. Seiring dengan membaiknya harga efek membuat NAB mengalami peningkatan dan juga mendorong investor untuk melakukan investasi pada Reksa Dana sehingga terdapat net subscription sebesar Rp2,5 triliun.

Sampai dengan periode laporan, OJK ini telah menerbitkan 138 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum dan juga sedang melakukan proses pernyataan pendaftaran 21 Reksa Dana sehingga diharapkan produk pengelolaan investasi khususnya Reksa Dana terus tumbuh baik dari sisi jumlah dan dana kelolaan.

Surat Efektif	
Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	12
Reksa Dana Campuran	9
Reksa Dana Pendapatan Tetap	15
Reksa Dana Pasar Uang	13
Reksa Dana Terproteksi	72

Tabel 1 - 13 Jenis Reksa Dana Yang Mendapat

Reksa Dana Pendapatan Tetap15Reksa Dana Pasar Uang13Reksa Dana Terproteksi72Reksa Dana Indeks2Reksa Dana Syariah Saham5Reksa Dana Syariah Campuran1Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap1Reksa Dana Syariah Terproteksi3

Sampai dengan periode laporan, OJK telah menerbitkan 122 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 112 Reksa Dana Konvensional dan 10 Reksa Dana Syariah. Secara umum, selain Reksa Dana Terproteksi yang telah jatuh tempo, pembubaran Reksa Dana tersebut disebabkan karena nilai dana kelolaan yang kurang dari ketentuan sebesar Rp25 miliar.

Jumlah pelaku industri Pengelolaan Investasi mengalami peningkatan dimana pada periode laporan OJK telah memberikan satu izin baru kepada Manajer Investasi (MI), sehingga jumlah MI meningkat sebesar 1,3% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pelaku individu industri Pengelolaan investasi juga mengalami peningkatan pada Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) masing-masing sebesar 1,4% dan 4,4% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dimana OJK memberikan 36 izin kepada WMI dan 849 izin WAPERD. Dengan demikian, sampai dengan akhir triwulan III 2014 jumlah WMI, WAPERD, APERD, PI dan MI masingmasing menjadi sejumlah 2.555 WMI, 20.317 WAPERD, lima PI Perorangan, tiga PI institusi, 23 APERD, serta 76 MI.

1.3.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, jumlah penawaran umum mengalami penurunan dimana terdapat enam Penawaran Umum, yaitu satu perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi dan lima perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan (PUB Obligasi) atau turun 82% dibanding triwulan sebelumnya, dengan nilai emisi mencapai Rp4,1 triliun atau turun sebesar 90% dibanding

Tabel I - 14 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Pelaku		2013				2014		
INDIVIDU	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.298	2.343	2.394	2.437	2.494	2.519	2.555	
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	16.665	17.214	17.831	18.185	19.188	19.468	20.317	
Penasehat Investasi	5	5	5	5	5	5	5	
INSTITUSI								
Manajer Investasi (MI)	73	74	74	75	75	76	77	
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	21	21	22	22	22	23	23	
Penasehat Investasi	2	2	2	2	2	3	3	

triwulan sebelumnya. Kontribusi ini berasal dari penawaran umum obligasi dan penawaran umum berkelanjutan obligasi/sukuk tahap II.

Tabel I-15 Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)								
Jenis	Triwulan II 2014		Triwulan III 2014		A (0/)	Λ%		
Penawaran Efek	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emis Emisi (Rp milia		Δ (%) Jumlah Emisi	Nilai Emisi		
Penawaran Umum Saham (IPO)	8	2.002	0	0	-	-		
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights</i> <i>Issue</i>)	10	19.796	0	0	-	-		
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	16	19.511	6	4.060	-63%	-79%		
a. Obligasi/ Sukuk +Subordinasi	5	7.150	1	750	-80%	-90%		
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	4	7.400	0	0	-	-		
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	7	4.961	5	3.310	-29%	-33%		

Pada triwulan ini tidak terdapat perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan Penawaran Umum Terbatas. Penurunan jumlah dan nilai penawaran umum di triwulan III-2014, disamping dipengaruhi oleh kekhawatiran pasar atas kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi minat investasi juga disebabkan siklus penggunaan Laporan Keuangan dalam proses Penawaran Umum yang sering menggunakan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan sehingga Penawaran Umum yang dilakukan cenderung menurun.

41.309

41.309

-82%

-909%

Total Emisi


1.3.4 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK selama periode laporan terdapat peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu penambahan satu BAE.

Tabel I-16 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal Triwulan III-2014								
Lembaga Penunjang		20	14	Jenis				
		Tw II	Tw III	Jeiliz				
Biro Administrasi Ef	Biro Administrasi Efek		11	Surat Perizinan				
Wali Amanat	Wali Amanat		11	Surat Tanda Terdaftar				
Bank Kustodian		22	22	Surat Persetujuan				
Pemeringkat Efek		3	3	Surat Perizinan				

Biro Administrasi Efek (BAE)


Selama periode laporan, OJK menerbitkan izin baru bagi BAE dengan nama Bima Registra. Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, dari data di atas dapat diketahui pangsa pasar BAE didominasi oleh PT. Datindo Entrycom yang mencapai 17,8%, PT.Sinartama Gunita sebanyak 17,2%, PT.Adimitra Transferindo sebanyak 16,3% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah PT.BSR Indonesia sebanyak 3,9%, PT.Sharestar Indonesia sebanyak 4,8% dan PT.Blue Chip Mulia sebanyak 5,8%.



Wali Amanat

Berdasarkan Laporan Tengah Tahunan Wali Amanat dapat diketahui pangsa pasar Wali Amanat berdasarkan efek yang diwaliamanati didominasi oleh Bank Mega dengan jumlah efek yang diwaliamanati mencapai 37,0%, Bank BRI sebanyak 20,5%, kemudian Bank CIMB Niaga sebanyak 17,7%. Sementara Wali Amanat dengan efek yang diwaliamanati di bawah 5% adalah Bank BNI sebanyak 3,7% dan Bank Sinarmas sebanyak 0,8%.


Berdasarkan nilai emisi efek yang diwaliamanati dapat diketahui pangsa pasar Wali Amanat yang dominan adalah Bank Mega dengan nilai emisi efek yang diwaliamanati mencapai 25,9%, Bank BRI sebanyak 19,7%, kemudian Bank CIMB Niaga sebanyak 17,1%. Sementara Wali Amanat dengan nilai emisi efek yang diwaliamanati di bawah 5% adalah Bank Sinarmas sebanyak 0,6%.



Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode laporan OJK telah menerbitkan tiga Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan dan tiga STTD untuk Konsultan Hukum.

Tabel I-17 Perk	abel I-17 Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal							
Profesi	Aktif	Tidak Aktif Sementara	Tidak Aktif Tetap	Total				
Akuntan	466	95	155	716				
Penilai	133	28	14	178				
Konsultan Hukum	714	6	22	742				
Notaris	1721	0	15	1773				




Untuk meningkatkan profesionalisme, OJK bekerjasama dengan asosiasi telah menyelenggarakan empat Pendidikan Profesi Lanjutan dengan tema yaitu "Kajian Teknis Penilaian Bisnis untuk keperluan Pasar Modal dan Regulasi Terkait", "Kajian Teknis Penilaian Properti untuk keperluan Pasar Modal" dan "Kajian Teknis Penilaian Properti untuk keperluan Pasar Modal dan Regulasi Terkait Business Feasibility Study" serta satu Pendidkan Profesi untuk profesi akuntan dengan tema "Workshop Profesi Akuntan Pasar Modal – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (37 SKP)".

1.4 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank

Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) selama triwulan III-2014 bergerak positif. Total aset IKNB sampai dengan periode laporan naik 2,0% dibandingkan periode triwulan sebelumnya menjadi Rp1.446,69 triliun. Sektor jasa keuangan yang mengalami peningkatan yaitu Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri Perasuransian yang diikuti Perusahaan Pembiayaan dan Dana Pensiun.

Perusahaan Pembiayaan adalah jumlah pelaku IKNB yang terbesar, diikuti oleh Jasa Penunjang IKNB, Dana Pensiun, serta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan total 1056 perusahaan. Dari jumlah pelaku tersebut sebanyak 94 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari sembilan perusahaan dalam bentuk full fledge dan 85 dalam bentuk unit syariah.

Tab	Tabel I-18 Total Aset IKNB (dalam triliun Rp)								
Ma	lus also asturi	2012	Tw-IV	Tw-I	Tw-II	Tw-II			
No.	Industri	2012	2013	2014*	2014**	2014***			
1	Perasuransian	569,32	652,90	700,80	711,68	713,23			
2	Dana Pensiun	158,37	162,06	166,29	174,24	178,99			
3	Lembaga Pembiayaan	356,08	420,14	421,29	422,51	439,43			
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	75,79	96,06	98,54	105,09	110,10			
5	Industri Jasa Penunjang IKNB	3,49	4,29	4,29	4,24	4,94			
	Total Aset	1.163,05	1.335,45	1.391,21	1.417,16	1.446,69			



Keterangan:

*) Aset triwulan I 2014 sebagai berikut:


- Aset Perasuransian data per 31 Maret 2014
- Aset Dana Pensiun per data per 28 Februari 2014
- Aset Lembaga Pembiayaan data per 28 Februari 2014, (modal ventura per 31 Desember 2013)
- Aset Lembaga Jasa Keuangan 28 Februari 2014
- Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Desember 2013 (non audited)

**) Aset triwulan II 2014 sebagai berikut:

- Aset Perasuransian data per 31 Mei 2014
- Aset Dana Pensiun per data per 30 Juni 2014
- Aset Lembaga Pembiayaan data per 30 Juni 2014,
- Aset Lembaga Jasa Keuangan per 30Juni 2014
- Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Desember 2013 (audited)

***) Aset triwulan III 2014 sebagai berikut:

- Aset Perasuransian data per 30 September 2014 kecuali ASABRI per 31 Agustus 2014
- Aset Dana Pensiun per data per 30 September 2014
- Aset Lembaga Pembiayaan data per 30 September 2014,
- Aset Lembaga Jasa Keuangan per 30 September 2014 Aset Jasa Penunjang IKNB per 30 Juni 2014



1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional

Sampai dengan periode laporan, industri perasuransian menunjukkan kinerja positif dicerminkan peningkatan aset sebesar 3% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp713,2 triliun. Hal ini sejalan dengan peningkatan total nilai investasi yang naik sebesar 5,97% menjadi Rp573,9 triliun. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan premi bruto asuransi yang lebih besar daripada kenaikan klaim bruto dan kewajiban. Premi bruto asuransi meningkat sebesar 108,1% menjadi Rp148,4 triliun sedangkan klaim bruto dan kewajiban meningkat sebesar 82,4% menjadi Rp94,4 triliun dan 5,4% menjadi Rp413,9 triliun. Komposisi premi bruto industri perasuransian didominasi asuransi jiwa sebesar 38,8%, diikuti oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar 34,0%, asuransi kerugian dan reasuransi sebesar 22,1%, perusahaan penyelenggara program asuransi untuk PNS dan TNI/POLRI sebesar 3,3%, dan perusahaan penyelenggara program asuransi sosial sebesar 1,8%.

Tabel I-19 Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional (dalam triliun Rp)

No.	Jenis Indikator	TW I ¹ 2014	TW II ² 2014	TW III ³ 2014
1	Total Aset			
	Asuransi Jiwa	303,33	291,13	300.87
	Asuransi Umum dan Reasuransi	100,32	102,01	111.21
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9,39	9,40	9.79
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	185,22	193,25	201.74
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	85,88	96,63	89.63
	Jumlah	684,14	692,42	713.23
2	Total Investasi			
	Asuransi Jiwa	256,97	243,08	256.40
	Asuransi Umum dan Reasuransi	51,65	48,51	57.12
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	8,69	8,70	9.11
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	176,86	176,35	189.32
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	57,04	64,95	61.99
	Jumlah	551,20	541,59	573.94
3	Premi Bruto			
	Asuransi Jiwa	23,78	28,49	57.55
	Asuransi Umum dan Reasuransi	14,01	15,38	32.76
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0,85	0,85	2.67
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	14,65	24,46	50.48
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	1,57	2,1	4.90
	Jumlah	54,86	71,28	148.36
4	Klaim Bruto			

No.	Jenis Indikator	TW I ¹ 2014	TW II ² 2014	TW III ³ 2014
	Asuransi Jiwa	15,68	25,25	35.75
	Asuransi Umum dan Reasuransi	5,58	7,00	16.14
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0,34	0,34	0.96
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	8,54	17,26	37.58
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	1,49	1,90	3.98
	Jumlah	31,63	51,75	94.42
5	Liabilitas			
	Asuransi Jiwa	234,27	227,5	240.18
	Asuransi Umum dan Reasuransi	63,86	65,98	72.70
	Program Asuransi Sosial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2,33	2,33	2.50
	BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja	21,32	24,12	23.01
	Program Asuransi untuk PNS & TNI / POLRI	72,62	72,62	75.52
	Jumlah	394,40	392,55	413.91


- Data Triwulan I-2014 per 31 Maret 2013 (non audited);
- Data Triwulan II-2014 per 31 Mei 2013 (diolah);
 Data Triwulan III 2014 per 30 September 2014

Tabe	Tabel I-20 Jumlah Perusahaan Perasuransian					
No	Perusahaan Perasuransian	Jumlah*				
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1				
	b. Swasta Nasional	30				
	c. Patungan	20				
	Sub Total Sub Total	51				
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	3				
	b. Swasta Nasional	61				
	c. Patungan	17				
	Sub Total	81				
3	Reasuransi	5				
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial &	3				
	Jamsostek					
5	Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	2				
	Total Asuransi dan Reasuransi	142				


Jumlah entitas tersebut sudah termasuk perusahaan asuransi syariah full fledge sebanyak 5 Perusahaan.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Perkembangan industri dana pensiun selama periode laporan mengalami peningkatan tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan investasi dana pensiun. Sampai dengan periode laporan aset dana pensiun adalah Rp178,99 triliun, meningkat 2,7% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi sebesar Rp173,4 triliun, naik sebesar 3,0% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan investasi tertinggi terjadi pada DPLK, DPPK PPIP dan diikuti DPPK-PPMP masing-masing sebesar 5,1%, 5,7%, dan 2,1%.



Diantara 19 jenis investasi yang diperkenankan, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri dana pensiun yaitu deposito, obligasi, Surat Berharga Negara (SBN), dan Saham¹ dengan dana pensiun pada keempat jenis instrumen investasi tersebut masing-masing sebesar 29,1%, 22,5%, 17,9%, dan 16,1%.



Tabel I-21 Ju	Jumlah Industri Dana Pensiun							
	TW IV 2013	TW I 2014	TW II 2014	TW III 2014				
DPPK PPMP	198	198	197	195				
DPPK PPIP	43	43	43	45				
DPLK	24	24	24	25				
JUMLAH	265	265	264	265				

1.4.3 Industri Pembiayaan


Industri pembiayaan secara umum memperlihatkan kinerja relatif stabil. Hal ini tercermin dari peningkatan aset dan laba bersih.

Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan

Jumlah perusahaan pembiayaan sampai dengan periode laporan sebanyak 200 perusahaan dimana Industri Perusahaan Pembiayaan masih didominasi oleh 73 Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan total aset, 73 Perusahaan Pembiayaan tersebut menguasai industri sebesar 93% dan sisanya sebanyak 127 Perusahaan Pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 7%.

⁵ Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK.010/2008tentang Investasi Dana Pensiun mengenai investasi, terdapat 19 jenis investasi yang dapat dipilih oleh dana pensiun.



TW IV TW II TW II TW III TWI 2014 2013 2013 2013 2014 Aset 391,57 400.63 402.14 402.18 417.22 Liabilitas 285,01 312,78 317,88 317,50 320,64 331,44 78,80 82,75 84,64 81,54 85,78 Ekuitas Rp26,3 triliun atau 7,7% dibandingkan periode triwulan III 2013 dan Rp10,2 triliun atau 2,9%

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan

Ekuitas (dalam triliun Rp)

Grafik I-20

(triliun Rupiah)

450.00

400.00

350.00

300.00

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

a. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Industri Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, nilai aset industri perusahaan pembiayaan naik sebesar 3,7% dibandingkan triwulan sebelumnya dan bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2013, total aset industri perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 6,5%. Modal industri perusahaan pembiayaan naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 5,2% dan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2013, total modal sendiri industri perusahaan pembiayaan meningkat 8,9%.

b. Piutang Pembiayaan

Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh Pembiayaan Konsumen dan Sewa Guna Usaha masing-masing sebesar 66% dan 31%. Kegiatan industri perusahaan pembiayaan terus mengalami peningkatan ditunjukkan dengan naiknya piutang pembiayaan sebesar dibandingkan triwulan II-2014.



^{*} data September 2014

c. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Laba bersih industri perusahaan pembiayaan adalah sebesar Rp9,7 triliun dan bila dibandingkan triwulan yang sama tahun 2013, laba bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 11,2%, namun meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 70,1%.



* data September 2014

d. Jenis Valuta Pinjaman

Jumlah pinjaman yang diterima industri pembiayaan sebesar Rp253 triliun dengan komposisi 54,3% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 32,9% dan Yen Jepang 12,8%. *Exposure* terhadap fluktuasi mata uang asing ke perusahaan pembiayaan relatif aman karena perusahaan telah melakukan *natural hedging*.



data September 2014

Perkembangan Perusahaan Modal Ventura


a. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Sampai dengan periode laporan, jumlah Perusahaan Modal Ventura adalah 71 perusahaan dengan kegiatan usaha meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

b. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Industri Modal Ventura

Aset dan liabilitas industri perusahaan modal ventura meningkat sebesar 0,64% dan 1,51% menjadi 8,98 triliun dan 5,37 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekuitas industri mengalami penurunan sebesar 0,55% menjadi Rp3,61 triliun dari Rp3,63 triliun pada triwulan II tahun 2014.


Grafik I-24 Pertumbuhan Aset, Ekuitas dan Liabilitas Industri Modal Ventura



^{*} data September 2014

c. Investasi/Pembiayaan

Selama periode laporan, total pembiayaan/penyertaan industri modal ventura meningkat 1,56% menjadi Rp6,41 triliun bila dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan industri dengan skema pembagian hasil usaha memiliki pangsa sebesar 68,80% dengan nilai nominal Rp4,41 triliun.



d. Rasio Keuangan


Kinerja modal ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 98,8%; 71,9%; 2,3%; dan 5,4%.

e. Sumber Pendanaan (pinjaman)

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura dapat menerima pinjaman dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan III-2014 adalah sebesar Rp4.08 triliun.







* data September 2014

Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Sampai dengan periode laporan, jumlah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ada dua perusahaan dengan total aset sebesar Rp13,2 triliun dan total liabilitas sebesar Rp6,6 triliun. Fokus pembiayaan dari kedua perusahaan ini adalah pada pembiayaan infrastruktur.



1.4.4 Industri Jasa Keuangan Khusus


Lembaga Jasa Keuangan Khusus meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Selama periode laporan, terdapat dua pemberian izin usaha baru kepada perusahaan penjaminan, yaitu PT Jamkrida Kalteng dan PT Jamkrida Sumsel. Total aset Perusahaan Penjaminan, LPEI, dan PT Sarana Multigriya Finansial masing-masing meningkat sebesar 2,6%, 9,6%, dan 0,6%, sedangkan untuk PT Pegadaian mengalami penurunan sebesar 0,9%.

Kenaikan aset perusahaan penjaminan berasal dari peningkatan investasi sebesar 91,5 miliar. Pendapatan operasional Perusahaan Penjaminan juga mengalami kenaikan sebesar Rp490,7 miliar. Peningkatan total aset LPEI berasal dari peningkatan piutang pembiayaan konvensional sebesar Rp3,0 triliun dan kenaikan piutang pembiayaan syariah sebesar Rp1,3 triliun. Kenaikan aset SMF disebabkan oleh peningkatan giro sebesar Rp9,8 miliar dan kenaikan deposito sebesar Rp68,1 miliar. Adapun


penurunan aset PT Pegadaian didominasi oleh penurunan pinjaman lainnya sebesar Rp1,1 miliar

Untuk kegiatan penjaminan, terdapat pertumbuhan negatif selama periode laporan terlihat dari penurunan outstanding penjaminan dari Rp96,0 triliun menjadi Rp91,2 triliun yang berasal dari penjaminan usaha produktif sebesar Rp787,4 miliar dan penjaminan usaha non-produktif sebesar Rp4,0 triliun.





Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan Rp50,2 baik melalui sistem konvensional sebesar Rp42,8 triliun maupun sistem syariah sebesar Rp7,4 triliun. Nilai kegiatan penjaminan dan pertanggungan asuransi terkait pembiayaan ekspor hingga akhir periode laporan mencapai sebesar Rp3,1 triliun dengan retensi sendiri sebesar Rp948,2 miliar, dan total nilai pertanggungan Proteksi Piutang Dagang sebesar Rp458,2 miliar dengan retensi sendiri sebesar Rp210,6 miliar. Program peningkatan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan oleh SMF dalam bentuk penyaluran pinjaman menunjukkan pertumbuhan dimana selama periode laporan tumbuh 0,1% menjadi Rp6,99 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Kegiatan sekuritisasi menunjukkan pertumbuhan positif yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan sekuritisasi dalam triwulan III-2014 sebesar 25% menjadi Rp2,1 triliun.



Sampai dengan akhir periode laporan, *outstanding* pinjaman PT Pegadaian selama triwulan III-2014 mencapai Rp27,2 triliun turun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan terjadi pada pinjaman konvensional sebesar 1,5% dan pinjaman syariah turun sebesar 0,7%.



1.4.5 Industri Jasa Penunjang IKNB

Selama periode laporan, terdapat tiga pemberian izin usaha baru untuk Jasa Penunjang IKNB. Dengan demikian jumlah Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian sampai akhir periode laporan adalah 266 perusahaan.

Tabe	Jumlah Perasura	Perusahaan Penunjang Usaha ansian			
No.	Jenis Perusahaan	Tw-IV 2013	Tw-I 2014	Tw-II 2014	Tw-III 2014
1.	Pialang Asuransi	153	154	154	154
2.	Pialang Reasuransi	29	29	29	29
3.	Perusahaan Agen	25	26	26	27
	Asuransi				
4.	Jasa Penilai Kerugian	25	25	25	26
5.	Konsultan Aktuaria	28	29	29	29
	Jumlah		263	263	266

Mengingat perusahaan jasa penunjang usaha perasuransian hanya berkewajiban menyampaikan laporan keuangan persemester, maka data keuangan perusahaan jasa penunjang usaha perasuransian triwulan III-2014 mengacu kepada data laporan keuangan tahunan semester I-2014. Total aset meningkat dibandingkan 31 Desember 2013, sebesar Rp0,7 triliun. Sementara total pendapatan jasa keperantaraan turun sebesar Rp0,6 triliun. Total liabilitas, modal sendiri, dan laba rugi masih menggunakan data per 31 Desember 2013 karena data belum selesai diakumulasikan.

Tabel I-23 Indikator Keuangan Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian (dlm triliun rupiah)

No.	Jenis Indikator	31 Desember 2012	Semester I-2013	31 Desember 2013	Semester I-2014
1.	Total Aset	3,49	3,58	4,24	4,94
2.	Total Liabilitas	2,40	2,37	3,01	3,01*)
3.	Total Modal Sendiri	1,09	1,21	1,23	1,23*)
4.	Total Pendapatan Jasa	1,18	0,66	1,41	0,79
	Keperantaraan				
5.	Total laba rugi	0,26	0,19	0,28	0,28*)

^{*)}Data per 31 Desember 2013

TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

Dalam rangka pengembangan Pengawasan Terintegrasi. OJK telah mengeluarkan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) mengenai Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko dan Surat Edaran Dewan Komisioner (SE DK) mengenai Pedoman mengenai Pemahaman Mengenai Konglomerasi Keuangan dan Pedoman Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan sebagai landasan dalam pelaksanaan pengawasan terintegrasi di OJK. Pada sektor IKNB OJK telah mengeluarkan 3 POJK dan 2 PDK mengenai metode penilaian dan pengawasan LJKNB serta proses likuidasi dan pembubaran dana pensiun.

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Terintegrasi

Integrasi Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan

Sampai dengan akhir periode laporan, OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain

- Peraturan Dewan Komisioner (PDK) mengenai Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko yang merupakan landasan bagi OJK dalam pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi, termasuk pembentukan Komite Pengawasan Terintegrasi yang diketuai oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP),
- SE DK mengenai Pedoman mengenai Pemahaman Mengenai Konglomerasi Keuangan atau Know Your Financial Conglomerates dan Pedoman Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan,
- 3) SE DK mengenai Pedoman Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan (IRR), dan

4) SE DK mengenai Pedoman Forum Panel Pengawasan Terintegrasi.

Selama periode laporan, OJK telah menyelenggarakan dua kali rapat Komite Pengawasan Terintegrasi dengan hasil pertemuan antara lain pemberian rekomendasi terhadap pokok-pokok tiga ketentuan (IRR, Forum Panel, Tata kelola Terintegrasi), pembahasan cakupan konglomerasi Perusahaan Efek, serta pemberian sosialisasi kepada pihak eksternal maupun internal. Dalam periode laporan,OJK telah melakukan sosialisasi terhadap media dan wartawan dilaksanakan di dua kota yaitu Jakarta dan Yogyakarta. Peraturan - peraturan yang terkait Pengawasan Terintegrasi yang sedang dalam proses penyusunan adalah:

 Pedoman Penilaian Profil Risiko dan Tingkat Kondisi Konglomerasi Keuangan (IRR)

Pengaturan ini bertujuan untuk menyamakan langkah dan tindakan dalam melakukan tugas pemeriksaan konglomerasi keuangan, dengan pokok-pokok pengaturan antara lain siklus Pengawasan Terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan; cakupan Pengawasan Terintegrasi; prinsip utama Pengawasan Terintegrasi; hubungan KYFC dengan IRR dan *Supervisory Plan*; dan metodologi penilaian IRR. 2) Pedoman Forum Panel Pengawasan Terintegrasi.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) No.1/PDK.03/2013 tentang Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan, untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Terintegrasi berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan, maka OJK membentuk fungsi, tugas, kewenangan, dan perangkat organisasi salah satunya adalah Forum Panel Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan. Forum ini adalah bagian dari proses Pengendalian Kualitas Pengawasan Terintegrasi melalui peer review terhadap input, proses, dan output kegiatan pengawasan Konglomerasi Keuangan berdasarkan risiko agar memenuhi standar kualitas tertentu, antara lain penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman, dan kedalaman analisis, signifikansi, kualitas pengambilan kesimpulan atas kondisi Konglomerasi Keuangan dan tindakan pengawasan yang dilakukan.

Cakupan pengaturan adalah sebagai berikut:

- Posisi Forum Panel Pengawasan Terintegrasi dan Siklus Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko;
- b. Tujuan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi;
- c. Komposisi dan Penetapan Panelis Forum Panel Pengawasan Terintegrasi;
- d. Kriteria Panelis Forum Panel Pengawasan Terintegrasi;
- e. Materi Forum Panel Pengawasan Terintegrasi;
- f. Output Forum Panel Pengawasan Terintegrasi; dan
- g. Tata Cara Pelaksanaan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi

Peraturan Good Corporate Governance (GCG) Terintegrasi

Merupakan pengaturan yang mewajibkan penerapan GCG secara terintegrasi pada sektor keuangan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness).

Selama periode laporan, OJK telah menyelesaikan penyusunan naskah akademis dan rancangan POJK yang selanjutnya dilakukan pembahasan dengan industri, harmonisasi antar Satker pengaturan dan hukum OJK.

2.1.2 Pengaturan Bank

A. Pengaturan Bank Umum

Pada tahun 2014, program kerja strategis penyusunan pengaturan dan penelitian perbankan difokuskan kepada (i) Peningkatan pengaturan Perbankan yang selaras dan terintegrasi dan (ii) Pengembangan Perbankan yang stabil dan berkelanjutan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Pengaturan terkait dengan Keuangan Inklusif

Rendahnya akses terhadap layanan jasa keuangan di Indonesia dapat mempengaruhi kegiatan pembangunan dan perkembangan perekonomian, Berdasarkan hal tersebut, OJK telah dan senantiasa melaksanakan peningkatan akses keuangan yang dikenal dengan istilah financial inclusion atau keuangan inklusif. Dalam rangka, peningkatan akses masyarakat terpencil, OJK menyusun pengaturan yang memberikan kewenangan kepada bank untuk bekerjasama dengan agen sebagai perpanjangan tangan bank dalam melayani nasabah mulai dari pembukaan sampai penutupan rekening. Tujuan pengaturan ini adalah agar jangkauan layanan perbankan menjadi lebih luas dan menjangkau nasabah bank yang berada pada remote area sehingga dapat meningkatkan pengembangan pasar Perbankan.

Penyusunan pengaturan *Branchless Banking* atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI) menjadi salah satu fungsi OJK, untuk itu OJK telah membentuk *Task Force Branchless Banking* untuk *financial inclusion*. Selama periode laporan, OJK telah melakukan serangkaian *Focus Group Discussion* dengan narasumber dari *World Bank*, Bank Indonesia, Instansi Pemerintah (Kemenkoinfo dan Badan Informasi Geospasial), perusahaan telekomunikasi, pakar perlindungan konsumen, pakar perlidungan hukum dan industri perbankan untuk membahas permasalahan terkait dengan kompetisi dan keagenan serta teknologi informasi.

B. Pengaturan BPR

Pengaturan terkait dengan pemenuhan International Standard - Corporate Governance (CG) bagi BPR.

BPR memiliki peranan penting dalam memberikan kredit kepada UMKM dan membantu masyarakat yang belum memiliki akses pada sistem keuangan. Namun reputasi BPR perlu ditingkatkan sehingga diperlukan pengaturan mengenai tata kelola/GCG BPR untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR. Pengaturan dalam RPOJK GCG bagi BPR akan mempertimbangkan skala modal inti BPR (besar, menengah, dan kecil). Hal ini mengingat sebaran dan gap modal inti BPR yang relatif tinggi.

Dalam rangka penyusunan ketentuan dimaksud, OJK telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan telah dilaksanakan uji coba penerapan GCG pada BPR di lima wilayah kantor regional OJK yaitu Jabodetabek, Semarang, Makassar, serta wilayah kantor OJK Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Kalsel.

Pengaturan terkait dengan penguatan ketahanan dan daya saing BPR

Pengaturan terkait dengan penguatan ketahanan dan daya saing BPR yang sedang dalam proses penyusunan adalah:

 Penyempurnaan peraturan mengenai kelembagaan BPR.

Tujuan dari penyempurnaan pengaturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kelembagaan BPR dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing BPR. RPOJK dan naskah akademis peraturan mengenai kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat telah selesai disusun dan selanjutnya telah dilakukan pembahasan dengan industri dan di internal OJK termasuk penyelarasan pengaturan kelembagaan BPR dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

 Penyempurnaan peraturan mengenai Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) bagi BPR.

Berdasarkan analisa data industri BPR, terdapat kecenderungan BPR dengan modal inti kecil tidak mampu berkembang, baik dari sisi aset, kredit maupun dari sisi penghimpunan dana. Dalam upaya mempersiapkan industri BPR untuk memenuhi program kerja MP21 seperti ketentuan GCG, manajemen risiko, dan manajemen risiko IT, diperlukan ketentuan mengenai permodalan BPR yang mencakup pengaturan mengenai modal inti minimum BPR, penyesuaian KPMM (CAR) dan harmonisasi ketentuan dengan ketentuan lainnya.

c. Manajemen Risiko Bagi BPR

Tujuan dari pengaturan ini adalah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi *international common practice* yang berlaku bagi rural bank. OJK telah melakukan *Focus Group Discussion* untuk persiapan board seminar.

2.1.3 Pengaturan Pasar Modal

Kegiatan pengaturan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal yang menjadi prioritas dilaksanakan tahun ini meliputi penyusunan pengaturan terkait Perusahaan dan Perdagangan Efek, Pengelolan Investasi, dan Emiten dan Perusahaan Publik. Adapun detail penyusunan rancangan peraturan baik baru maupun penyempurnaan yaitu sebagai berikut:

a. Pengaturan Perusahaan dan Perdagangan Efek

Peraturan Telah dan Sedang Public Hearing

- 1. Penyusunan rancangan peraturan yang merupakan penggabungan perubahan Peraturan Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan perubahan Peraturan Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan, yang akan disatukan dalam satu Peraturan OJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Rancangan peraturan tersebut saat ini sedang dalam proses harmonisasi internal.
- Penyusunan peraturan terkait dengan penggunaan Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia Annex dalam transaksi Repo.

Tujuan dari penyusunan peraturan ini bertujuan adalah untuk melakukan standarisasi kegiatan dalam Repo melalui penggunaan GMRA Indonesia Annex yang akan melindungi kepentingan pelaku dan menjaga stabilitas pasar modal dari adanya transaksi Repo. Rancangan peraturan

- tersebut saat ini sedang dalam proses kompilasi tanggapan, baik secara tertulis maupun dengar pendapat (*hearing*) dengan *stakeholder*.
- Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek

Penyempurnaan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas Perusahaan Efek, termasuk tata kelola perusahaan yang baik. Saat ini, rancangan peraturan tersebut sedang dalam proses harmonisasi internal.

 Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaku individu, agar dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga profesional bagi Perusahaan Efek. Rancangan peraturan tersebut sedang dalam proses harmonisasi internal OJK.

 Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal

Penyempurnaan bertujuan untuk menyesuaikan dengan undang-undang dan rekomendasi tersebut dengan mempertimbangkan tingkat risiko nasabah, serta untuk mendukung peningkatan investor di Pasar Modal. Beberapa perubahan utama dalam penyempurnaan ini antara lain terkait dengan klasifikasi customer due diligence, perubahan kebijakan terkait dokumen pendukung nasabah berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaksanaan customer due diligence oleh pihak ketiga, dan kebijakan terkait pertemuan langsung (face to face). Rancangan peraturan tersebut sedang dilakukan harmonisasi internal dan legal drafting.

Peraturan Dalam Pembahasan Internal

- 1. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor X.D.1 Tentang Laporan Reksa Dana.
- 2. Penyusunan RPOJK tentang Penjualan Reksa Dana Asing di Indonesia.
- 3. Penyusunan RPOJK tentang Hedge Fund.
- 4. Penyusunan RPOJK tentang Perencana Keuangan Sektor Jasa Keuangan.

b. Pengaturan Pengelolaan Investasi

Peraturan Telah dan Sedang Public Hearing

1. Penyusunan peraturan baru tentang Pelaporan KIK EBA.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk investasi berbentuk KIK EBA dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan secara periodik kepada OJK mengenai perkembangan KIK EBA yang dikelola termasuk perkembangan kualitas tagihan-tagihan yang menjadi aset yang mendasari (*underlying* aset) KIK EBA. RPOJK tersebut sedang dalam proses harmonisasi di internal OJK.

 Penyusunan peraturan baru tentang Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) yang merupakan amanat Peraturan Presiden No. 1 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 19 tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Peraturan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam kegiatan pembiayaan sekunder perumahan sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perbankan dalam pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui proses sekuritisasi. Saat ini peraturan sedang dalam tahap proses harmonisasi di internal OJK.

 Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IV.C.5 tentang Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas

Peraturan ini bertujuan untuk memperjelas karakteristik Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas yang hanya dapat berinvestasi pada Efek yang tidak ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum (private placement). Hal ini sebagai upaya untuk mendukung perkembangan sektor riil dengan menjembatani aliran dana investasi dari investor Reksa Dana ke sektor riil terutama proyek-proyek infrastruktur. Penyusunan rancangan telah selesai dan saat ini sedang dalam tahap finalisasi di internal OJK.

 Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.B.3 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan basis investor Reksa Dana melalui perluasan jalur distribusi Reksa Dana. Dalam penyempurnaan ini akan memperkenankan pihak-pihak selain perbankan untuk dapat menjadi APERD, meningkatkan capacity building APERD melalui peningkatan persyaratan pendaftaran APERD serta meningkatkan pengawasan APERD melalui penambahan ketentuan kewajiban pelaporan kegiatan penjualan oleh APERD secara bulanan, pelaporan pembukaan/penutupan kantor cabang dan pelaporan penerimaan/pemberhentian pegawai tenaga pemasaran (WAPERD). Rancangan peraturan telah selesai dan saat ini sedang dalam tahap finalisasi di internal OJK.

5. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.B.4 tentang Perilaku APERD.

Peraturan ini bertujuan memberikan pedoman perilaku bagi APERD maupun pegawai tenaga pemasarannya pada saat melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan Reksa Dana kepada calon investor dalam rangka mencegah terjadinya *misselling* dan pelanggaran (*fraud*). Rancangan peraturan telah selesai disusun dan dalam tahap finalisasi di internal OJK.

 Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.B.6 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI)

Peraturan ini bertujuan untuk menigkatkan capacity building WMI melalui penambahan kewajiban melakukan pendidikan berkelanjutan dan meningkatkan pengawasan terhadap WMI melalui penambahan ketentuan masa berlaku izin WMI jika orang perseorangan yang memiliki izin WMI tidak lagi bekerja pada Perusahaan Efek. Dalam triwulan ini, sedang dilakukan harmonisasi di internal OJK atas rancangan Peraturan tersebut.

7. Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor V.D.11 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan capacity building dari Manajer Investasi melalui penambahan fungsi Audit Intenal sebagai bagian dari tugas koordinator fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, peninjauan kembali persyaratan kualifikasi para koordinator masing-masing fungsi serta pengaturan fungsi-fungsi Manajer Investasi yang dapat dialihdayakan kepada pihak lain yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional pengelolaan dana oleh Manajer Investasi. Peraturan tersebut saat ini dalam tahap harmonisasi internal OJK.

8. Penyusunan RPOJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Berbasis Efek Asing.

Latar belakang dari penyusunan peraturan ini adalah mengantisipasi masyarakat ekonomi ASEAN 2015, memberikan alternatif produk investasi, adanya keterbatasan efek lokal yang dijadikan *portfolio* Reksa Dana, dan perlindungan konsumen ter-

hadap produk investasi. RPOJK tersebut sedang dalam proses finalisasi di internal OJK.

 Penyempurnaan Peraturan No. V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi.

Latar belakang penyempurnaan peraturan ini dikarenakan belum adanya pengaturan terkait perilaku yang dilarang bagi Manajer Investasi mengenai best execution, time allocation, cross trading, dan conflict of interest. RPOJK tersebut sedang dalam proses finalisasi di internal OJK.

c. Pengaturan Emiten dan Perusahaan Puhlik

Peraturan Telah dan Sedang Public Hearing

 Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Penyempurnaan peraturan bertujuan mengatasi kendala yang dialami oleh pengendali baru dalam melaksanakan pengalihan kembali saham (*refloat*) sebagai akibat dari pelaksanaan Penawaran Tender Wajib jika Pengendali Baru memiliki lebih dari 80% saham Perusahaan Terbuka.

 Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan terkait dengan pelaporan kepada OJK, fleksibilitas kepada Emiten atau Perusahaan Publik terkait dengan mekanisme pelaksanaan, dan menyelaraskan dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

 Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) bertujuan untuk meminimalisir perbedaan interpretasi beberapa pasal dalam peraturan tersebut dan memperbaiki kualitas keterbukaan informasi bagi pemegang saham sehingga mendapatkan informasi yang cukup dalam rangka memberikan keputusan dalam RUPS terkait dengan penambahan modal tersebut.

4. Penyusunan Peraturan baru terkait Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Perusahaan Terbuka

Tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pengaturan yang komprehensif bagi pelaksanaan kegiatan penawaran saham atau opsi yang mengandung hak untuk memperoleh saham oleh perusahaan terbuka melalui program kepemilikan saham oleh karyawan.

 Penyusunan penyempurnaan Peraturan IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS

Tujuan penyusunan peraturan adalah meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan praktik yang berlaku secara internasional bagi Emiten dan Perusahaan Publik khususnya mengenai perlindungan hak pemegang saham yang terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rancangan peraturan tersebut telah dimintakan tanggapan kepada publik melalui public hearing dan hasilnya telah selesai dibahas di internal OJK.

6. Penyusunan penyempurnaan Peraturan IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Perubahan Peraturan bertujuan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) bagi Emiten dan Perusahaan Publik khususnya mengenai tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Penyempurnaan peraturan ini akan memberikan landasan hukum yang kuat dalam meningkatkan kualitas Direktur dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Rancangan peraturan telah dimintakan tanggapan kepada publik melalui public hearing dan hasil public hearing telah selesai dibahas di internal OJK.

7. Penyusunan Peraturan Komite Nominasi Emiten dan Perusahaan Publik

Peraturan ini ditujukan untuk mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik agar memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi diharapkan dapat menciptakan proses pencalonan serta pemilihan terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi lebih baik dan transparan. Rancangan peraturan tersebut telah dimintakan tanggapan kepada publik melalui *public hearing* dan hasil *public hearing* telah selesai dibahas di internal OJK.

Peraturan Sedang dalam Pembahasan Internal

- Penyusunan Peraturan OJK atas penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- 2. Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Nomor IX.D.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Penyusunan Peraturan Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

- Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Penyempurnaan peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

d. Peraturan *Self Regulatory Organization* (SRO)

Sejalan dengan aktivitas di atas, dalam rangka mendukung perdagangan sekunder di Bursa Efek yang teratur, wajar, dan efisien, OJK telah berhasil menyelesaikan pembahasan dan menyetujui usulan penyempurnaan Peraturan SRO, yaitu:

- PT Bursa Efek Indonesia. Peraturan peraturan Nomor III-B tentang Keanggotaan Kontrak Berjangka dan Opsi Saham, Peraturan II-D tentang Perdagangan Opsi Saham, Peraturan II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE)
- PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 Peraturan tentang Keanggotaan Kliring atas Kontrak Berjangka dan Opsi Saham, Perubahan Peraturan KPEI No. III tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) LQ-45, dan Perubahan Peratutan KPEI No. IV tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 Perubahan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang menyangkut Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSeS), Pemeriksaan, dan Sanksi saat ini dalam proses penyampaian tanggapan kepada PT KSEI.
- Penyusunan Peraturan Bursa Nomor I-A.1 tentang Ketentuan Pencatatan Khusus Bagi Calon Perusahaan Tercatat

di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

e. Peraturan terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Peraturan Telah Dan Sedang Public Hearing

Penyusunan penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.C.1 mengenai Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Pembaharuan peraturan ini dilakukan untuk mengharmonisasikan dengan profesi penunjang Pasar Modal lainnya. Dalam priode laporan, rancangan peraturan tersebut masih dalam proses harmonisasi di internal.

2.1.4 Pengaturan IKNB

Kegiatan kajian dan penyusunan peraturan di lingkungan IKNB difokuskan pada harmonisasi peraturan IKNB, khususnya peraturan mengenai pengawasan IKNB; penyempurnaan peraturan dalam rangka pengembangan IKNB; dan penyempurnaan peraturan dalam rangka peningkatan aspek prudensial IKNB. Selama triwulan III-2014, proses tahapan pengaturan sektor IKNB yang telah dilakukan adalah:

a. Peraturan yang Telah Ditetapkan

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Likuidasi dan Pembubaran Dana Pensiun.

POJK ini memuat materi ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pembubaran dana pensiun serta pengawasan proses likuidasi dana pensiun. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

POJK ini memuat materi pengaturan mengenai:

- a. Metode Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank:
- Pelaporan Hasil Penilaian Tingkat
 Risiko Lembaga Jasa Keuangan
 Non-Bank; dan
- c. Tindak Lanjut Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan (Langsung) Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

POJK ini memuat materi pengaturan mengenai:

- a. Pihak-Pihak Yang Diperiksa;
- b. Tujuan Pemeriksaan Langsung;
- c. Frekuensi dan Lingkup Pemeriksaan Langsung;
- d. Kriteria Pemeriksa;
- e. Kewajiban Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- f. Tata Cara Pemeriksaan Langsung;
- g. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Langsung;
- h. Kewajiban Bagi Pemeriksa; dan
- i. Pemeriksaan Oleh Otoritas Pengawas Sektor Jasa Keuangan Dari Negara Lain.
- Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.05/2014 tentang Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Berbasis Risiko.

PDK ini memuat materi pengaturan

- mengenai tata cara pengawasan yang dilakukan secara *off-site* oleh pengawas lembaga jasa keuangan non-bank.
- 5. Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/PDK.05/2014 tentang Prosedur Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Berbasis Risiko.

PDK ini memuat materi pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan langsung (*onsite*) terhadap lembaga jasa keuangan nonbank

b. Peraturan dalam Proses Hearing/ Proses Penyempurnaan Rancangan Peraturan

Selama triwulan III tahun 2014, kegiatan yang telah dilakukan DP3B-IKNB terkait proses penyempurnaan penyusunan draft peraturan adalah sebagai berikut:

1. RPOJK tentang Investasi Dana Pensiun

Pengaturan ini ditujukan untuk mengatur Lembaga Jasa Keuangan dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pensiun, pengelolaan investasi secara sehat untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan kewajiban. Hal-hal yang akan diatur meliputi jenis investasi, pembatasan investasi, pengelola investasi, kewajiban pengurus dalam mengelola investasi, pengendalian atas pengelolaan investasi, penilaian kerja investasi dan pelaporan.

2. RPOJK tentang Lembaga Keuangan Mikro

Tujuan dari pengaturan untuk melaksanakan amanat dari UU LKM yang mengamanatkan pengaturan teknis lebih lanjut mengenai:

- tata cara perizinan LKM dan permodalan
- penggabungan dan peleburan LKM;
- · kegiatan usaha LKM;
- · tata cara memperoleh informasi tentang

penyimpan dan simpanan pada LKM;

- · pembubaran LKM;
- persyaratan transformasi LKM;
- pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain;
- persyaratan pemenuhan kesehatan LKM; dan
- tata laksana pemberian sanksi administratif.
- 3. RPOJK tentang Penilaian Tingkat Risiko LJKNB

POJK ini memuat materi pengaturan mengenai:

- Metode Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- Pelaporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan
- Tindak Lanjut Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- 4. RPOJK tentang Pemeriksaan Langsung LJKNB

POJK ini memuat materi pengaturan mengenai:

- · Pihak-Pihak Yang Diperiksa;
- Tujuan Pemeriksaan Langsung;
- Frekuensi dan Lingkup Pemeriksaan Langsung;
- · Kriteria Pemeriksa;
- Kewajiban Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- · Tata Cara Pemeriksaan Langsung;
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Langsung;
- Kewajiban Bagi Pemeriksa; dan

- Pemeriksaan Oleh Otoritas Pengawas Sektor Jasa Keuangan Dari Negara Lain.
- RPOJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (termasuk substansi Asuransi Mikro)

Tujuan dari RPOJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi ini adalah untuk mendorong perkembangan asuransi dan melindungi baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi tertanggung. Pokok-pokok pengaturan RPOJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi ini terdiri dari:

- Pengaturan mengenai kriteria Produk Asuransi, polis asuransi dan penetapan premi asuransi
- Kewajiban pelaporan produk asuransi untuk memperoleh persetujuan atau pencatatan produk asuransi dari OJK
- Ketentuan mengenai kelengkapan dokumen persetujuan dan pencatatan Produk Asuransi
- Pengaturan mengenai saluran pemasaran yang dapat digunakan perusahaan asuransi untuk memasarkan Produk Asuransi
- Kewajiban perusahaan asuransi terkait pemasaran produk asuransi dalam rangka perlindungan konsumen asuransi
- Kewajiban perusahaan asuransi untuk menerapkan manajemen Produk Asuransi, yaitu mulai dari perencanaan, pemantauan kinerja produk asuransi, sampai penghentian pemasaran produk asuransi tersebut
- Kewajiban perusahaan asuransi untuk mempekerjakan aktuaris perusahaan asuransi dalam rangka mengembangkan produk asuransi

6. RPOJK tentang Profesi Penunjang IKNB

Untuk memastikan profesionalisme dan kualitas dari jasa yang diberikan oleh profesi-profesi tersebut maka diperlukan pengaturan dan pengawasan di bidang profesi penunjang IKNB. Saat ini belum terdapat ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendaftaran maupun pengawasan terhadap profesi penunjang IKNB, sedangkan kebutuhan akan tersedianya profesi penunjang yang berkualitas dan akuntabel adalah hal yang mutlak diperlukan. Hal ini menjadi dasar perlunya disusun suatu peraturan untuk mengatur profesi penunjang yang melakukan kegiatan di sektor IKNB.

7. RPOJK tentang Manajemen Risiko

Tujuan dari RPOJK ini adalah untuk mewajibkan seluruh Industri Keuangan Non-Bank untuk merapkan manajemen risiko dan membuat pedoman mengenai manajemen risiko. Hal ini sejalan pula dengan sistem pengawasan berbasis risiko yang dilakukan OJK ke depannya.

8. RPOJK tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan RPOJK tentang Besar Santunan dan luran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum di Darat, Sungai/ Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara

Tujuan dari kedua RPOJK ini adalah meningkatkan nilai santunan dan menyesuaikan premi/sumbangan wajib. Saat ini kedua RPOJK tersebut masih dalam proses pembahasan di internal OJK.

9. RPOJK Tarif Premi Asuransi

Tujuan dari RPOJK tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor adalah perlunya pengaturan mengenai kewajiban penerapan tarif premi yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif dalam rangka mendorong praktik usaha asuransi yang sehat dan memberikan perlindungan yang baik kepada tertanggung, serta kewajiban pemeliharaan dan pelaporan data risiko asuransi.

10.RPOJK mengenai Perusahaan Pembiayaan

Pokok-pokok pengaturan dalam RPOJK mengenai Perusahaan Pembiayaan tersebut antara lain:

- a) Mekanisme perizinan usaha.
- b) Badan hukum, kepemilikan dan permodalan.
- c) Penggunaan tenaga asing.
- d) Kewajiban keanggotaan Perusahaan Pembiayaan pada biro kredit dan asosiasi terkait.
- e) Kantor cabang.
- f) Pelaporan perubahan anggaran dasar dan pelaporan perubahan alamat.
- g) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
- h) Pembubaran dan perubahan kegiatan usaha.
- i) Pengaturan mekanisme kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan.
- j) Pengaturan persyaratan minimum perjanjian pembiayaan.
- k) Ketentuan uang muka pembiayaan dan pendaftaran fidusia.

- Mekanisme kegiatan channeling dan joint channeling.
- m) Ketentuan tingkat kesehatan (financing to asset ratio, kualitas aset, gearing ratio, dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif).
- n) Sumber pendanaan.
- o) Larangan bagi Perusahaan Pembiayaan.
- p) Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- q) Kewajiban untuk memiliki pedoman dan tata tertib kerja direksi dan dewan komisaris.
- r) Pengaturan organ Perusahaan Pembiayaan (RUPS, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham).
- s) Kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) dan pelaporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan melaporkannya kepada OJK.
- 11.SEOJK tentang Komite Yang Dibentuk Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian

Peraturan ini bertujuan mengatur pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite-komite pada dewan komisaris perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

12.SEOJK tentang Bentuk, Susunan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur bentuk, susunan, dan tata cara penyusunan serta penyampaian rencana korporasi dan rencana bisnis perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

13.SEOJK tentang Bentuk dan Susunan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur bentuk dan susunan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

14.SEOJK tentang Cadangan Teknis Asuransi Syariah

Peraturan ini bertujuan mengatur mengenai metode pembentukan cadangan teknis dan pengelolaan datadata pendukung dalam pembentukan cadangan teknis untuk asuransi syariah.

15.Paket SEOJK mengenai Pengawasan LJKNB Berbasis Risiko

Peraturan ini mengatur mengenai pedoman penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank. SEOJK ini terdiri dari penilaian tingkat risiko, format dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko, dan format dan tata cara penyampaian rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko.

16.SE Penyusunan Laporan Bulanan pengelolaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan ini mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bagi Badan Penyelengara Jaminan Sosial.

17.RPDK tentang Pedoman Pemeriksaan BPJS

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur internal OJK dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Hal-hal yang akan diatur meliputi pedoman pemeriksaan BPJS kesehatan dan pedoman pemeriksaan BPJS ketenagakerjaan.

18.RPDK mengenai Pedoman Pemeriksaan Lembaga Penjaminan

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur internal OJK dalam melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap Lembaga Penjaminan. Hal-hal yang akan diatur meliputi organisasi pemeriksaan, proses pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan, dan laporan kegiatan pemeriksaan.

19.RPDK Mekanisme PembubaranDana Pensiun

Peraturan ini mengatur mengenai mekanisme pembubaran Dana Pensiun mulai dari proses penetapan pembubaran hingga proses setelah pembubaran

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Terintegrasi

Pengembangan Pengawasan Terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan dilakukan menggunakan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko serta komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan, dan dari para pelaku pasar / Lembaga Jasa Keuangan.

Rencana pengembangan Pengawasan Terintegrasi telah dituangkan di dalam *Road Map* pengembangan Pengawasan Terintegrasi yang telah disetujui sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK No.21 Tahun 2011. Pengembangan dilakukan bertahap memperhatikan kesiapan OJK selaku pengawas dan pelaku usaha selaku pihak pelaksana.

Selama periode laporan telah dilakukan koordinasi dan komunikasi antar pengawas untuk saling bertukar informasi mengenai informasi pengawasan terhadap Grup Konglomerasi Keuangan yang diawasinya. OJK juga melakukan komunikasi dengan pelaku usaha atau industri jasa keuangan untuk menyampaikan arahan kebijakan pengembangan pengawasan terintegrasi.

2.2.2 Pengawasan Perbankan Pengawasan Bank Umum

Kegiatan pengawasan perbankan dilaksanakan melalui mekanisme off-site dan on-site supervision. Berdasarkan assessment hasil pengawasan, profil risiko industri Perbankan secara umum tergolong moderat. Fokus pemeriksaan meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tatakelola usaha yang baik (GCG). Sampai dengan triwulan III-2014 jumlah pemeriksaan Bank Umum dan Bank Umum Syariah adalah 432 pemeriksaan yang terdiri dari 423 pemeriksaan terhadap Bank umum dan 9 pemeriksaan pada Bank Umum Syariah.

Pengawasan BPR

Metode pengawasan berdasarkan pendekatan compliance lebih banyak difokuskan pada kepatuhan BPR terhadap ketentuan. Sampai dengan periode laporan jumlah pemeriksaan adalah 1372 pemeriksaan untuk BPR dan 103 pemeriksaan untuk BPRS

Metode pengawasan berdasarkan pendekatan compliance kurang memperhatikan potensi risiko ke depan terkait operasional BPR dan tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan, dan membutuhkan SDM, waktu dan biaya yang relatif lebih besar, maka saat ini sedang dikembangkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk based supervision-RBS) bagi industri BPR sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya. Penyempurnaan pengawasan sejalan dengan kebijakan pengembangan industri BPR yaitu peningkatan kualitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif.

Kegiatan Perizinan Kelembagaan

Sebagai upaya untuk menciptakan pengelolaan perbankan yang sehat, dilakukan uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*/FPT) terhadap calon PSP dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), calon pengurus bank umum dan bank *holding company* (BHC). Sampai dengan triwulan III-2014, permohonan yang masuk untuk dilakukan FPT *New Entry* sebanyak 161 calon yang terdiri dari:

banyak 53 permohonan dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga yang diproses untuk FPT *New Entry* sebanyak 108.

Dari permohonan yang masuk tersebut se-

Tabel II-2	Hasil FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum
------------	--

New Entry	Jumlah Lulus	Jumlah Tidak Lulus	Total	
PSP/PSPT	2	0	2	
Dewan Komisaris	55	7	51	
Direksi	93	15	108	

Tal	Tabel II-1 Kegiatan Perizinan Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum					
JE	NIS KEGIAT	2014				
		Tw III				
PEI	PENYELESAIAN FIT & PROPER TEST NEW ENTRY					
1.	PSP dan/at	au PSPT	3			
2.	Dewan Kor	misaris	55			
3.	Direksi	103				
			161			

Selama periode triwulan III-2014, perkembangan jaringan kantor Bank Umum konvensional dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 20,6% atau sebanyak 4.284 jaringan kantor yang terdiri dari 1 Kantor Wilayah, 27 kantor fungsional, 22 *Payment Point*, 123 kas keliling, dan 4.000 ATM (Tabel).

Tabel II-3 Pertumbuhan Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional Aktif Berdasarkan Jenis Kantor Bank

-	Co. W.			PERIO	DE		
No	Status Kantor	Des-2011	Des-2012	Des-2013	Tw I-14	Tw II-14	Tw-III-14
1	Kantor Pusat Operasional	54	57	59	58	57	56
2	Kantor Puysat Non Operasional	53	54	54	54	55	55
3	Kantor Cabang Bank Asing	10	10	10	10	10	10
4	Kantor Wilayah Bank Umum	112	127	136	136	137	138
5	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2,622	2,754	2,887	2,906	2,918	2,901
6	Kantor Cabang (Luar Negeri)	14	15	16	16	16	16
7	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	30	32	34	34	34	33
8	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	14,280	15,548	16,736	16,733	16,812	16,784
9	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	1	1	1	1	2	2
10	Kantor Kas	6,910	8,460	9,622	9,645	9,962	10,121
11	Kantor Fungsional	1,074	1,349	1,496	1,485	1,506	1,533
12	Payment Point	714	875	1,232	1,298	1,374	1,396
13	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	443	748	988	1,013	1,041	1,164
14	Kantor di bawah KCP KCBA yg tidak termasuk 11,12,13,14*)	20	20	22	23	23	22
15	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	4	4	5	5	5	5
16	ATM/ADM	41,836	59,458	73,238	73,888	75,560	79,550
	TOTAL	68,173	89,508	106,531	107,300	109,507	113,791

Selama periode laporan, terdapat 117 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat dan perubahan. Perubahan jaringan kantor didominasi oleh pemindahan alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) yaitu sebanyak 44 kantor diikuti dengan pembukaan kantor cabang sebanyak 33 kantor.

Untuk BPR, sampai dengan akhir triwulan III-2014, jumlah perizinan yang dalam proses adalah 21 permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR, 15 permohonan persetujuan izin usaha pendirian BPR dan dua permohonan persetujuan merger BPR. Permohonan yang telah diberi persetujuan adalah satu persetujuan izin usaha pendirian BPR, 25 penetapan BPR DPK dan empat pencabutan izin usaha BPR.

Selain itu juga terdapat 14 BPR dalam status pengawasan khusus diantaranya telah ditindak-

Kegiatan Perizinan Jaringan Kantor Tabel II - 4 Triwulan III-2014 JARINGAN KANTOR BANK UMUM Pembukaan Bank Umum a. Kantor Wilayah (Kanwil) 0 b. Kantor Cabang (KC) 5 19 c. Kantor Cabang Pembantu (KCP) d. Kantor Fungsional 8 e. Kantor Perwakilan Penutupan Bank Umum a. Izin Usaha 0 b. Kantor Perwakilan 0 c. Kantor Cabang (KC) 1 d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) 7 e. Kantor Fungsional (KF) 4 3. Pemindahan Alamat Bank Umum 0 a Kantor Pusat b. Kantor Wilayah (Kanwil) c. Kantor Cabang (KC) 0 44 d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) 0 e. Kantor Fungsional f. Kantor Perwakilan Bank 0 Perubahan status Bank Umum a. Peningkatan Status 0 KCP meniadi KC 6 KK menjadi KCP 21 lanjuti dengan penetapan keluar dari status DPK tiga BPR, dan pemantauan 11 BPR yang masih berstatus DPK.

Kelembagaan BPR berkembang dengan baik didukung dengan jangkauan jaringan kantor yang semakin luas. Jumlah BPR saat ini berjumlah 1.634 BPR, yang berdasarkan bentuk badan hukumnya, terdiri dari 1.377 BPR Perseroan Terbatas (PT), 225 BPR Perusahaan Daerah dan 32 BPR Koperasi. Sementara itu, dari sisi jaringan kantor mengalami penambahan menjadi 1.479 kantor cabang dan 1.682 kantor kas.

Penegakkan Kepatuhan Industri Perhankan

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum Perbankan, OJK telah melakukan tindak lanjut hasil pengawasan bank berupa penanganan kasus-kasus yang diduga mengandung tindak pidana perbankan (Tipibank).

Selama periode laporan terdapat enam Matrik Penyimpangan Ketentuan Perbankan (MPKP) yang terjadi pada satu kantor bank umum, dan lima BPR di wilayah Cirebon dan Yogyakarta. Sampai dengan periode triwulan III-2014, total MPKP ialah sebanyak 54 MPKP. Sementara itu kasus yang telah dikembalikan kepada pengawas sebanyak dua MPKP pada satu kantor Bank Umum dan satu kantor BPR. Sampai dengan akhir periode laporan masih terdapat kasus yang masih dalam proses analisis, atau menunggu kelengkapan dokumen dari pengawas bank, atau pembahasan *Quality Assurance* (QA 1), yaitu sebanyak delapan MPKP.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilanjutkan dengan pembahasan forum *Quality Assurance* (QA 2), terdapat 10 kantor bank yang diduga memenuhi unsur-unsur pidana dan terdapat bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana perbankan. Secara kumulatif jumlah kantor bank yang telah dilimpahkan ke penyidikan sebanyak 26 kantor bank.

Tabel II-5 Statistik Investigasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan (*fraud*)

	Vatavanuan	Sept-14			TW I-TW III		
	Keterangan	BU	BPR	TOTAL	BU	BPR	TOTAL
A	MPKP Yang Diterima Dari Hasil Pengawasan	1	5	6	14	40	54
	Tindak Lanjut	3	12	15	21	59	80
	Pemeriksaan Investigasi (termasuk MPKP Triwulan I)	0	5	5	10	22	32
В	dikembalikan kepada pengawasan	1	1	2	3	8	11
	dalam proses analisis dan QA	2	6	8	2	6	8
C	Dilimpahkan kepada Penyidik	6	4	10	9	17	26

Penguatan Ketahanan Industri Perbankan

Pada akhir triwulan III-2014 kondisi industri perbankan terus membaik tercermin dari BCI yang bergerak ke dalam kisaran normal di level 1,02 atau jauh lebih tinggi dari 0.90 pada akhir triwulan II-2014. Perbaikan kondisi likuiditas perbankan serta NIM yang mulai stabil berkontribusi besar pada peningkatan BCI di tengah risiko kredit yang masih menunjukkan peningkatan seperti terlihat dari NPL Net yang meningkat menjadi 1,19% dari 1,08% pada akhir triwulan II-2014. Meskipun risiko kredit sedikit meningkat namun masih tergolong rendah dan jauh di bawah ketentuan maksimum 5% sehingga secara umum risiko keuangan perbankan (risiko likuiditas, kredit, dan risiko pasar) tergolong masih manageable).

Dengan menelusuri heat map BCI dapat diketahui bahwa aspekyang mengalami perbaikan pada periode laporan adalah aspek likuiditas (rasio AL/DPK dan LDR) dan aspek intermediasi (LDR dan suku bunga PUAB) sementara aspek efisiensi juga turut menyumbang perbaikan BCI yang merupakan agregasi seluruh indikator/ rasio finansial industri perbankan dengan bobot sesuai signifikansi masing-masing indikator/ rasio dan mampu memprediksi kondisi industri perbankan. BCI dapat merepresentasikan dampak dari indikator-indikator rasio keuangan individual bank terhadap stabilitas sektor perbankan secara agregat, dan heatmap terhadap indikator-indikator perbankan agregat yang berperan sebagai variabel pembentuk PCA. BCI berperan sebagai indikator early warning sebelum krisis terjadi, sehingga langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan. Sedangkan heatmap berperan sebagai tools untuk mengetahui variabel-variabel yang perlu mendapat perhatian, terutama ketika tekanan pada sektor perbankan meningkat.

Kondisi likuiditas industri perbankan yang relatif ketat pada triwulan sebelumnya pada periode laporan mulai melonggar seiring kenaikan volume DPK yang tumbuh lebih tinggi dibanding kenaikan volume kredit sehingga membawa rasio LDR ke kisaran normal yaitu pada level 78%-92%. Seiring peningkatan DPK, fenomena *switching* antara komponen Alat Likuid untuk membiayai ekspansi kredit tidak terjadi lagi pada periode laporan.



Sementara itu, suku bunga yang cukup tinggi pada periode laporan juga terekam dari BOPO yang meningkat menjadi 76,14% dari 75,16% pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, kenaikan BOPO tersebut berdampak pada sedikit menurunnya NIM menjadi 4,21% dari4,22% pada triwulan sebelumnya turut menggerus ROA perbankan menjadi 2,91% dari 3,02% pada triwulan II-2014.

2.2.3 Pengawasan Pasar Modal

Dalam mengawasi penyelenggaraan industri pasar modal, selama periode laporan, OJK telah melaksanakan pengawasan terhadap Perdagangan Efek, *Self Regulatory Organization* (SRO) dan Lembaga Penilai Harga Efek, Perusahaan Efek, Pengelola Investasi, Emiten dan Perusahaan Publik, Pasar Modal Syariah, serta Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal.

Pengawasan Transaksi Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Lembaga Efek, pada triwulan III- 2014 telah dilakukan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

a. Pengawasan Transaksi Saham

Sampai dengan triwulan III-2014, telah dilakukan kegiatan Pengawasan Transaksi Efek yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Melakukan monitoring terhadap 97 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar.
- 2. Melakukan penelahaan terhadap tiga saham dari hasil kegiatan *monitoring* unusual market activity dimana aktifitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar.
- Melakukan pemeriksaan teknis terhadap satu saham untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan atau perdagangan orang dalam.
- b. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.

Merah Ditengarai Krisis

Grafik II-6	Heatmap BCI
-------------	-------------

Hijau Normal

PERIOD	NPL	ALDPK			Credit Risk Liquidity Risk Efficiency Capitalization Profitability Intermediation F							
Ū			LDR	NIM	ВОРО	CAR	ROA	LTA	RPUAB	Financial ISK		
		High-green			Low-green					High-green		
Sep-12	(0,03)	(0,10)	(0,00)	(0,02)	(0,02)	(0,00)	(0,07)	(0,00)	0,00	(0,04)		
Okt-12	0,02	(0,12)	(0,00)	(0,01)	(0,02)	(0,01)	(0,07)	(0,00)	0,03	(0,04)		
Nop-12	(0,02)	(0,09)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(0,06)	(0,01)	0,05	(0,06)		
Des-12	(0,08)	(0,06)	(0,01)	0,00	(0,01)	(0,02)	(0,07)	(0,02)	0,08	(0,06)		
Jan-13	(0,01)	(0,05)	(0,02)	0,02	0,04	0,08	(0,05)	(0,02)	0,07	0,01		
Feb-13	0,00	(0,06)	(0,01)	(0,01)	0,02	0,08	(0,11)	(0,02)	0,07	0,11		
Mar-13	(0,02)	(0,05)	(0,01)	(0,00)	0,00	0,06	(0,06)	(0,02)	0,06	0,09		
Apr-13	(0,01)	(0,03)	(0,01)	(0,00)	0,00	0,04	(0,08)	(0,02)	0,05	0,08		
Mei-13	(0,00)	(0,06)	(0,01)	(0,01)	(0,00)	0,03	(0,07)	(0,01)	0,04	0,00		
Jun-13	(0,02)	(0,12)	0,01	(0,00)	0,00	0,01	(0,06)	0,00	0,07	(0,10)		
Jul-13	(0,01)	(0,10)	0,02	(0,00)	0,00	(0,01)	(0,06)	0,01	0,16	(0,12)		
Agust-13	0,03	(0,13)	0,01	0,00	(0,00)	(0,01)	(0,05)	0,00	0,22	(0,27)		
Sep-13	0,01	(0,12)	0,01	0,00	0,01	(0,01)	(0,04)	(0,01)	0,32	(0,20)		
Okt-13	0,04	(0,11)	0,01	0,01	(0,00)	0,00	(0,03)	(0,00)	0,31	(0,14)		
Nop-13	0,03	(0,12)	0,01	(0,10)	0,01	(0,00)	(0,03)	(0,01)	0,32	(0,22)		
Des-13	(0,01)	(0,09)	(0,00)	(0,09)	0,00	(0,00)	(0,03)	(0,02)	0,31	(0,22)		
Jan-14	0,06	(0,12)	0,00	(0,21)	0,06	0,07	(0,09)	(0,02)	0,25	(0,15)		
Feb-14	0,11	(0,10)	(0,01)	(0,20)	0,02	0,06	(0,12)	(0,02)	0,21	(0,10)		
Mar-14	0,11	(0,12)	(0,00)	(0,16)	(0,01)	0,05	(0,05)	(0,02)	0,17	(0,05)		
Apr-14	0,12	(0,07)	(0,01)	(0,15)	(0,01)	0,02	(0,07)	(0,03)	0,14	(0,03)		
Mei-14	0,19	0,02	(0,02)	(0,14)	(0,02)	0,03	(0,05)	(0,03)	0,11	(0,01)		
Jun-14	0,17	(0,01)	(0,03)	(0,12)	(0,03)	0,02	(0,04)	(0,03)	0,07	(0,02)		
Jul-14	0,19	(0,04)	(0,01)	(0,11)	(0,01)	0,02	(0,07)	(0,02)	0,05	0,02		
Agust-14	0,20	(0,00)	(0,03)	(0,08)	(0,01)	0,01	(0,07)	(0,03)	0,02	0,00		
Sep-14	0,17	0,03	(0,05)	(0,06)	(0,01)	0,01	(0,07)	(0,05)	0,00	0,00		

Oranye Waspada

Kuning Siaga

Berdasarkan pemantauan pelaporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE), keterlambatan pelaporan Transaksi Efek dilakukan oleh 30 partisipan. Total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 213 kali.

c. Pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization*,
Lembaga Penilai harga Efek dan
Penyelenggara Dana Perlindungan
Pemodal

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) dengan detail sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan atas Key Performance Indicator (KPI) tahun 2014 kepada BEI, KPEI dan KSEI.
- Memberikan tanggapan atas laporan kegiatan PT P3IEI dan posisi keuangan dana perlindungan pemodal bulan Juni tahun 2014.
- 3. Memberikan tanggapan atas laporan realisasi anggaran dan realisasi rencana kerja triwulan Il-2014 PT KSEI dan PT KPEI.
- 4. Memberikan tanggapan atas laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba PT BEI triwulan II-2014.
- Memberikan tanggapan atas laporan realisasi anggaran PT P3IEI periode bulan Januari-Juni 2014.
- Memberikan tanggapan atas pengajuan revisi rencana kerja dan anggaran tahunan tahun 2014 dari PT BEI, PT KSEI dan PT KPFI.
- 7. Melakukan pengajuan usulan anggota tim Protokol Manajemen Krisis (PMK).
- 8. Melakukan rekap data dan penelaahan terhadap laporan berkala SRO, LPHE dan

PDPP seperti laporan kegiatan bulanan, laporan bulanan Dana Jaminan, Laporan bulanan Dana Perlindungan Pemodal.

Pengawasan Lembaga Efek

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Lembaga Efek pada triwulan III-2014 telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

Pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai Harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek pada triwulan III-2014 telah dilakukan beberapa hal seperti:

- 1. Selama periode laporan, telah memberi persetujuan terhadap 14 perubahan susunan direksi, 12 perubahan susunan komisaris, dan tiga perubahan pemegang saham.
- 2. Memberi persetujuan satu peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek
- Melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 140 Perusahaan Efek dengan Rata-rata total MKBD sebesar Rp12,05 triliun atau turun sebesar 4,01% dari rata-rata triwulan sebelumnya.
- Melakukan analisis dan pemantauan atas delapan Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap lima Emiten.
- 5. Melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan Ill-2014 yaitu LKPPE periode bulan Juni 2013 sampai dengan LKPPE periode bulan Agustus 2014, dimana terdapat delapan Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE. Terkait dengan laporan enam bulanan atas Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek

- (LKPEE) per 30 Juni 2014, terdapat lima PE yang belum menyampaikan LKPEE.
- 6. Selama triwulan III-2014 OJK telah mengeluarkan izin usaha Perusahaan Efek baru sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) atas nama PT Garuda Investindo.
- Berdasarkan hasil pengawasan OJK, masih terdapat enam Perusahaan Efek yang belum memisahkan kegiatan Manajer Investasi dengan PEE dan Perantara Pedagang Efek (PPE).

Pemeriksaan Kepatuhan Lembaga Efek

Sampai dengan akhir periode laporan, telah dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap PT Bursa Efek Indonesia dengan fokus pemeriksaan terhadap PT Bursa Efek Indonesia adalah Realisasi Kerja dan Anggaran Bursa Efek tahun 2013.

Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

Sampai dengan akhir periode laporan, telah dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 40 Perusahaan Efek terdiri atas 36 Perusahaan Efek di Kantor Pusat yang difokuskan pada perhitungan nilai MKBD dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) serta empat Kantor Cabang Perusahaan Efek dimana pemeriksaan yang difokuskan kepada operasional dan pemasaran. Atas pemeriksaan kepatuhan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 24 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan disampaikan surat temuan atas pelanggaran kepada Perusahaan Efek dengan rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti.

Pemeriksaan Teknis

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pemeriksaan teknis terhadap sembilan Perusaha-

an Efek terkait dengan pengaduan nasabah. Dari pemeriksaan teknis tersebut, tiga pengaduan telah selesai ditangani, dua pengaduan telah diselesaikan LHP dan disampaikan surat kepada Perusahaan Efek serta dilakukan pemantauan penyelesaian pengaduan oleh Perusahaan Efek, satu pengaduan telah diselesaikan laporan hasil pemeriksaan, serta tiga pengaduan sedang dimintakan keterangan dan dokumen pendukung. OJK juga telah menyampaikan surat teguran atas pelanggaran ketentuan kepada Direksi Perusahaan Efek dan surat pembekuan izin sementara terhadap satu pegawai pemasaran Perusahaan Efek pemegang Izin Wakil Perusahaan Efek.

Pengawasan Pengelolaan Investasi

Selama periode laporan, OJK telah melakukan Pengawasan Pengelolaan Investasi dengan detail sebagai berikut:

- Sampai dengan triwulan III-2014, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi sebanyak 19 kantor pusat Manajer Investasi, 12 kantor pusat APERD, 34 kantor cabang APERD, dan dua Bank Kustodian.
- 2. Pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD telah dilakukan di 12 kantor pusat APERD dan 34 kantor cabang APERD.
- 3. Selama periode laporan, terdapat satu Ml yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan. OJK juga mewajibkan Ml untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan dimana terdapat dua Ml yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan.
- 4. Dalam melakukan kegiatan pemantauan industri pengelolaan investasi tersebut, OJK menggunakan sistem *E-monitoring*. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK masih terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *E-monitoring* yang ada, sehingga sistem *E-Monitoring* dapat dijadikan sebagai tools yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan.

Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik dengan detail sebagai berikut:

- 1. Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan atas berbagai tindakan yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, yaitu 31 transaksi afiliasi, satu transaksi afiliasi bersamaan dengan transaksi material, tiga transaksi material harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, satu pembagian saham bonus, 11 pembagian dividen berupa kas, satu laporan buyback saham, satu penelaahan terhadap program ESOP/MSOP, satu penelaahan atas rencana penggabungan usaha, satu penelaahan atas penawaran tender sukarela, dua penelaahan atas rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD
- 2. Sampai dengan akhir periode laporan, jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) periode 2013 sebanyak 538, dengan jumlah LKT 2013 yang disampaikan tepat waktu sebanyak 494 (92%), yang menyampaikan terlambat sebanyak 44 (8%), dan yang belum menyampaikan sebanyak 14 Emiten. jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang telah menyampaikan Laporan Tahunan (LT) periode Tahun 2013 sebanyak 581 (99%), dengan jumlah LT 2013 yang disampaikan tepat waktu sebanyak 463 (80%), yang menyampaikan terlambat sebanyak 78 (13%), dan yang belum menyampaikan sebanyak 15 Emiten.
- 3. Berdasarkan pengawasan OJK atas 126 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD) telah diterima oleh OJK, terdapat empat Emiten (3%) terlambat menyampaikan laporan.
- OJK telah melakukan pemantauan laporan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 234 laporan keterbukaan

- informasi material atau kejadian penting, 53 laporan hasil pemeringkatan efek, 89 hasil RUPS Emiten dan Perusahaan Publik, serta 11 laporan penjatahan Penawaran Umum.
- 5. OJK juga telah melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan pada triwulan ini sebanyak 920 laporan dengan tujuan untuk melihat exposure hutang valas terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.
- 6. Pada triwulan ini, OJK juga sedang melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 10 Emiten yaitu:
 - a. Empat Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
 - b. Satu Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - c. Satu Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi, dan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Benturan Kepentingan.
 - d. Satu Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan VIII.G.7 tentang Penelaahan Laporan Berkala dan penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala.
 - e. Satu Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi.

- f. Satu Emiten untuk memastikan kelangsungan usaha (going concern) Emiten.
- g. Satu Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran dalam pembentukan Komite Audit, Direksi dan Komisaris, dan penyusunan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, dan Peraturan IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK telah melakukan Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan detail sebagai berikut:

- 1. Melakukan pemantauan dan analisis atas laporan berkala terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Laporan Berkala Lembaga meliputi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Kegiatan dan Laporan pelaksanaan SOP, sedangkan bagi Profesi meliputi Laporan Kegiatan dan laporan mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan.
- Selama triwulan III-2014 telah dilakukan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap dua Bank Kustodian, tiga Wali Amanat, dan tiga Biro Administrasi Efek.
- 3. Monitoring atas perbaikan satu Biro Administrasi Efek
- 4. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Profesi Akuntan.

Pemeriksaan Pasar Modal Dalam Rangka Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

Sampai dengan triwulan III-2014, jumlah pemeriksaan Pasar Modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 90 pemeriksaan yang terdiri dari:

- 1. 44 pemeriksaan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan penyajian Laporan Keuangan, dugaan pelanggaran ketentuan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, dugaan pelanggaran ketentuan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, dugaan pelanggaran ketentuan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dugaan pelanggaran ketentuan benturan kepentingan transaksi tertentu, dugaan pelanggaran ketentuan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dugaan pelanggaran ketentuan pendaftaran konsultan hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, dugaan pelanggaran ketentuan rencana dan pelaksanaan RUPS dan dugaan pelanggaran ketentuan pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- 2. 43 pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian internal Perusahaan Efek dan pergerakan harga saham yang tidak wajar di Bursa Efek; dan
- 3. Tiga kasus terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pedoman pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan, dugaan pelanggaran ketentuan prinsip mengenal nasabah oleh penyedia jasa keuangan di bidang Pasar Modal, dugaan pelanggaran ketentuan pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, dugaan pelanggaran ketentuan laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi dan dugaan pelanggaran ketentuan perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK telah melakukan Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan pada Industri Pasar Modal dengan detail sebagai berikut:

1. Penetapan Sanksi Administratif

Selama periode laporan, OJK menetapkan sebanyak 271 sanksi administratif kepada pelaku industri Pasar Modal, yakni sebanyak 16 Sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis akibat keterlambatan dan kasus pelanggaran, 253 sanksi administratif berupa Denda dan dua sanksi administratif berupa Pembekuan Izin. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas penetapan sanksi administratif berupa Denda, OJK telah menetapkan 120 Surat Teguran Pertama dan 53 Surat Teguran Kedua atas keterlambatan pembayaran sanksi administratif berupa Denda.

Dibanding periode triwulan II-2014, jumlah sanksi administratif yang telah ditetapkan oleh OJK pada triwulan III-2014 meningkat yaitu dari 125 sanksi administratif menjadi 271 sanksi administratif.

Sampai dengan akhir periode laporan , OJK memproses sebanyak 38 keterlambatan penyampaian laporan dan 11 kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan.

2. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode laporan, OJK menindaklanjuti 19 permohonan keberatan, dimana tujuh permohonan telah ditanggapi dan 12 permohonan masih dalam proses. Permohonan keberatan yang dinyatakan ditolak adalah permohonan keberatan terkait sanksi administratif berupa Denda kepada Konsultan Hukum serta permohonan keberatan atas Bunga yang dikenakan kepada Emiten. Sementara permohonan keberatan yang dinyatakan diterima adalah permohonan keberatan yang diajukan oleh Emiten terhadap sanksi administratif berupa Denda atas pembayaran pungutan tahunan serta keberatan terkait bunga atas sanksi administratif berupa Denda.

2.2.4 Pengawasan IKNB Kegiatan Pelayanan Kelembagaan IKNB

Sampai dengan periode laporan terdapat 5.018 permohonan/pelaporan yang diterima. Secara ringkas data permohonan yang diproses untuk posisi per 30 September 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel II-7	Statistik Jumlah Permohonan IKNB
------------	----------------------------------

Variatan	Permohonan	/Pelaporan s.d	Total s.d		
Kegiatan	Agustus 2014	September 2014	September 2014	Selesai	Dalam Proses*
Fit and Proper Test	2,497	95	2,592	2,369	223
Produk	1,463	112	1,575	991	584
Izin usaha	24	4	28	13	14
Pencabutan Izin Usaha	28	-	28	22	6
Perubahan Kepemilikan / PDP /	144	42	186	126	60
Kantor Cabang	283	102	385	337	48
Kantor Pemasaran	195	29	224	222	2
Total	4,634	384	5,018	4,080	938

^{*} Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Selama periode laporan juga telah dilakukan bimbingan teknis untuk Dana Pensiun dalam rangka permohonan pembentukan Dana Pensiun atau perubahan Peraturan Dana Pensiun atau pembubaran Dana Pensiun serta peninjauan kesiapan operasional pembukaan kantor cabang untuk perusahaan Asuransi dan Lembaga Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel II-8 Kegiatan Bimbingan Teknis IKNB

Kegiatan	Jumlah	Lokasi
Bimbingan teknis Dana Pensiun	5	Jakarta, Palembang, Gresik, Surabaya
Peninjauan kesiapan operasional pembukaan kantor cabang Asuransi	0	ulesik, sulabaya
Peninjauan kesiapan operasional pembukaan kantor cabang Lembaga Pembiayaan	15	Jakarta (5), Makassar/ Bima, Cilegon, Bekasi, Bandung, Semarang/ Salatiga, Ternate/ Ambon, Magelang, Sukoharjo

Kegiatan lainnya terkait Kelembagaan IKNB yang secara rutin dilakukan yaitu melakukan update data perkembangan indikator Protokol Manajemen Krisis IKNB, melakukan proses decrypt data investasi ke dalam database Dana Pensiun serta memberikan layanan helpdesk untuk sistem e-reporting Dana Pensiun.

Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

Pelayanan kelembagaan Jasa Penunjang IKNB sampai dengan triwulan III-2014 terdapat 842 permohonan/pelaporan kelembagaan yang diterima. Sejumlah 473 (56,2%) permohonan/pelaporan telah diselesaikan dan 369 (43,8%) permohonan telah ditanggapi atau masih dalam proses penyelesaian.

Pengawasan Perusahaan Perasuransian dan BPJS Kesehatan

Selama triwulan III-2014, aktivitas pengawasan terhadap industri adalah sebagai berikut:

1. Input Data

OJK telah melakukan input data rekapitulasi laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi untuk periode triwulan Il-2014 serta laporan bulanan periode Juni, Juli dan Agustus 2014.

2. Analisis Laporan

Selama periode laporan telah melakukan analisis terhadap 40 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan terdiri dari 32 laporan keuangan Perusahaan Asuransi Umum, tujuh laporan keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa dan satu laporan Perusahaan Asuransi Sosial sehingga total analisis laporan selama 2014 sebanyak 163 laporan yang terdiri dari 130 laporan Perusahaan Asuransi Umum, 24 laporan Perusahaan Asuransi Jiwa dan satu laporan Perusahaan Asuransi Sosial.

3. Pemeriksaan

Selama periode laporan,OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 Perusahaan baik pemeriksaan di kantor OJK maupun pemeriksaan di kantor perusahaan termasuk pemeriksaan kantor cabang. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan rutin kepada 11 perusahaan dan pemeriksaan khusus kepada lima perusahaan. Sehingga total pemeriksaan selama 2014 adalah 31 pemeriksaan.

 Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 Selama periode laporam telah diterbitkan LHP sebanyak lima laporan yang terdiri dari tiga laporan hasil pemeriksaan sementara, satu laporan hasil pemeriksaan final dan satu berupa kesimpulan hasil pemeriksaan di kantor OJK sehingga total LHP yang terbit selama 2014 sebanyak 21 laporan dan empat kesimpulan hasil pemeriksaan di kantor OJK.

5. Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Final

Selama periode laporan surat tanggapan yang telah diterbitkan sebanyak tujuh surat sehingga selama 2014 jumlah surat terkait pelaksanaan rekomendasi ini sebanyak 23 surat.

6. Pencairan/Penambahan Dana Jaminan

Memroses permohonan pencairan dana jaminan yang diajukan oleh Perusahaan sampai dengan akhir triwulan III-2014 adalah sebanyak 60 permohonan dimana selama periode triwulan III-2014, OJK memproses 14 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

7. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Selama periode triwulan III-2014 telah diterima surat permohonan tingkat kesehatan keuangan sebanyak 17 permohonan sehingga selama tahun 2014 jumlah total permohonan sebanyak 80 permohonan tingkat kesehatan keuangan.

8. Pengesahan Cadangan

Selama periode triwulan III-2014 telah dilakukan analisis cadangan atas sembilan permohonan pengesahan cadangan sehingga jumlah total permohonan pengesahan cadangan selama tahun 2014 sebanyak 31 permohonan.

 Selama triwulan III-2014, kegiatan pengawasan atas BPJS Kesehatan dilakukan melalui analisis atas laporan bulanan yang disampaikan masing-masing laporan keuangan bulan Juli, Agustus dan September.

Pengawasan Dana Pensiun & BPJS Ketenagakerjaan

Selama triwulan III-2014, aktivitas pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Industri Dana Pensiun

a. Analisis Laporan

Selama periode laporan, OJK telah melakukan analisis terhadap laporan berkala yang masuk yaitu laporan keuangan semester dan laporan bulanan. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap laporan non berkala seperti laporan perubahan arahan investasi Dana Pensiun.

b. Pemeriksaan Dana Pensiun

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 17 Dana Pensiun, sehingga total pemeriksaan selama 2014 adalah 32 Dana Pensiun.

c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 16 Dana Pensiun, sehingga sampai dengan triwulan III-2014 OJK telah melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap 37 Dana Pensiun.

d. Penyampaian Laporan Berkala

Selama periode laporan, OJK telah menerima dan mengadministrasikan laporan berkala berupa 212 laporan teknis, 203 laporan keuangan tahunan, 116 laporan aktuaris, 117 laporan keuangan investasi audit, 189 laporan keuangan semester Il-2013, 223 laporan semester I-2014, satu laporan semester Il-2014, dan 258 laporan keuangan bulanan.

e. Pelayanan Penanganan Pengaduan Selama periode laporan, OJK telah menangani dan menindaklanjuti beberapa pengaduan-pengaduan yang terkait dengan penyelenggaraan Dana Pensiun.

 f. Pelayanan Bimbingan Teknis
 Selama periode laporan, OJK telah melakukan bimbingan teknis berupa penjelasan aplikasi data digital Dana Pensiun dan laporan keuangan bulanan

untuk beberapa Dana Pensiun.

- g. Penyusunan atau Penyempurnaan Prosedur Operasi Standar Pengawasan Selama periode laporan, OJK telah menyusun rencana pengawasan tahun 2014 dan konsep prosedur operasi standar atas kegiatan pengawasan Dana Pensiun.
- 2. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan
 Pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan keuangan bulanan BPJS
 dan DJS. Hasil analisis tersebut telah
 dilaporkan secara rutin. Selain itu juga
 dilakukan kegiatan dalam rangka penyusunan infrastruktur pengawasan BPJS
 seperti penyusunan pedoman operasional dan pedoman manajemen.

Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Selama triwulan III-2014, aktivitas pengawasan Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan terhadap industri Lembaga Pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Laporan Berkala

Dalam rangka kegiatan pengawasan off-site, selama triwulan III-2014 OJK telah melakukan analisis Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Infrastruktur untuk periode Juni s.d. September 2014.

 b. Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan
 Selama periode laporan, OJK telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap 19 perusahaan pembiayaan dan 10 perusahaan modal. Sehingga total jumlah pemeriksaan selama 2014 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-9 Pemeriksaan Lapangan Perusahaan Pembiayaan & Modal Ventura

	J	umlah f	PP	Jumlah MV			
Jenis Pemeriksaan	Tw-I	Tw-	Tw-	Tw-I	Tw-	Tw-	
Pemeriksaan Berkala	4	7	12	2	8	5	
Pemeriksaan Setiap Waktu	10	2	7	1	18	5	
Jumlah	14	9	19	3	26	10	

- c. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan 27 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan 36 laporan Hasil Pemeriksaan Final yang berkaitan dengan pemeriksaan di tahun 2014.
- d. Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
 Selama periode laporan, OJK telah melakukan rapat pembahasan tindak lanjut pemeriksaan dengan Perusahaan Pembiayaan dan Per-

usahaan Modal Ventura di kantor OJK.

c. Pelayanan Penanganan Pengaduan
Selama periode laporan, OJK telah telah
menangani dan menindaklanjuti beberapa
pengaduan-pengaduan yang terkait dengan
penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan
Pembiayaan.

Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Selama triwulan III-2014, OJK telah menerima laporan bulanan untuk bulan Juli 2014, Agustus 2014, dan September 2014 yang kemudian dilakukan analisis atas laporan bulanan tersebut yang mencakup Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Sarana Multigriya Finansial.

Selama periode laporan juga telah dilakukan pemeriksaan sebanyak lima Kantor Pusat dan enam Kantor Cabang, yang terdiri dari:

- Kantor Pusat Perum Jamkrindo dan empat Kantor Cabang;
- 2. PT SMF;
- 3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- 4. Kantor Pusat PT Pegadaian dan dua Kantor Cabang; dan
- 5. PT Jamkrida Riau.

OJK juga telah mengundang industri terkait dengan pembahasan Manajamen Risiko yang telah diterapkan oleh masing-masing industri dalam rangka penyusunan pengawasan berbasis risiko terhadap lembaga-lembaga khusus penugasan pemerintah.

Pengawasan Khusus dan Penyidikan IKNB

Sampai dengan periode laporan telah dilakukan pengawasan khusus dan penyidikan IKNB dengan detail sebagai berikut :

Pelayanan Terhadap Nasabah dua Perusahaan Asuransi

Pasca dicabutnya izin usaha dua izin Perusahaan Asuransi, OJK memberikan pelayanan kepada nasabah yang ingin memperoleh informasi mengenai latar belakang pencabutan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh setelah di cabut izin usahanya. Informasi mengenai pengaduan konsumen pada OJK biasanya dilakukan melalui mekanisme satu pintu yaitu melalui Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK).

Pengawasan Jasa Penunjang IKNB

Aktifitas pengawasan terhadap Perusahaan Pe-

nunjang Usaha Perasuransian selama periode laporan adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan penelaahan terhadap data laporan keuangan pada database dan analisis Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi berdasarkan penyampaian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2013 dan Laporan Keuangan Semester II-2013.
- Menyelesaikan sembilan laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) dan sepuluh Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) Perusahaan Perasuransian

Penegakan Hukum Industri Keuangan Non Bank

Penegakan Hukum Perusahaan Perasuransian

Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Peringatan

Selama periode laporan, OJK telah mengenakan sanksi peringatan kepada tiga perusahaan asuransi berupa sanksi peringatan pertama dan terakhir dan sanksi peringatan ketiga. OJK juga melakukan pencabutan sanksi kepada tiga perusahaan sehingga sanksi yang dikeluarkan selama 2014 adalah 20 surat sanksi peringatan dan enam surat pencabutan sanksi kepada perusahaan Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa.

2. Tindak Lanjut Pengaduan

Selama periode laporan, OJK telah menindaklanjuti 17 tindak lanjut pengaduan yang secara umum berkaitan dengan lini bisnis suretyship atau penjaminan sehingga total kegiatan tindak lanjut selama 2014 sebanyak 85 tindak lanjut.

Penegakan Hukum Lembaga Pembiayaan

Sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014, kepada Lembaga Pembiayaan telah dikenakan 633 Sanksi Administratif dengan jumlah sanksi yang masih dalam monitoring adalah 134 sanksi administrasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-10 Jumlah Pemberian Sanksi Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura									
	SAI	SA II	SA III	PKU	TOTAL				
Perusahaan Pembiayaan									
Total Sanksi PP (1/1 s.d 30/9) Sanksi diterbitkan Sanksi yang dihentikan Sanksi yang diteruskan Sanksi dalam monitoring	209 164 20 25	36 18 17 1	7 7 0 0	2 0 2 0	254 189 39 26				
Perusahaan Modal Ventura									
Total Sanksi PMV (1/1 s.d 30/6) Sanksi diterbitkan Sanksi yang dihentikan Sanksi yang diteruskan Sanksi dalam monitoring	264 144 56 64	79 19 26 34	30 18 2 10	6 4 2 0	379 185 86 108				
Total Sanksi PP dan PMV (1/1 s.d 30/6) Sanksi diterbitkan Sanksi yang dihentikan Sanksi yang diteruskan Sanksi dalam monitoring	473 308 76 89	115 37 43 35	37 25 2 10	8 4 4 0	633 374 125 134				

Penegakan Hukum Jasa Penunjang IKNB

OJK telah mengeluarkan surat sanksi peringatan terhadap perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian yaitu pengenaan Sanksi Peringatan pertama terhadap 28 Perusahaan, Sanksi Peringatan kedua terhadap dua perusahaan, Sanksi Peringatan ketiga terhadap satu perusahaan dan sanksi denda administrasi terhadap 33 perusahaan. Disamping itu, telah dilakukan pencabutan 13 sanksi bagi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan peraturan Perasuransian.

2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

Berkaitan dengan pengembangan pengawasan Bank Umum selama triwulan III-2014 dilaksanakan dua kegiatan yaitu:

 Penyelesaian penyusunan Pedoman Pengawasan Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Pemeriksaan Berdasarkan Risiko.

Tujuan pengaturan untuk menyamakan langkah dan tindakan dalam melakukan tugas pemeriksaan bank baik oleh Pengawas di Kantor Pusat maupun di Kantor OJK di daerah, dan sejalan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR) yang berlaku pada tahun 2011. Produk hukum dari Pedoman RBE adalah Surat Edaran Dewan Komisioner (SE DK) yang terdiri dari:

- a. SE DK Pedoman Umum Pemeriksaan Berdasarkan Risiko;
- b. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Kredit;
- c. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Likuiditas;
- d. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Operasional

2. Pelaksanaan Sosialisasi Beberapa Ketentuan Perbankan

Pada bulan Agustus dan September 2014 telah dilakukan sosialisasi beberapa ketentuan perbankan kepada perwakilan pengawas di Kantor Pusat (KP) maupun di KR/KOJK dari seluruh Indonesia. Adapun pedoman pengawasan dan ketentuan perbankan yang disosialisasikan yaitu:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia perihal Pedoman Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan (*Audit Working Plan*).
- b. Surat Edaran Bank Indonesia perihal Pedoman Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko Untuk Tahapan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- c. Surat Edaran Bank Indonesia perihal Pedoman Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Sesuai Profil Risiko dan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).

Kajian dan/atau Penelitian

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi (MKA)

Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi pengaturan MKA dalam rangka penyelarasan dengan kompartemen IKNB dan Pasar Modal. Berdasarkan hasil kajian yang telah diselesaikan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat *regulatory arbitrage* atas ketentuan MKA sektor Perbankan, IKNB dan Pasar Modal sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian ketentuan MKA pada ketiga sektor dimaksud.

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Krisis keuangan global tahun 2008 lalu memberikan salah satu pelajaran berharga dimana permodalan yang kuat saja ternyata tidak membuat bank mampu bertahan dalam menghadapi krisis. Oleh karena itu, diperlukan suatu standar pengukuran level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank dalam antisipasi untuk menghadapi krisis, yang berlaku secara internasional. Indonesia sebagai anggota BCBS memiliki komitmen untuk mengadopsi kerangka Basel III termasuk

kerangka LCR dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perbankan nasional.

Hasil kajian berupa consultative paper diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak mengenai kerangka LCR yang telah dipublikasikan oleh BCBS sebelum regulasi terhadap kerangka tersebut dikeluarkan. Beberapa masukan yang diharapkan antara lain:

- 1. Lingkup implementasi
- 2. Tahapan implementasi
- 3. Laporan pengungkapan kepada publik
- 4. Penerapan LCR sesuai jenis mata uang yang signifikan
- 5. Aset yang dapat masuk dalam klasifikasi HOLA
- 6. Simpanan stabil dan kurang stabil
- 7. Usulan run off rate untuk kewajiban pendanaan kontinjensi lainnya seperti: instrumen trade finance; guarantees and letters of credit unrelated to trade finance obligations; kewajiban-kewajiban non-contractual lainnya; penerbit surat utang yang terafiliasi dengan dealer atau market maker.
- 8. Perlakuan atas intra-group transaction

Pengembangan Pengawasan BPR/ BPRS

Early Warning System (EWS)

Untuk memastikan pemahaman dan efektifitas penerapan EWS di lapangan, OJK akan melakukan evaluasi atas penerapan EWS yang direncanakan akan dilakukan di tiga kota yaitu Surabaya, Palembang, dan Makassar. Diharapkan dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kendala yang dihadapi Pengawas pada saat penerapannya sehingga dapat dikembangkan penyempurnaannya mengingat EWS merupakan instrumen bagi pengawas dalam mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penurunan/pemburukan kondisi BPR.

Penyempurnaan Pedoman Pengawasan BPR

Dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan terkini mengenai penetapan Kualitas Aktiva Produktif BPR, penetapan High Risk BPR, pelaksanaan Forum Panel BPR, pelaksanaan pemeriksaan BPR Grup, dan penerapan EWS BPR dan mengingat adanya perubahan organisasi maka dilakukan penyempurnaan Pedoman Pengawasan BPR. Adapun tahapan yang telah dilakukan dalam proses penyempurnaan pedoman pengawasan BPR adalah finalisasi penyempurnaan pedoman pengawasan dengan melibatkan Task Force BPR dan pemangku kepentingan utama.

Pengembangan Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*-RBS) bagi industri BPR

Salah satu pilar yang ditetapkan dalam kebijakan pengembangan industri BPR adalah meningkatkan efektifitas pengawasan BPR. Dalam kerangka tersebut, akan dikembangkan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision-RBS) bagi industri BPR sebagai langkah antisipatif terhadap perkem-

bangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko yang menyertainya. Tahapan yang sudah dilakukan dalam rangka pengembangan pengawasan berdasarkan risiko adalah melakukan kajian Pengawasan Berdasarkan Risiko dengan melibatkan *Task Force* BPR dan saat ini dalam tahapan pengajuan konsep kajian kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan dan masukan.

Kajian dan/atau Penelitiaan

Beberapa kegiatan kajian/penelitian yang sedang dilakukan selama periode laporan ini adalah:

- a. Kajian mengenai Teknologi Sistem Informasi (TSI) BPR
 - Tujuan kajian untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penerapan TSI pada industri BPR.
- b. Kajian mengenai BKD (Badan Kredit Desa)
 Kajian bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan status hukum dan kepemilkan BKD, dalam rangka mendukung kewajiban "BPR eks BKD" menjadi BPR yang berbadan hukum serta dalam rangka implementasi UU tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) badan hukum.

Branchless Banking Melalui Kegiatan Laku Pandai

(Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif)

Salah satu prasyarat bagi keberhasilan pembangunan adalah adanya suatu sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Industri Perbankan dan keuangan lainnya diyakini memainkan peranan penting dalam mendorong perekonomian lebih efektif dan efisien melalui fungsi intermediasi antara lain dengan menyalurkan kredit yang bersifat produktif kepada masyarakat secara menyeluruh.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pada bulan Juni 2012 yang telah disempurnakan pada bulan Juni 2013, dengan salah satu programnya adalah *branchless banking* melalui kegiatan Laku Pandai.

Laku Pandai diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh jaringan kantor secara fisik, dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti telepon seluler yang dimiliki nasabah maupun telepon seluler, *Electronic Data Capture* (EDC) dan/atau *internet banking* yang digunakan Agen perseorangan dan/atau badan usaha yang berbadan hukum. Penggunaan sarana teknologi tersebut diharapkan dapat mengurangi biaya yang akan dikeluarkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan Kegiatan Laku Pandai.

Dengan akan dilayaninya beragam masyarakat baik yang tinggal di lokasi terpencil maupun yang berpenghasilan rendah oleh Bank penyelenggara Laku Pandai maka layanan jasa keuangan dapat menjadi semakin inklusif. Diharapkan hal ini akan berdampak pada semakin banyaknya pihak yang terlibat baik dari Pemerintah maupun swasta, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan semakin merata di seluruh Indonesia baik dari sisi wilayah maupun golongan ekonomi. Dengan demikian peningkatan akses keuangan dapat berperan dalam usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam RPOJK mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) adalah sebagai berikut:

- Kewajiban Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi Penyelenggara Laku Pandai (PLP);
- b. Produk yang dapat disediakan LJK melalui Laku Pandai;
- c. Persyaratan Bank Penyelenggara Laku Pandai (BPLP);
- d. Wilayah operasional BPLP;
- e. Kerjasama Penyelenggara PLP;
- f. Perangkat teknologi dan informasi;
- g. Tata cara pengajuan dan persetujuan PLP;
- h. Kewajiban dan tanggungjawab BPLP;
- Manajemen risiko dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- j. Edukasi dan perlindungan nasabah; dan
- k. Pelaporan.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

Kajian-Kajian Dalam Rangka Pengembangan Industri.

Studi Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek

- 1. Kajian tentang lembaga pengujian keahlian di bidang Pasar Modal. latar belakang dan tujuannya adalah untuk mengetahui praktik pengaturan lembaga pengujian keahlian pada profesi jasa keuangan lain di Indonesia, dan internasional serta diharapkan dapat merekomendasikan kebijakan pengaturan lembaga pengujian keahlian di bidang Pasar Modal Indonesia. Kajian tersebut diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2014.
- 2. Kajian tentang Transaksi Efek.

Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan transaksi Efek terutama di surat utang saat ini sedang Kajian mengenai Transaksi Efek dengan melakukan identifikasi permasalahan yang ada dan membandingkan dengan praktik di negara lain. Studi ini diharapkan diperoleh solusi terbaik untuk mengembangkan pola pengawasan dalam transaksi Efek sehingga juga dapat juga mendorong peningkatan likuiditas pasar. Kajian ini diharapkan dapat selesai pada triwulan IV-2014.

3. Kajian Penerapan Batasan Minimum *Fee* oleh Perantara Pedagang Efek (PPE).

Latar belakang dilakukannya studi Penerapan Batasan Minimum Fee Yang Dikenakan Oleh Perantara Pedagang Efek (PPE) adalah terjadinya perang tarif di antara Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk menindaklanjuti kondisi hal tersebut, maka dilakukan kajian mengenai Penerapan Batasan Minimum Fee oleh Perantara Pedagang Efek (PPE) dengan tujuan men-

ciptakan kompetisi yang sehat antar PPE serta Pasar Modal yang kondusif di Indonesia. Kajian ini diharapkan selesai pada Desember 2014.

Studi Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Investasi

Kajian tentang *Wholesale Fund* dan kajian *Hedge Funds* untuk mendukung penyusunan peraturan terkait hal tersebut.

Studi Dalam Rangka Pengembangan Emiten dan Perusahaan Publik

- 1. Kajian tentang merger dan reverse take offer
 - Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait dengan ketentuan peraturan yang ada dengan standar internasional yang berlaku.
- 2. Kajian peraturan OJK baru tentang Emiten Dan Perusahaan Publik Yang Dikecualikan Kewajiban Penyampaian Laporan.
 - Peraturan ini bertujuan untuk melengkapi ketentuan mengenai ketentuan pungutan oleh OJK, dimana untuk Emiten dan Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria tersebut akan dikecualikan dari kewajiban pembayaran iuran ke OJK.
- 3. Kajian penyempurnaan Peraturan Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
 - Tujuan dari penyempurnaan peraturan ini adalah penerapan prinsip tata kelola perusahaan khususnya dengan dalam hal peningkatan peran dan tanggung jawab sekretaris perusahaan serta peningkatan kualifikasi sekretaris perusahaan di Pasar Modal Indonesia melalui *training*, sertifikasi atau penyesuaian dengan standar yang berlaku di dunia internasional.
- 4. Kajian penyusunan Peraturan laman (*Website*) Emiten dan Perusahaan Publik.

Tujuan dari penyusunan peraturan ini adalah untuk menerapkan salah satu prinsip tata kelola yaitu transparansi. Peraturan ini mengatur informasi apa saja yang harus tersedia dalam website Emiten dan Perusahaan Publik. Diharapkan peraturan ini dapat memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam mengakses informasi secara jelas dan lengkap serta memberikan persamaan dan kepastian hukum bagi Investor atau Pemegang Saham dalam memperoleh informasi Emiten dan Perusahaan Publik.

 Kajian penyempurnaan Peraturan Nomor VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Akuntan atas Penawaran dan Penjatahan Efek pada Penawaran Umum atau pembagian saham bonus.

Tujuan revisi peraturan ini untuk menyelaraskan dengan perubahan beberapa peraturan terkait seperti peraturan IX.A.2, IX.A.7 dan IX.F.1 yang telah direvisi sebelumnya.

 Kajian penyusunan draft Pedoman Umum Pemeriksaan Kepatuhan/Teknis di Pasar Modal.

Pedoman umum pemeriksaan kepatuhan bertujuan untuk memberikan panduan atas kegiatan pemeriksaan kepatuhan/teknis di lingkungan Pasar Modal.

7. Kajian Analisis Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik.

Kajian ini merupakan *database* tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik. Kajian ini didasari peraturan X.K.6 tentang penyampaian laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.

8. Kajian Pedoman *Good Corporate Governance* Emiten dan Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia.

Kajian ini merupakan pemetaan informasi yang terkandung dalam Pedoman GCG baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Hasil kajian ini akan dijadikan masukan dan rekomendasi bagi penyusunan pedoman

- GCG Emiten dan Perusahaan Publik yang juga merupakan rekomendasi *roadmap* tata kelola emiten dan perusahaan publik.
- Kajian Penyempurnaan Peraturan Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.

Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkini tentang laporan tahunan baik di Indonesia maupun internasional. Hasil kajian ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun revisi peraturan X.K.6 Penyampaian Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.

10.Kajian mengenai Penerapan SA seri 700 terhadap opini Akuntan di pasar modal dan dampaknya terhadap peraturan di pasar modal.

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi SA 700 dalam Laporan Akuntan yang disampaikan terkait dengan laporan keuangan tahun 2013 sekaligus mempelajari dampaknya terhadap peraturan di pasar modal.

- 11.Kajian mengenai Standar Pemeriksaan Akuntan atas Informasi Keuangan Proforma. Kajian ini bertujuan untuk melakukan komparasi antara standar pemeriksaan atas informasi keuangan proforma yang diatur dalam Standar Atestasi (SAT) 300 tahun 2001 dengan International Standard on Assurance Engagement (ISEI) 3420 tahun 2013 untuk mengidentifikasi dampak adopsi ISEI 3420 ke dalam SPAP terhadap peraturan di Pasar Modal.
- 12.Kajian mengenai prosedur pemeriksaan Akuntan atas Laporan MKBD Tahunan.

Tujuan kajian ini untuk menyusun standar prosedur minimal berdasarkan perikatan agreed upon procedure yang harus dilakukan Akuntan dalam melakukan pemeriksaan laporan MKBD.

13.Kajian Identifikasi Isu Akuntansi pada Laporan Keuangan Reksa Dana. Penyusunan Kajian Identifikasi Isu Akuntansi pada Laporan Ke-

- uangan Reksa Dana bertujuan untuk membahas isu-isu akuntansi yang ada saat ini dalam penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana.
- 14.Kajian Pengukuran Nilai Wajar Portofolio Reksa Dana.
 - Penyusunan Kajian Pengukuran Nilai Wajar Portofolio Reksa Dana bertujuan untuk membahas tentang penerapan hirarki nilai wajar dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atas portofolio Efek Reksa Dana.
- 15.Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE).
 - Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Perusahaan Efek dalam menyusun laporan keuangannya setelah diterbitkannya PAPE.
- 16.Kajian Dampak Penerapan PSAK Baru terhadap Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.
 - Tujuan kajian ini untuk mengidentifikasi isuisu dan dampak penerapan PSAK, ISAK dan PPSAK baru yang terbit setelah berlakunya Peraturan Nomor VIII.G.7. Hasil kajian ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlunya dilakukan revisi Peraturan Nomor VIII.G.7.
- 17.Kajian tentang kendala dalam melakukan penawaran umum perdana saham dari perspektif pelaku pasar modal.
 - Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendukung program kegiatan pendalaman pasar (*market deepening*) melalui pemberian rekomendasi baik penyempurnaan peraturan, sosialisasi, maupun edukasi.

- 18.Kajian tentang kendala dalam melakukan Penawaran Umum saham perdana dari perspektif pelaku Pasar Modal.
- 19.Peraturan baru tentang Reposisi Peran Profesi Penunjang Pasar Modal. Latar belakang kajian tersebut untuk meningkatkan kualitas informasi dalam Prospektus.
- 20.Peraturan baru tentang Emiten dan Perusahaan Publik yang dikecualikan kewajiban penyampaian laporan.

Studi Dalam Rangka Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

- Kajian dan Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Konsultan Hukum.
 OJK sedang melakukan analisis atas permasalahan Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Analisis dilakukan dengan melihat international best practices di luar negeri untuk memperkaya dan mempertajam analisis permasalahan Konsultan Hukum.
- Kajian dan Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Perusahaan Pemeringkat Efek.
 OJK sedang melakukan penyempurnaan akhir Kajian dan penyusunan *Draft* RPOJK Peraturan Perusahaan Pemeringkat Efek.
- 3. Kajian untuk penyempurnaan Peraturan tentang Bank Kustodian. OJK sedang melakukan analisis atas permasalahan fungsi Bank Kustodian sebagai *Account Operator* dan *Third Party Clearing*. Pada triwulan III 2014 telah dilakukan FGD untuk memperkaya dan mempertajam analisis permasalahan Bank Kustodian.
- 4. Kajian dan Penyusunan Peraturan Pedoman Pengendalian Mutu Kantor Jasa Penilai Publik. OJK telah meminta tanggapan kepada pelaku atas *draft* awal yang telah disusun.

2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank

Penyusunan Blueprint Sistem Informasi Risk Based Supervision

Penyusunan *Blueprint* Sistem Informasi *Risk Based Supervision* diperlukan oleh IKNB untuk mengelola dan memberi arahan agar seluruh sumber daya teknologi informasi sejalan dengan strategi pelaksanaan RBS

Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), peraturan pelaksanaan dari UU LKM harus ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU LKM diundangkan. Terkait dengan kewajiban tersebut, OJK telah melaksanakan beberapa hal selama triwulan III-2014 di antaranya yaitu:

- a) Melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK), yang terdiri atas tiga RPOJK yaitu RPOJK Kelembagaan dan Izin Usaha LKM, RPOJK Kegiatan Usaha LKM, dan RPOJK Pembinaan dan Pengawasan LKM.
- b) Mengupayakan percepatan finalisasi dan penetapan Peraturan Pemerintah tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro oleh Kementerian Keuangan.

Pada tanggal 10 Juli 2014, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi dan UKM dan juga diadakan focus group discussion antara OJK dengan Kementerian tersebut dan juga bersama Ketua Komisi VI DPR-RI.

OJK juga menyusun pedoman pembinaan dan pengawasan, pedoman penyusunan laporan keuangan, dan pedoman pemeriksaan yang diperuntukkan bagi pengawas dan LKM. Pedoman pembinaan dan pengawasan memuat antara lain pedoman pemberian izin usaha LKM, pedoman perubahan kelembagaan seperti perubahan direksi dan pemegang saham, pedoman pengawasan, pedoman merger/konsolidas, dan pedoman likuidasi. Selain peraturan dan pedoman, OJK juga mempersiapkan infrastruktur teknologi informasi berupa sistem informasi LKM yang terdiri dari *e-licensing*, *e-reporting* dan Sistem Informasi Geografis LKM.

Pengelolaan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP)

Potensi pertumbuhan Dana DPLK dari program PPUKP masih sangat besar. Hal ini terindikasi dari beberapa kondisi antara lain rata-rata pertumbuhan peserta DPLK per tahunnya semakin meningkat.

OJK bersama Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan para Pendiri DPLK berkomitmen untuk mengembangkan pasar program kesejahteraan karyawan di Indonesia. Program tersebut berupa program pesangon yang dikelola oleh DPLK yang bernama Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP. Jumlah DPLK yang telah melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun untuk dapat menjalankan program PPUKP sebanyak 16 DPLK dari total 24 DPLK. Sedangkan DPLK yang telah melakukan pengelolaan Dana PPUKP sebanyak tujuh DPLK dengan dana kelolaan yang terkumpul sebesar Rp201 miliar dengan total peserta sebanyak 17.219 orang.

Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

1. Dasar Hukum Pengawasan BPJS oleh OJK

Pengawasan OJK terhadap BPJS didasarkan pada Pasal 39 huruf b Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur bahwa OJK merupakan pengawas independen BPJS. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 butir (10) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur bahwa badan penyelenggara jaminan sosial merupakan salah satu lembaga jasa keuangan lain yang menjadi ruang lingkup pengawasan dan pengaturan OJK.

2. Pengawasan BPJS

- a. OJK sedang membahas konsep laporan pengelolaan program bulanan BPJS dan Dana Jaminan Sosial yang berisi informasi mengenai iuran peserta dan pemberi kerja, pembayaran manfaat kepada peserta, dan sumber daya yang dimiliki oleh BPJS dalam mengelola program jaminan sosial.
- b. OJK juga sedang menyusun pedoman pengawasan OJK terhadap BPJS yang meliputi pedoman pengawasan langsung dan pedoman pengawasan tidak langsung yang mencakup manajemen pengawasan serta operasional pengawasan.
- c. OJK terlibat aktif dalam pembahasan perumusan kebijakan terkait program jaminan pensiun bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Ketenagakerjaan, *The World Bank*, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia (AKAI).
- d. OJK dan DJSN telah melaksanakan rapat membahas isu-isu strategis terkait pengawasan BPJS, antara lain membahas hasil analisis atas laporan keuangan

- bulanan BPJS dan laporan keuangan bulanan Dana Jaminan Sosial untuk periode bulan Januari 2014 s.d. Mei 2014 serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
- e. OJK sedang menyusun konsep peraturan mengenai tata kelola BPJS yang baik. Pembahasan dilakukan dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), DJSN, Insurance Senior Executive Ascociation (ISEA), dan The World Bank, dengan mengacu kepada Governance Guidelines yang diterbitkan oleh International Social Security Association (ISSA). BPJS harus memiliki SOP dan manual pelaksanaannya, serta memiliki self-assesment system, sistem anti fraud, tenaga ahli, dan sistem kebijakan SDM.
- f. OJK juga mendorong adanya kerjasama manfaat antara BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi swasta. BPJS Kesehatan beserta Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) telah melakukan penandatanganan master perjanjian koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi swasta. Hal yang perlu diperhatikan adalah penetapan premi atas produk asuransi kesehatan oleh perusahaan asuransi swasta harus tetap memperhatikan aspek kewajaran, tidak diskriminatif, dan adil bagi semua pihak
- g. OJK saat ini sedang menyusun konsep peraturan mengenai pembentukan cadangan teknis bagi dana jaminan sosial kesehatan. Konsep peraturan dimaksud difokuskan kepada metode pembentukan cadangan teknis dan pengelolaan datadata pendukung dalam pembentukan cadangan teknis yang meliputi data iuran, data pengajuan dan pembayaran klaim, serta metode yang digunakan dalam pembentukan cadangan klaim IBNR (incurred but not reported).



Peran OJK dalam Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dalam kerangka *financial inclusion*

alam rangka meningkatkan akses pendanaan masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin, dalam praktik tumbuh dan berkembang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum dengan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

LKM telah berurat akar di negeri ini. Perannya sebagai lembaga keuangan telah banyak membantu pelaku usaha mikro dan kecil yang belum terakses oleh perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Eksistensi LKM semakin dibutuhkan masyarakat, seiring dengan program *financial inclusion* yang dicanangkan pemerintah pada 2012.

Untuk memberikan landasan hukum yang kuat atas beroperasinya LKM yang belum berbadan hukum, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mulai diberlakukan pada tanggal 8 januari 2015. LKM didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Melihat amanat UU LKM dan peran penting LKM bagi masyarakat, pada tanggal 10 Juli 2014 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Bentuk koodinasi yang telah dilakukan OJK bersama Kementerian terkait tersebut yaitu melakukan berbagai persiapan menyambut pemberlakuan UU LKM antara lain dengan melakukan sosialisasi UU LKM, inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum, menyiapkan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK, dan pelatihan bagi calon pembina dan pengawas LKM dari SKPD/Satker Kabupaten/Kota di tujuh provinsi sebagai *pilot project*.

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Pembinaan dan pengawasan LKM kemudian didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota. Sebagai konsekuensi atas pendelegasian tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) harus menugaskan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau Dinas di Pemkab/Pemkot termasuk SDM calon pembina dan pengawas LKM berikut infrastruktur yang dibutuhkan. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten atau kota belum siap, OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan tersebut kepada pihak lain yang ditunjuk.

OJK telah menetapkan *pilot project* pendidikan dan pelatihan bagi calon pembina dan pengawas LKM di tujuh provinsi pada bulan November 2014. Ketujuh provinsi tersebut adalah Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yoyakarata dan Jawa Timur serta Sulawesi Selatan. OJK akan memberikan pelatihan dan sertifikat sebagai bukti bahwa calon pengawas telah mengikuti pelatihan tata cara pengawasan dan pembinaan LKM. Materi yang akan diberikan meliputi pedoman pembinaan dan pengawasan, pelaporan keuangan LKM, analisis laporan keuangan, dan penilaian tingkat kesehatan, serta pedoman pemeriksaan LKM.

OJK dalam memperkuat LKM tidak hanya secara pasif menerima laporan dari LKM secara berkala namun secara aktif akan memberikan pembinaan kepada LKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat untuk melayani kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh LKM diharapkan dapat diketahui secara dini dengan regulasi dan dukungan sistem informasi yang sedang dibangun oleh OJK bersama praktisi IT dan LKM. Sistem informasi yang saat ini sedang dibangun antara lain Sistem Informasi Geografis LKM, *e-licensing*, dan *e-reporting*.

Pengaturan industri LKM dirancang tidak terlalu *rigid* seperti halnya pengaturan di perbankan baik dalam hal seperti pelaporan, persyaratan perizinan, aturan tingkat kesehatan, dan pengawasan. Hal tersebut dilakukan karena mempertimbangkan skala usaha dan sumber daya yang dimiliki LKM. Dengan diberlakukannya UU LKM ini maka diharapkan tidak ada lagi lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat yang tanpa regulasi dan pengawasan. Hal ini diyakini dapat mengurangi kasus-kasus yang selama ini sering meresahkan dan merugikan masyarakat.

Dalam memperkuat infrastruktur industri lembaga keuangan mikro, ke depan Pemerintah perlu mempertimbangkan pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi LKM. LPS LKM ini diperlukan untuk menambah tingkat kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dananya di LKM sehingga diharapkan menjaga likuiditas dan meningkatkan kemampuan pelayanan LKM kepada masyarakat.

Melihat hal tersebut, OJK akan berupaya secara maksimal menjalankan tugas konstitusionalnya dalam membina, mengatur dan mengawasi LKM. Kemajuan LKM tentunya diharapkan akan membawa pertumbuhan positif bagi ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Di tengah tekanan di pasar keuangan domestik pada akhir triwulan III-2014, stabilitas sistem keuangan secara umum masih terjaga. Perkembangan intermediasi oleh industri jasa keuangan masih positif, didukung oleh kondisi keuangan perusahaan yang memadai. Hasil uji ketahanan (stress test) menunjukkan bahwa Perbankan domestik memiliki ketahanan yang memadai terhadap kemungkinan pemburukan di lingkungan makroekonomi domestik maupun global. OJK terus memperkuat kegiatan surveillance, mempersiapkan kebijakan yang diperlukan, dan berkoordinasi dengan institusi-institusi terkait.

Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan

Secara umum kondisi sektor jasa keuangan domestik pada triwulan III-2014 masih terjaga, dengan stabilitas yang masih memadai. Pelambatan pertumbuhan kredit Perbankan dan piutang Pembiayaan sejalan dengan proses penyesuaian dalam perekonomian domestik. Berbagai perkembangan yang terjadi dalam triwulan laporan memang turut memberikan

tekanan pada pasar keuangan domestik, namun volatilitas pasar masih relatif moderat.

Selama triwulan III-2014, pasar saham menunjukkan pergerakan yang cukup fluktuatif yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global dan regional, kondisi fundamental ekonomi makro domestik, dan perkembangan politik dalam negeri sehubungan dengan pelaksanaan pemilu Presiden. Meskipun demikian, kinerja pasar saham secara umum masih terjaga. Secara kuartalan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar 5,3%. Pasar saham domestik juga masih menikmati arus modal masuk (inflow) investor nonresiden sebesar Rp4,5 triliun. Meski pada bulan September 2014 tercatat peningkatan net outflow investor nonresiden, indeks terpantau relatif stabil ditopang oleh aksi beli investor residen. Sementara itu, nilai tukar Rupiah juga menunjukkan tren melemah dan pada akhir triwulan III-2014 tercatat melemah sebesar 2,7% dibandingkan akhir triwulan sebelumnya.

Sejalan dengan pemburukan persepsi risiko, pasar SBN cenderung melemah dan imbal hasil SBN meningkat rata-rata sebesar 17 bps dalam triwulan III-2014. Namun demikian, pada periode tersebut masih terjadi *inflow* investor nonresiden di pasar SBN sebesar Rp43,8 triliun. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana per akhir September 2014 mencapai Rp217,7 triliun atau membukukan peningkatan sebesar 3,7% dibandingkan posisi tiga bulan sebelumnya.

OJK terus mencermati pergerakan pasar dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko terkait perilaku investor yang dipengaruhi sentimen di pasar keuangan. Potensi downside risk di pasar modal dalam periode mendatang masih cukup tinggi sejalan dengan beberapa faktor risiko di perekonomian global maupun domestik, yang berpotensi mendorong perilaku riskoff investor nonresiden. Salah satu faktor risiko utama yang perlu dicermati adalah pelaksanaan normalisasi kebijakan The Fed. Serangkaian kebijakan kontinjensi (contingency policy) juga tetap dipersiapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi peningkatan gejolak di pasar.

Perkembangan yang terjadi pada perekonomian dan pasar keuangan domestik turut mempengaruhi kondisi industri jasa keuangan domestik. Berdasarkan pemantauan selama triwulan III-2014, ketahanan industri Perbankan dan kesehatan IKNB secara umum masih memadai. Risiko likuiditas, kredit, dan pasar Perbankan secara umum masih terjaga, ditopang oleh permodalan yang memadai. Alat likuid Perbankan cukup memadai untuk mengantisipasi potensi penarikan Dana Pihak Ketiga. Per akhir September 2014, Capital Adequacy Ratio (CAR) berada pada level 19,5%, jauh di atas ketentuan minimum 8%. OJK secara kontinyu memantau pemenuhan ketentuan permodalan bank dalam kaitannya dengan perkembangan regulasi global, serta meminta bank untuk meningkatkan modal secara organik. Non-Performing Loan (NPL) terjaga pada tingkat yang cukup rendah yaitu sebesar 2,2% gross dan 1,2% net. Penyaluran kredit perbankan per September 2014 juga masih menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 13,2% (yoy), melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 14,05% (yoy).

Di industri Perasuransian dan Dana Pensiun, meskipun dihadapkan pada fluktuasi pasar saham dan pasar SBN pada triwulan III-2014, total nilai portofolio investasi secara umum masih menunjukkan peningkatan. Per September 2014, nilai portofolio investasi perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun pada lima instrumen utama (Saham, SBN, Surat Utang Korporasi, Reksa Dana, dan Deposito) sebagian besar meningkat. Di industri Pembiayaan, pertumbuhan piutang Pembiayaan pada September 2014 sedikit melambat menjadi 7,7% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya 8,5% (yoy). Namun, kondisi keuangan perusahaan Pembiayaan terpantau dalam kondisi stabil. Non-Performing Financing (NPF) per akhir September 2014 masih terjaga pada tingkat yang cukup rendah yaitu sebesar 1,5%. Gearing ratio (tingkat utang perusahaan pembiayaan) tercatat sebesar 3,6 kali, jauh di bawah ketentuan maksimum 10 kali.

Uji Ketahanan (Stress Test) Perbankan Indonesia

OJK terus menyempurnakan kerangka dasar uji ketahanan (stress test), khususnya pada industri Perbankan dan perusahaan Pembiayaan. OJK juga akan melanjutkan kerjasama dengan Bank Dunia dalam mengembangkan indikator deteksi dini (early warning indicators) dan uji ketahanan sektor jasa keuangan secara terintegrasi (integrated stress test). Uji ketahanan (stress test) dilakukan untuk mengidentifikasi ketahanan industri Perbankan Indonesia. Hasil uji ketahanan tersebut menunjukkan bahwa secara umum Perbankan domestik memiliki ketahanan yang memadai terhadap kemungkinan pemburukan di lingkungan makroekonomi domestik maupun global.

Dengan menggunakan skenario terburuk (worst-case scenario) untuk faktor pertumbuhan ekonomi, suku bunga acuan (BI Rate), nilai tukar Rupiah, dan penurunan harga SBN, didapati bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan domestik masih berada di atas 18%, jauh melebihi ketentuan minimum yang dipersyaratkan. Demikian pula dengan menggunakan skenario kenaikan Fed Funds Rate Amerika Serikat sebesar 100 maupun 300 basis point, CAR Perbankan juga masih dalam level yang sangat memadai. Hasil stress test juga menunjukkan bahwa Perbankan domestik masih mampu menyerap kemungkinan peningkatan kerugian yang dapat terjadi sehingga tidak mengganggu profitabilitas Perbankan secara signifikan.

Manajemen Krisis dan Koordinasi dalam Kerangka FKSSK

Secara internal, Protokol Manajemen Krisis (PMK) OJK telah berlaku efektif dan telah memasukkan unsur PMK bidang perbankan yang kewenangan pengaturan dan pengawasannya telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK sejak 31 Desember 2013. Seiring dengan telah bergabungnya fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan tersebut, maka perlu dilakukan revisi ketentuan PMK internal beserta pedoman pelaksanaannya (*Crisis Binder*).

OJK terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Koordinasi antar-institusi dilakukan baik pada level teknis, level deputi (deputies meeting), hingga rapat anggota FKSSK (highlevel meeting). Untuk triwulan III-2014, FKSSK telah melaksanakan rapat tingkat deputi sebanyak tiga kali dan high-level meeting sebanyak satu kali. Dalam rapat-rapat tersebut, FKSSK membahas kondisi terkini perekonomian dan sektor jasa keuangan domestik, risiko-risiko yang dihadapi, serta langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut.

Selain dalam forum FKSSK, OJK melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam konteks sinergi pelaksanaan tugas dan kewenangan bidang makroprudensial dan mikroprudensial. Sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama antara Ketua Dewan Komisioner OJK dan Gubernur Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kedua institusi, koordinasi telah dilaksanakan antara lain dalam bentuk berbagai pertemuan antara kedua institusi, baik pada level teknis maupun strategis.

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pembentukan Sistem Perlindungan Konsumen Keuangan yang Terintegrasi, dan Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi secara Fokus dan Tepat Sasaran

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah efektif berlaku per tanggal 6 Agustus 2014. Peraturan ini memberikan arahan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam menjalankan prinsip perlindungan konsumen yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Untuk memastikan implementasi POJK ini, OJK melakukan survei untuk mengukur kesiapan PUJK, antara lain kewajiban untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan edukasi, pelayanan dan penyelesaian pangaduan konsumen, dan kewajiban untuk menjadi anggota lembaga alternatif penyelesaian sengketa sekaligus untuk mengidentifikasi kendala dan tantangannya. Langkah OJK selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Peraturan Dewan Komisioner mengenai pengawasan perlindungan konsumen, penyusunan action plan bagi PUJK yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan POJK, dan langkah pengawasan OJK berikutnya disesuaikan dengan masing-masing sektor. Untuk mengakomodasi pertanyaan yang berkembang dan meningkatkan pemahaman PUJK, OJK telah mempersiapkan Frequent Ask Question (FAQ) terkait implementasi POJK, workshop teknis implementasi POJK kepada PUJK dan peraturan pelaksanaan serta sosialisasi POJK secara berkesinambungan.

Melengkapi dua SE OJK terkait POJK Perlindungan Konsumen yang telah diterbitkan sebelumnya, secara berurutan, telah ditetapkan SE OJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Lavanan Jasa Keuangan, dan SE OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, serta SE OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Kemanaan Data dan/atau Informasi Konsumen. Ketiga SE OJK ini mengatur lebih detil tentang bagaimana PUJK melakukan pemasaran yang bertanggung jawab dengan merinci pengertian akurat, jelas, jujur dan tidak menyesatkan, mengatur mengenai perjanjian baku yang dibuat oleh PUJK untuk mengurangi dampak informasi asimetris dengan konsumen, dan mengenai kerahasiaan dan keamanan data konsumen untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menindaklanjuti kegiatan operasi intelijen pasar yang sudah dilaksanakan OJK pada triwulan sebelumnya, beberapa kebijakan diambil OJK agar mengurangi intensitas penawaran produk dan layanan melalui sms dan telepon tanpa persetujuan konsumen meliputi mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh PUJK agar melakukan kegiatan

telemarketing yang santun dan bertanggung iawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. melakukan *mystery calling* pasca kebijakan surat himbauan untuk mendapatkan data dan informasi PUJK yang masih melakukan penawaran melalui sms dan telepon dengan long number, menyelenggarakan Seminar Nasional mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran produk dan jasa keuangan yang bertanggung jawab, kerja sama strategis dengan Kemenkominfo dalam upaya peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, melakukan telesurvey untuk mengukur efektivitas kebijakan dan pemberlakuan POJK Perlindungan Konsumen, dan melakukan monitoring pengaduan masyarakat melalui FCC-OJK terkait PUJK yang masih melakukan penawaran tersebut serta koordinasi dengan satker pengawas untuk pelaksanaan langkah pengawasan yang lebih tegas terhadap PUJK yang masih melakukan penawaran produk dan jasa keuangan melalui sms dan telepon tanpa persetujuan konsumen.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kajian pengawasan *market conduct*, OJK menyelenggarakan seminar internasional dengan tema "A new era of conduct supervision: consequences, challenges, and opportunities" yang dihadiri pembicara dari kalangan otoritas, industri dan ahli yang terkait dengan pengawasan market conduct dan 350 peserta vang berasal dari regulator, industri iasa keuangan, akademisi, dan masyarakat umum dari berbagai negara. Melengkapi kegiatan seminar ini OJK bekerja sama dengan AIPEG juga menyelenggarakan kegiatan workshop thematic surveillance market conduct sebanyak dua kali untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan kompetensi pengawas OJK terkait pengawasan market conduct.

Bentuk implementasi kerjasama strategis OJK dengan beberapa perguruan tinggi antara lain dengan Universitas Diponegoro untuk melakukan penelitian terkait perlindungan konsumen Lembaga Keuangan Mikro. OJK juga bekerjasama dengan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang mengadakan serangkaian kegiatan Focus Group Discussion dan Workshop "Financial Literacy bagi Penyandang Disabilitas di Jawa Timur".

Dalam mempersiapkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) secara kelembagaan, OJK menyusun persiapan antara lain menyusun rancangan SE OJK tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyelenggarakan workshop, melakukan penilaian awal terhadap LAPS yang ada di beberapa sektor jasa keuangan dan secara intensif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sektor yang belum memiliki LAPS. Sebagai bagian penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi untuk mendukung implementasi LAPS di sektor jasa keuangan secara menyeluruh dan terstandar, OJK menyelenggarakan Workshop Mediasi tahap ketiga dan Workshop Ajudikasi dan Arbitrase tahap pertama sebagai kelanjutan dari Workshop Mediasi. OJK juga melakukan penilaian pada tahap analisis pendahuluan, yang dilakukan terhadap LAPS yang sudah ada yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP). Sementara itu, untuk industri yang belum memiliki LAPS, OJK melakukan koordinasi antara lain dengan asosiasi di sektor Perbankan (Perbanas), Penjaminan (Asippindo), Pembiayaan (APPI), PT Pegadaian, dan Modal Ventura (Asosiasi Modal Ventura Indonesia) untuk pembentukan LAPS.

Upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat dan penguatan perlindungan konsumen keuangan dalam kerangka Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) diimplementasikan dalam berbagai program guna mewujudkan tiga pilar SNLKI. Implementasi Pilar 1 SNLKI – Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain:

a. Kegiatan edukasi meliputi:

1) Diskusi Keuangan Komunitas dan Pameran Literasi Keuangan.

Melakukan program edukasi/diskusi keuangan untuk empat komunitas yaitu Ibu Rumah Tangga, UMKM, Akademisi, dan Umum dengan jumlah masingmasing komunitas sebanyak 50 orang di enam kota antara lain di Balikpapan, Jambi, Palangkaraya, Jayapura, Makassar dan Banjarmasin. OJK juga bekerjasama dengan lembaga jasa keuangan menyelenggarakan Pameran Literasi Keuangan (Edu Expo) yang bertujuan untuk mengenalkan produk dan layanan lembaga jasa keuangan kepada masvarakat luas sekaligus LJK dapat melakukan direct selling (penjualan langsung) kepada masyarakat.

2) Edukasi Wartawan

OJK secara khusus juga telah melaksanakan edukasi kepada 30 wartawan di Balikpapan dan Makassar. Edukasi wartawan tersebut dihadiri oleh redaktur pelaksana, reporter dan wartawan lapangan baik dari media online maupun cetak. Melalui edukasi wartawan tersebut, salah satunya diharapkan wartawan dapat memahami perkembangan dan pengawasan terkini industri jasa keuangan.

3) Safari Ramadhan

Dalam rangka safari ramadhan, OJK telah melaksanakan edukasi yang masif dan komprehensif di empat wilayah di Jakarta dengan target *audience* yang berbeda-beda yaitu edukasi keuangan bagi 500 guru ekonomi se DKI Jakarta di masjid Baitul Ilmi Jakarta Pusat, 1.000 mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah, 1.000 *hijabers* di Aula Pegadaian Salemba, dan 500 nelayan di Marunda.

4) OJK Mengajar

Sebagai bagian implementasi kerja sama strategis OJK dengan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, OJK melakukan edukasi kepada pelajar SMA vaitu di Makassar.

5) Edukasi TKI

OJK bekerjasama dengan BNP2TKI dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong telah melaksanakan edukasi keuangan dan kewirausahaan bagi TKI di Hong Kong. OJK bersamasama dengan LJK ikut berpartisipasi dalam pameran keuangan yang diselenggarakan oleh KJRI Hong Kong. Pameran keuangan tersebut dapat dijadikan sarana edukasi untuk berkonsultasi keuangan langsung oleh TKI kepada OJK dan LJK.

6) Partisipasi Pameran Keuangan

OJK berpartisipasi pada kegiatan IBEX (Indonesia Banking Expo) 2014. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Perbanas (Perhimpunan Bank-Bank Nasional). OJK berpartisipasi membuka booth pameran dan Layanan Konsumen OJK, serta menyelenggarakan kegiatan edukasi dan Cepat Tepat bagi guru SMA di wilayah DKI Jakarta, dengan materi pengetahuan mengenai OJK dan industri jasa keuangan

7) Seminar Nasional Literasi Keuangan

Salah satu wujud pelaksanaan SNLKI tersebut, OJK telah menyelenggarakan Seminar Nasional Literasi Keuangan Bagi Ibu Rumah Tangga dan UMKM dengan jumlah peserta sekitar 300 ibu rumah tangga dan pengusaha UMKM. Tema seminar adalah "Strategi dan Tantangan Edukasi Keuangan bagi Ibu

Rumah Tangga dan UMKM". Tujuan penyelenggaraan seminar adalah untuk memberikan pemahaman pengelolaan keuangan, strategi dan tantangan edukasi keuangan bagi Ibu Rumah Tangga dan UMKM sekaligus untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan strategi edukasi keuangan yang selama ini telah dilakukan oleh OJK.

8) Edukasi Non Formal untuk Ibu Rumah Tangga dan UMKM.

OJK bekerjasama dengan PPKM (Program Perencanaan Keuangan Masyarakat) menyelenggarakan kegiatan edukasi non formal kepada ibu rumah tangga dan UMKM. Tujuan utama pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan ini adalah memberikan pengetahuan dasar perencanaan dan pengelolaan keuangan serta membuka akses layanan dan jasa keuangan kepada masyarakat di seputar Jabodetabek

Edukasi melalui Mobil Edukasi Literasi Keuangan (siMolek)

Wilayah operasionalisasi SiMOLEK saat ini menjadi di sembilan Kantor OJK termasuk di wilayah Jayapura. Optimalisasi operasional SiMOLEK melalui kerjasama dengan lima lembaga jasa keuangan dan asosiasi secara terjadwal selama dua minggu per LJK dengan jangkauan ke pelosok wilayah Indonesia. Beroperasinya siMolek berdampak pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang OJK dan lembaga jasa keuangan termasuk karakteristik, produk dan layanannya.

b. Penyusunan materi edukasi untuk jenjang pendidikan formal

OJK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh industri jasa keuangan telah menyusun Buku Pengayaan Kurikulum 2013 untuk Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X dengan judul "Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan". Buku tersebut telah diserahkan secara simbolis oleh OJK kepada perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dilaksanakan di SMA 8 Jakarta. Pilot Project penggunaan buku tersebut dilakukan di 1.270 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya OJK terus berkarya dengan mempersiapkan penyusunan materi buku mengenai OJK dan industri jasa keuangan untuk siswa tingkat SMP dengan melakukan diskusi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh industri jasa keuangan.

- c. Dalam rangka diseminasi informasi literasi keuangan, OJK melakukan *placement* Iklan Layanan Masyarakat melalui berbagai media antara lain:
 - Wall Branding dan Body Branding pada KRL Jabodetabek;
 - Branding Body Belakang Damri Bandara;
 - Cover Seat pada KA Sembrani dan KA Cirebon Ekspress;
 - *Billboard* pada Tol Sedyatmo KM 27+500 arah Jakarta;
 - ILM Ucapan Lebaran pada koran daerah Jaringan Jawa Pos (11 koran);
 - Advertorial Hari Kemerdekaan di Media Indonesia

Sementara itu, bentuk implementasi Pilar 2 SNLKI – Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan dilakukan dengan:

a. Penambahan Jumlah SiMolek

Proses pengadaan untuk menambah jumlah SiMolek diharapkan dapat selesai sebelum akhir tahun 2014. Hal ini perlu untuk memperkuat program edukasi dan literasi keuangan di 34 kantor OJK di daerah sehingga dapat memperluas jangkauan kegiatan edukasi kepada masyarakat.

b. Penyiapan SDM untuk mendukung kegiatan edukasi

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan buku "Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan", OJK menyelenggarakan *Training of Trainers* untuk Guru Ekonomi seluruh Indonesia mengenai materi tentang OJK dan industri jasa keuangan. Kegiatan ini diikuti oleh 68 guru dari 33 provinsi. Kegiatan serupa juga telah diselenggarakan di Denpasar, yang diikuti oleh 58 orang guru yang berasal dari kota dan kabupaten di provinsi Bali.

c. Pelaksanaan Kajian dan Survei Edukasi dan Literasi

Untuk mengukur respon dan persepsi pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap kegiatan edukasi dan literasi keuangan serta pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan, OJK melakukan survei dan kajian sebagai berikut:

1) Survei edukasi konsumen.

Survei tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan edukasi konsumen yang telah dilakukan LJK di Indonesia. Survei tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi OJK dalam membuat kebijakan sehingga LJK dapat mengoptimalkan pelayanan edukasi kepada konsumen, serta memberi gambaran kepada OJK mengenai pelayanan edukasi konsumen yang telah dilakukan LJK.

2) Survei preferensi UMKM terhadap produk lembaga jasa keuangan.

Tujuan utama pelaksanaan survei adalah untuk melakukan pemetaan preferensi UMKM terhadap instrumen keuangan dan informasi yang diperlukan oleh UMKM. Hasil survei dapat dimanfaatkan untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan kebijakan OJK, baik dalam penyusunan ketentuan maupun

dalam program edukasi yang dilakukan oleh OJK, serta mendapatkan informasi yang dapat digunakan oleh LJK untuk pengembangan produk yang tepat bagi UMKM dan peningkatan peran aktif LJK untuk pelaksanaan edukasi, khususnya kepada UMKM.

3) Kajian tentang hubungan antara literasi keuangan dan utilitas keuangan. Kajian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan antara utilitas keuangan dengan tingkat literasi keuangan serta keterkaitan antara utilitas keuangan dengan faktor kondisi keuangan dan demografi responden. Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan antara lain untuk mendapat masukan khususnya dalam penyempurnaan strategi dan evaluasi kegiatan literasi yang telah dilakukan oleh OJK.

Branding Layanan Konsumen OJK mulai tertanam di konsumen. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya jumlah layanan yang diberikan. Peningkatannya mencapai 174% yaitu dari 2.505 layanan pada triwulan III-2013 menjadi 6.863 layanan pada triwulan III-2014. Porsi terbanyak berupa permintaan informasi (pertanyaan) sebanyak 4.914 layanan, diikuti oleh pemberian informasi (laporan) sebanyak 1.333 layanan, dan pengaduan sebanyak 616 layanan dengan rata-rata penyelesaian sekitar 86%.

Grafik II-2


Jumlah Pelayanan dan Penyelesaian
Layanan FCC Periode Juli s.d. Sept 2014

4.914
4.452
4000
3000
2000
1.333 1.284
1000
Pengaduan
Pertanyaan

Tingkat Penyelesaian

Untuk layanan pengaduan, sektor perbankan masih mendominasi dengan 409 pengaduan. Selanjutnya sektor IKNB menyusul terdiri dari 120 pengaduan Asuransi, 65 pengaduan Pembiayaan, dan tujuh pengaduan Dana Pensiun. Terakhir adalah sektor Pasar Modal dengan 10 pengaduan.

Permasalahan yang sering dilaporkan kepada FCC OJK makin beragam. Untuk sektor Perbankan antara lain pelelangan aset yang diagunkan, denda keterlambatan pembayaran cicilan, pelunasan kredit dipercepat, perbedaan perhitungan suku bunga, dan pengenaan biaya-biaya tambahan. Untuk industri Asuransi antara lain kesulitan pengurusan klaim yang disebabkan oleh perusahaan Asuransi yang sudah dicabut izin usahanya atau sedang dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), kesulitan melakukan pembatalan polis, kesulitan pengurusan klaim Asuransi bagi TKI yang memiliki penyakit bawaan sebelum berangkat ke negara penempatan dan permasalahan terkait sengketa antara pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan dalam asuransi suretyship. Sementara untuk industri pembiayaan antara lain sengketa perjanjian pembiayaan, pelelangan jaminan, penarikan barang jaminan secara paksa, dan permintaan keringanan cicilan pembiayaan.




Sejak triwulan I-2014, laporan masyarakat terkait dugaan penawaran investasi ilegal (investasi bodong) terus bertambah. Bahkan terdapat penawaran dengan imbal hasil di atas 30% per bulan. Penawaran investasi bodong ini dibalut dengan kegiatan kemanusiaan yaitu memberi pertolongan (provide help) dan mendapatkan pertolongan (get help) sesama anggota komunitas sehingga dengan mudah meraih animo masyarakat. Untuk mencegah makin bertambahnya korban, OJK mengeluarkan siaran pers khusus tentang Informasi Kepada Masyarakat Terkait Program Manusia Membantu Manusia (MMM).

Transparansi Layanan Konsumen OJK (http:// konsumen.ojk.go.id) melalui fasilitas trackable dan traceable mulai menampakkan hasilnya. Fasilitas trackable telah diakses oleh 574 konsumen untuk melihat perkembangan status atas pengaduan yang disampaikannya. Sedangkan fasilitas traceable telah dimanfaatkan oleh 787 PUJK untuk memantau dan mengkinikan

penanganan pengaduan yang sedang dilakukan oleh lembaganya. Sejumlah 450 pengaduan telah diambil alih penanganannya oleh PUJK dan 211 pengaduan telah diusulkan PUJK untuk dinyatakan selesai.

Telepon khusus yang langsung terhubung ke Layanan Konsumen OJK yang dipasang di lima Kantor Regional dan 29 kantor cabang OJK di daerah juga makin dikenal dan dimanfaatkan oleh konsumen/masyarakat. Tercatat sebanyak 107 panggilan yang masuk melalui telepon khusus tersebut. Konsumen dengan leluasa melapor, bertanya, atau mengadu ke OJK tanpa takut biaya komunikasi yang membengkak.

Pada bulan September 2014, OJK berpartisipasi dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh Menkominfo bekerja sama dengan PT Telkom terkait rencana migrasi nomor call center dari 500-XYZ ke 1500-XYZ. Dengan adanya rencana migrasi ini, nomor Layanan Konsumen OJK akan berubah dari 500 655 menjadi 1500 655 pada triwulan keempat 2014.





2.6 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara sehat, sustainable, dan stabil, OJK memiliki kepentingan untuk berinteraksi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Koordinasi dan partisipasi aktif berbagai instansi pemerintah, lembaga dan organisasi serta komponen masyarakat di dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK, memiliki arti penting guna memperkuat dan mengefektifkan peran OJK dalam mengatur dan mengawal Sektor Jasa Keuangan (SJK) untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Di sisi lain, keterlibatan aktif dan kerjasama OJK dengan regulator negara lain, standard setting bodies, dan lembaga internasional menjadi area yang penting untuk dilakukan khususnya untuk mengembangkan kapasitas penyidikan, maupun pencegahan kejahatan di SJK.

Kerjasama Domestik

OJK merupakan lembaga negara yang independen, namun dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuannya, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain, baik DPR RI, BPK, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda.

Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, OJK setiap tahun menyampaikan Laporan Kegiatan Tahunan dan Laporan Kegiatan Tri-wulanan, serta laporan tambahan apabila DPR memerlukan penjelasan lebih lanjut. Selain itu, OJK juga menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada DPR.

Dalam penyusunan kebijakan pemerintah, OJK turut aktif menyampaikan masukan, pendapat serta pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan tugas dan wewenang OJK, antara lain RUU Perbankan dan RUU Perasuransian. Sementara, dalam hubungannya dengan BPK, OJK setiap tahun menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan untuk diaudit kepada BPK.

OJK senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa Kerjasama dimaksud adalah dengan pihak-pihak sebagai berikut yang dilaksanakan selama triwulan III–2014 antara lain sebagai berikut:

Grafik II-5 Dokumentasi Kegiatan Kerjasama Domestik



(Jakarta, 11 Juli 2014). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Dalam kesempatan ini OJK diwakili oleh Anggota Dewan Komisioner yang merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Firdaus Djaelani.

- a. Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) pada tanggal 11 Juli 2014. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kordinasi terkait pelaksanan UU LKM yang meliputi:
 - a) Sosialisasi Undang-Undang Nomor
 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 - b) Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum;
 - Penyusunan peraturan pelaksanan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 - d) Pendataan dan peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah yang akan ditugasi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan LKM;

- e) Fasilitasi penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pembina dan pengawas LKM oleh Bupati/ Walikota:
- f) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM; dan
- g) Pemanfatan data dan informasi.



(Jakarta, 13 Juli 2014). Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad bersama Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha M. Nawir Messi seusai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan KPPU tentang Pengaturan dan Pengawasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Jasa Keuangan.

 Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang Pengaturan dan Pengawasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Jasa Keuangan.

Nota Kesepahaman ini bertujuan antara lain, untuk melakukan kerjasama dan koordinasi secara proporsional sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam rangka pengaturan dan pengawasan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Jasa Keuangan. Tujuan lainnya adalah agar keseluruhan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.



(Jakarta, 18 Juli 2014). Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, C. Heru Budiargo menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Rangka Keterkaitan Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS. Jakarta.

- c. Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Rangka Keterkaitan Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan Dengan Lembaga Penjamin Simpanan Nota kesepahaman ini memuat pokok-pokok yang terkait dengan efektivitas:
 - 1. Pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap bank;
 - 2. Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dan analisis bank;
 - 3. Koordinasi terkait bank dalam pengawasan intensif dan bank dalam pengawasan khusus;
 - 4. Koordinasi penyelesaian dan penanganan bank gagal;
 - 5. Koordinasi tindak lanjut penyelesaian bank yang dicabut izin usahanya;
 - 6. Penetapan tingkat bunga yang wajar dalam rangka pembayaran klaim penjaminan; dan
 - 7. Penanganan pelaksanaan tugas lainnya, termasuk sifat kerahasiaan data dan informasi.
- d. Peresmian Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan sebagai amanat dari Nota Ke-

sepahaman yang telah ditandatangani Ketua DK OJK dan Menteri Lingkungan Hidup pada 26 Mei 2014 lalu tentang Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pengembangan Jasa Keuangan Berkelanjutan. program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pokja Pembiayaan Berkelanjutan adalah:

- Penyusunan Roadmap Sustainable Finance bagi Lembaga Jasa keuangan (LJK);
- 2. Peningkatan Awareness melalui penyelenggaraan Seminar Nasional mengenai Sustainable Finance dan Peresmian Roadmap Sustainable Finance;
- 3. Pelaksanaan *Capacity building* melalui Training analisis pembiayaan sektor strategis yang ramah lingkungan untuk LJK dan Pengawas OJK sebanyak enam gelombang;
- Penelitian bersama dalam rangka menyusun model pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing model) untuk LJK dan penyediaan informasi terutama terkait dengan izin lingkungan yang mudah diakses oleh LJK dan pengawas OJK;
- Mendorong Penyelesaian Rancangan Peraturan pemerintah tentang instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Selain meresmikan Pokja Pembiayaan Berkelanjutan, OJK juga menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Potensi Pembiayaan Ramah Lingkungan pada Sektor Ekonomi Prioritas", dengan narasumber Prof. Dr. Emil Salim, serta pejabat Kementerian Perindustrian dan Dewan Energi Nasional.

Terkait penyusunan *roadmap suistanable finance*, OJK sedang menyiapkan berbagai diskusi dengan LJK khususnya Perbankan untuk mendorong berkembangnya industri penyedia energi terbarukan.

Grafik II-8 Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan BPKP



(Jakarta, 3 September 2014). Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo seusai menandatangani Nota Kesepahaman antara OJK dengan BPKP di Kantor BPKP, Jakarta.

e. Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasasama antara OJK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka peningkatan kepatuhan lembaga jasa keuangan, penegakan hukum di sektor jasa keuangan, dan pendampingan Satuan Kerja.

Nota Kesepahaman ini merupakan wujud membangun sinergi. Kedua institusi sepakat untuk melakukan penguatan pada Kantor Pusat OJK, termasuk 35 Kantor Regional melalui peningkatan kepatuhan lembaga jasa keuangan, penegakan hukum di sektor jasa keuangan, dan pendampingan pada Satker OJK.

Grafik II-9

Dokumentasi Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara OJK dengan Lembaga Sandi Negara



(Jakarta, 30 September 2014). Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad dan Kepala Lembaga Sandi Negara Mayjen TNI Djoko Setiadi menandatangani nota kesepahaman antara OJK dan Lembaga Sandi Negara di Jakarta. f. Nota Kesepahaman antara OJK dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Kesepakatan ini merupakan tekad bersama untuk saling melengkapi tugas dan fungsi dalam perspektif tugas pemerintah, pembangunan nasional, khususnya dalam upaya penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini difokuskan pada bidang-bidang sebagai berikut, antara lain Penyelenggaraan persandian dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi; Penggunaan, peningkatan dan pengembangan sumber daya; Penelitian dan pengembangan di bidang pengamanan informasi dan komunikasi; serta Pertukaran informasi terkait penyelenggaraan persandian dan layanan edukasi.

Kerjasama Internasional

Dalam rangka pengembangan industri jasa keuangan Indonesia, OJK melaksanakan berbagai program kerjasama dengan regulator maupun institusi keuangan secara regional maupun global.

Untuk mendukung ekspansi industri jasa keuangan Indonesia khususnya sektor Perbankan di kawasan ASEAN, OJK menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tema Business Operation di Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam (CLMV).

Grafik II-10 Dokumentasi Seminar World Bank — International Monetary Fund



Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu pembicara dalam Seminar World Bank – International Monetary Fund dengan tema "Financing Asia's New Model Growth". Diskusi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan untuk mengembangkan basis investor jangka panjang di kawasan Asia, untuk menjadi sumber pembiayaan yang stabil bagi infrastruktur dan perusahaan; inisiatif yang dilakukan oleh sistem keuangan untuk mendukung Usaha Kecil dan Menengah, perusahaan mikro dan sektor jasa di kawasan Asia; dan peranan sektor publik dan swasta dalam proses pengembangan perekonomian.

Dalam rangka sovereign rating review oleh Fitch Rating, OJK telah menerima kunjungan Fitch Rating. Dalam pertemuan dimaksud, kedua pihak mendiskusikan komitmen OJK untuk dapat mempertahankan credit rating Indonesia, yang pada saat ini berada pada posisi BBB-/stable melalui stabilisasi perekonomian, reformasi struktural sebagai upaya mencapai potensi pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan khususnya update atas sistem keuangan Indonesia, mencakup sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB.





Untuk meningkatkan hubungan antara OJK dengan regulator di kawasan ASEAN, *Vietnam National Financial Services Commission* (NFSC) melakukan kunjungan kepada OJK. Program kunjungan diisi dengan beberapa seminar

dengan topik seputar OJK seperti; overview OJK termasuk sejarah pendiriannya, mandat vand diberikan, serta kewenangan dan kebijakan strategis yang dimiliki OJK. Delegasi Vietnam NFSC juga mempelajari tentang pengawasan berbasis resiko, teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan lembaga keuangan, serta forum koordinasi stabilitas sistem keuangan (FKSSK).

Grafik II-12

Dokumentasi Penandatanganan Pre-Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan China Banking Regulatory Commisssion (CBRC)



OJK dan *China Banking Regulatory Commisssion* (CBRC) telah menandatangani Pre-Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangkaian kehadiran Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad dalam sidang Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dan International Conference of Banking Supervision (ICBS) di Tianjin, Cina, pada 22-25 September 2014.

Ketua DK OJK dan Ketua CBRC sepakat untuk membangun kerjasama dalam pengawasan industri jasa keuangan di dua negara tersebut. Kerjasama ini akan disusun atas dasar prinsip hubungan timbal balik yang seimbang (resiprokal) dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kedua otoritas sepakat untuk menandatangani MoU mengenai kerjasama di masa depan. MoU dimaksud akan membuka kesempatan bagi perbankan Indonesia untuk hadir di China (full branch) sebagaimana kehadiran institusi keuangan China di Indonesia.

Grafik II-13

Dokumentasi Workshop Dana Pensiun yang bertemakan "A Risk Based Approach to Pension Fund Management and Supervision"



Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Toronto Centre dibantu oleh AIPEG dalam rangka pelaksanaan Workshop Dana Pensiun yang bertemakan "A Risk Based Approach to Pension Fund Management and Supervision" pada tanggal 14-19 September 2014.

Workshop dirancang untuk para manajer pengawas Dana Pensiun tersebut mengasah kemampuan peserta melalui studi kasus. Peserta masing-masing memberikan pendapat serta menyuarakan pendapatnya tentang solusi kasus tersebut. Informasi yang diberikan oleh pembicara Toronto Centre memacu peserta untuk mengeksplor lebih dalam isu dan tantangan pada industri Dana Pensiun. Antusiasme peserta serta keahlian para pembicara telah membuahkan debat dan masukan yang bernilai positif.

Grafik II-14 Dokumentasi Workshop Pengawasan Terintergrasi



Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Toronto Centre dibantu oleh AIPEG dalam rangka pelaksanaan Workshop Dana Pensiun yang bertemakan "A Risk Based Approach to Pension Fund Management and Supervision" pada tanggal 14-19 September 2014.

OJK dengan didukung oleh Japan Financial Services Agency mengadakan Workshop Pengawasan Terintegrasi sebagai realisasi kerjasama yang telah disepakati melalui Exchange of Letter antara OJK dan Japan FSA. Topik yang dibahas dalam seminar ini antara lain adalah pengawasan konglomerasi, pengawasan perbankan, peranan pengawas dalam stabilitas keuangan, pengawasan terintegrasi, serta early warning system.

Untuk meningkatkan kerjasama dalam pengawasan sektor jasa keuangan khususnya perbankan, Korea Financial Services Commission telah melakukan kunjungan kerja ke OJK. Adapun isu yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain adalah cross border investment, dan commerce. Adapun pembahasan high level meeting ini membahas mengenai perkembangan perekonomian kedua negara serta kerjasama kedua institusi dalam bentuk Memorandum of Understanding.

Grafik II-15 Dokumentasi dialog antara *Jakarta Japan Club* Financial Service Committee (JJCFSC) dengan OJK



Bilateral Dialogue OJK — *Jakarta Japan Club Financial Service*, 14 Agustus 2014

Menindaklanjuti kerjasama yang telah terjalin antara OJK dengan Japan Financial Services Agency, OJK mengadakan dialog dengan Jakarta Japan Club Financial Service Committee (JJCFSC). Dialogue pertama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan industri jasa keuangan Indonesia, dan meningkatkan hubungan baik antara Jepang dan Indonesia

IOSCO Incentives Alignment

Dalam rangka peningkatan kualitas pengaturan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berpartisipasi dalam Incentive Alignment Recommendations of the Final Report on Global Developments in Securitisation Regulation 2012. Assessment dimaksud bertujuan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan atas pasar sekuritisasi, dalam bentuk pengaturan yang dapat mendukung pemulihan kepercayaan pasar terhadap krisis keuangan global. Pengaturan dimaksud mencakup praktik dan struktur securitisation yang dapat mendukung praktik manajemen risiko yang memadai. IOSCO memandang pengaturan manajemen risiko dan kewajiban keterbukaan yang memadai berperan penting dalam mendukung manajemen risiko.

Rekomendasi dalam laporan dimaksud mencakup roadmap menuju konvergensi dan implementasi atas pendekatan menuju incentive alignment, khususnya terkait kewajiban pengelolaan risiko. Hal ini diputuskan berdasarkan perkembangan terkini atas standar keterbukaan aset dan inisiatif lain terkait keterbukaan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh investor. Hal lain yang menjadi sorotan adalah isu yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung pengaturan yang kokoh terkait securitisation markets yang berkelanjutan. Diharapkan dengan semakin tersedianya informasi dapat meningkatkan kepercayaan terhadap securitisation market dan mengurangi ketergantungan terhadap credit rating agencies.

FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act)

Sehubungan dengan telah efektifnya pemberlakuan FATCA, terdapat 21 bank yang telah mendaftarkan diri baik sebagai *Participating Foreign Financial Institution* (PFFI) maupun karena memiliki penempatan di US *source* atau memiliki nasabah wajib pajak AS.

Selanjutnya, mengingat website IRS telah mencantumkan Indonesia sebagai negara yang mencapai *an agreement in substance on the term of Inter Governmental Agreement* (IGA), maka hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan penandatangan perjanjian paling lambat tanggal 31 Desember 2014 dan menyampaikan pelaporan pertama selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2015.

Bentuk dukungan OJK apabila pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian IGA adalah dengan menerbitkan POJK yang mewajibkan keterbukaan informasi bagi nasabah berkewargaan Amerika Serikat dalam sektor keuangan.

Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Agar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang menggunakan media jasa keuangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, telah dibentuk satuan tugas Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT) di sektor Jasa keuangan. Adapun tugas dari satgas tersebut adalah:

- 1. Mengkoordinasikan pihak internal maupun eksternal, dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang terkait dengan jasa keuangan, antara lain koordinasi dengan PPATK dan penegak hukum, serta koordinasi terkait dengan rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF);
- Memberikan rekomendasi mengenai arah dan kebijakan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang terkait dengan jasa keuangan, antara lain melalui penyusunan ketentuan, dan pedoman lainnya;

3. Mewalili OJK dalam pertemuan dan/ atau pelatihan terkait dengan penerapan ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme baik yang diselenggarakan oleh lembaga di dalam negeri seperti PPATK maupun oleh lembaga di luar negeri seperti Asia Pasific Group on Money Laundering (APG), FATF, World Bank, dan International Monetary Fund (IMF).

Diharapkan dengan keberadaan satgas TPPU/ TPPT di sektor jasa keuangan dapat memberikan sumbangsih terhadap penguatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.

2.7 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Berdasarkan UU OJK, keberadaan Ex-officio yang keanggotaannya pada Dewan Komisioner OJK merupakan usulan dari Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dimaksudkan untuk koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Selain itu, keberadaan Ex-officio juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Koordinasi Kebijakan Fiskal Dan Moneter OJK - Bl

Dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan kerjasama antara OJK dan Bank Indonesia, kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan III-2014 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian petunjuk pelaksanaan (Juklak) Mekanisme Koordinasi OJK-BI meliputi:
 - a. Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Hasil Pengawasan LJK dan *Macro-Surveillance*.
 - b. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama.
 - Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka Stance Indonesia atas Isu-Isu Fora Internasional.
 - d. Koordinasi Perumusan Kebijakan & Peraturan Makro-Mikroprudensial.
 - e. Koordinasi & Kerjasama Penyediaan FPJP.
 - f. Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Sistem Pembayaran.
 - g. Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka Penyusunan Kajian/Penelitian dan Kegiatan Bersama.
 - h. Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat.
 - Koordinasi Dalam Pengelolaan Rekening OJK di Bl.
- 2. Memonitor beberapa kegiatan kerjasama dan koordinasi OJK-BI terkait dengan:
 - a. Finalisasi penyusunan *Consultative Paper* mengenai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR).
 - Finalisasi konsep ketentuan mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Branchless Banking).
 - Melanjutkan pembahasan mengenai Domestic-Systematically Important Bank (DSIB)
 - d. Diskusi mengenai tahapan finalisasi Guidelines ABIF dan Heads of Agreement dengan KEPP-OJK dan Tim Teknis

terkait untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam bilateral agreement terutama dengan Malaysia dan Singapura.

- 3. Pembahasan atas beberapa rancangan Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisioner dan ketentuan intern lainnya antara lain:
 - a. Konsep RPOJK Pengawasan Terintegrasi
 - b. Pembahasan mengenai penataan organisasi untuk mempercepat penerapan konsep "one OJK".
 - c. Konsep RPOJK General Master Repo Agreement (GMRA).
 - d. Penyempurnaan ketentuan Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) *new entry.*
- Bl Mengundang pegawai OJK untuk menyampaikan rencana Program Peningkatan Kompetensi Makro-Mikroprudensial.

Koordinasi Kebijakan Fiskal Dan Moneter OJK -Kementerian Keuangan

Dalam upaya melaksanakan kebijakan strategis untuk pencapaian visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan, Anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* Kementerian Keuangan mendukung melalui pelaksanan tugas utamanya. Adapun tugas utamanya adalah melakukan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Selama triwulan III-2014, telah dilaksanakan satu kali Rapat Koordinasi yang membahas perkembangan (*update*)

kondisi fiskal dan ekonomi yang disampaikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan maupun Kementerian Keuangan. Rapat juga memiliki beberapa agenda dengan topik tertentu yang memerlukan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa substansi rapat koordinasi tersebut disampaikan sebagai berikut:

 Koordinasi dalam Pendalaman Pasar Surat Utang

OJK menyampaikan strategi pengembangan pasar yaitu pengembangan pada

- a) Pasar perdana melalui peningkatan pengetahuan calon Emiten tentang tata cara Penawaran Umum, peningkatan kompetisi;
- b) Pasar sekunder melalui perluasan *single investor,* penyempurnaan sistem kliring dan penyelesaian di Pasar Modal, pembangunan sistem pengelolaan investasi terpadu di Indonesia; dan
- Pasar Surat Utang melalui pengembangan infrastruktur pasar surat utang, harmonisasi pengaturan dan pengawasan surat utang regional (terkait dengan ASEAN, dimana sudah ada SK dan program tentang Bond Index);
- d) Pasar Modal Syariah;
- e) Perizinan, Registrasi, Pelaporan dan Pengawasan Elektronik;
- f) Sosialisasi dan Edukasi
- 2. Pembahasan Undang-Undang tentang Perasuransian

Dalam rapat pihak Pemerintah menyampaikan bahwa Undang-Undang tentang Usaha Asuransi telah dibahas perubahannya menjadi Undang-Undang tentang Perasuransian. Dalam rapat selanjutnya dibahas mengenai substansi RUU perubahan tersebut antara lain:

- a) Kewenangan pengaturan dan pengawasan di OJK, sedangkan kewenangan mengenai pengembangan Asuransi dan Reasuransi, Batasan kepemilikan asing dan pemberian insentif fiskal tetap di Pemerintah:
- b) Pengaturan dapat dibedakan dalam tiga kelompok yaitu terkait tata kelola, kesehatan, dan *market conduct*.
- Pembahasan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Dalam rapat dibahas mengenai progress penyusunan RPP terkait LKM. Pihak OJK menyampaikan bahwa POJK yang mengatur lebih lanjut UU LKM juga secara paralel sedang diselesaikan dan telah disosialisasi ke pelaku pasar. OJK menyampaikan bahwa terdapat permasalahan perpajakan yang perlu dibahas agar terjadi level playing field di industri khususnya dengan usaha sejenis seperti koperasi. OJK juga menyampaikan permasalahan dalam pendelegasian pengawasan OJK terhadap LKM ke pemerintah daerah. Kementerian Keuangan mengarahkan agar OJK dapat berkoordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dimana pada saat terdapat kegiatan DJPK dengan pimpinan provinsi, kabupaten dan daerah agar dapat diagendakan juga kegiatan OJK untuk dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja daerah terkait implementasi UU LKM.

TINJAUAN INDUSTRI & OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH



Industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 0,2% dengan total aset menjadi Rp258.3 triliun. Nilai pembiayaan yang disalurkan tumbuh 0,5% menjadi Rp198,8 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 2,4% menjadi Rp199,7 triliun. Pada sektor Pasar Modal Syariah, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 4,4% ke level 166,8 dan nilai kapitalisasi pasar meningkat 4,7% menjadi Rp2.954,7 triliun.

Total dan NAB Reksa Dana Syariah meningkat masing-masing 3% menjadi 66 reksadana syariah dengan NAB sebesar Rp9,69 triliun. Pada sektor IKNB, Aset IKNB Syariah mengalami penurunan sebesar 0,99% menjadi 43,99 triliun.

Untuk mengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah, OJK sedang menyiapkan kajian akademik mengenai interkoneksi sistem keuangan syariah dan microbanking model dalam rangka memperluas outreach Perbankan Syariah. Selain itu juga dilakukan kajian Produk Investasi Syariah (EBA Syariah), Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan kajian Reasuransi syariah.

TINJAUAN INDUSTRI & OPERASIONAL SEKTOR JASA KELIANGAN SYARIAH

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Namun demikian, saat ini pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan industri keuangan konvensional vaitu berkisar 4,9% untuk Perbankan Syariah, 4,3% untuk NAB Reksa Dana Syariah, 3,2% untuk nilai Obligasi Syariah/Sukuk dan 3,0% untuk IKNB Syariah. Agar dapat tumbuh dan bersaing dengan industri jasa keuangan konvensional, industri jasa keuangan syariah harus memiliki level playing field yang sepadan dengan industri jasa keuangan konvensional. OJK memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi dan tahapan pengembangan industri keuangan syariah. Kegiatan dan langkah strategis OJK dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah pada triwulan III-2014 dapat dipaparkan sebagai berikut:

3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah

3.1.1 Perbankan Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah pada triwulan III-2014 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Total

aset perbankan syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPRS) sebesar Rp258,3 triliun atau tumbuh 0,2% dibandingkan triwulan sebelumnya, pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp198,8 triliun atau tumbuh 0,5% dibandingkan triwulan sebelumnya, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp199,7 triliun atau tumbuh 2,4% dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi perekonomian menyebabkan pertumbuhan pembiayaan tidak setinggi pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Langkah konsolidasi yang dilakukan oleh bankbank induk konvensional dalam menyikapi pertumbuhan perekonomian yang melambat juga turut mempengaruhi perkembangan Bank Umum Syariah.

Selama periode laporan perbaikan kondisi kinerja industri perbankan syariah (BUS dan UUS) terlihat dari sisi efisiensi untuk Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) yang mengalami perbaikan dari sebesar 93,5% menjadi sebesar 88,1% akibat perbaikan struktur dana bank syariah. Namun jika dilihat dari *Return on Asset* (ROA), kinerja mengalami penurunan dari 0,8% menjadi 0,5%, dan penurunan CAR dari 16,2% menjadi 14,8%. Kualitas pembiayaan juga mengalami penurunan, tercermin dari kenaikan *Non Perform Financing* (NPF) dari 3,9% menjadi 4,6% akibat kondisi usaha debitur yang menurun sejalan dengan

kondisi perekonomian nasional. Di sisi lain DPK mengalami pertumbuhan sebesar 2,3% lebih tinggi dibanding pertumbuhan pembiayaan sebesar 0,5% menyebabkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan dari 95,2% menjadi 93,0%. Sementara pangsa pasar perbankan syariah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 4,9 %.

3.1.2 Pasar Modal Syariah Perkembangan Saham Syariah

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDKOJK) tentang Daftar Efek Syariah pada bulan Mei 2014, terdapat

Tabel III-1	Statistik Triwulanan Perbankan Syariah
-------------	---

Indikator Utama	Tw I /2013	Tw II /2013	Tw III /2013	Tw IV/ 2013	Tw I /2014	Tw II/ 2014	Tw III/ 2014*)
BUS + UUS		ı	l.				
Total aset (Rp. T)	209,60	218,57	227,71	242,28	240,85	251,91	252,21
DPK (Rp. T)	156,96	163,97	171,70	183,53	180,95	191,47	195,96
- Giro	14,07	16	15,52	18,52	13,85	17,25	16,76
- Tabungan	46,47	48,29	52,38	57,20	55,45	55,17	57,09
- Deposito	96,42	99,68	103,80	107,81	111,65	119,04	122,11
Pembiayaan (Rp. T)	161,08	171,23	177,32	184,12	184,96	193,01	193,98
Jumlah NPF	4,43	4,52	4,96	4,82	5,95	7,53	8,89
CAR (%)* (Rp. T)	14,38%	14,32%	14,19%	14,44%	16,20%	16,21%	14,79%
NPF Gross (%)*	2,75%	2,64%	2,80%	2,62%	3,22%	3,90%	4,58%
NPF Net (%)*	1,71%	1,69%	1,77%	1,75%	1,84%		
ROA (%)*	2,39%	2,1%	2,04%	2,00%	0,22%	0,76%	0,55%
BOPO (%)*	79,76%	82,06%	83,13%	83,40%	90,91%	93,47%	88,10%
FDR (%)	102,62%	104,43%	103,27%	100,32%	102,22%	95,21%	93,05%
Jumlah Bank*							
- BUS	11	11	11	11	11	11	12
- UUS	24	24	23	23	23	23	22
Jumlah Kantor	2341	2420	2495	2588	3003	2.609	2.627
BPRS							
Total aset (Rp. T)	4,9	5,17	5,49	5,83	5,96	5,93	6,08
DPK (Rp. T)	3,13	3,21	3,41	3,67	3,77	3,60	3,73
Pembiayaan (Rp. T)	3,75	4,16	4,32	4,43	4,64	4,85	4,85
Jumlah NPF (Rp. T)	0,27	0,30	0,33	0,29	0,36	0,39	0,43
CAR (%)	24,40%	22,40%	21,96%	22,08%	23,08%	22,21%	21,78%
NPF Gross (%)	7,21%	7,25%	7,58%	6,50%	7,74%	8,18%	8,83%
NPF Net (%)	6,00%	6,07%	6,16%	5,29%	6,54%	7,35%	7,43%
ROA (%)	3,06%	2,98%	2,85%	2,79%	2,71%	2,77%	2,49%
BOPO (%)	84,99%	84,83%	86,76%	86,02%	87,55%	87,51%	89,65%
FDR (%)	119,67%	129,63%	126,52%	120,93%	123,11%	134,62%	129,95%
Jumlah Bank	159	159	160	163	163	163	163
Jumlah Kantor	399	397	413	402	431	429	436

322 Saham yang masuk dalam DES. Sampai akhir periode laporan, jumlah saham syariah mencapai 326 dengan pangsa pasar sebesar 55,1% dari total Emiten sebanyak 592. Jumlah ini mengalami peningkatan 5,8% dibandingkan triwulan III-2013. Mayoritas saham syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (27,1%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (16,1%), sektor Industri Dasar dan Kimia (14,8%), dan sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.



intrastriiktiir litilitas	tanian 55% I	Keuangan — 0,32%	Perdagang Jasa & Inv 27,10%	
Pertambangan 10,00%				
Industri Barang Konsumsi 9,68%			L	Properti, real estate dan
Aneka Industri 9,03%		ri dasar dan 14,84%		konstruksi bangunan 16,13%

Tabel III - 3	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi					
	Emisi	Sukuk	Sukuk Ou	itstanding		
Tahun	Total Nilai (Rpmiliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rpmiliar)	Total Jumlah		
2005	2.009	16	1.979	16		
2006	2.282	17	2.179	17		
2007	3.174	21	3.029	20		
2008	5.498	29	4.958	24		
2009	7.015	43	5.621	30		
2010	7.815	47	6.121	32		
2011	7.915	48	5.876	31		
2012	9.790	54	6.883	32		
2013	11.994	64	7.553	36		
2014						
TW I- 2014	11.994	64	7.194	34		
TW II-2014	12.294.4	65	6.958.0	33		
TW III-2014	12.294.4	65	6.958.0	33		

Tabel	Tabel III - 2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah						
Та	hun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan			
2005		395.649,84	-	801.252,70			
2006		620.165,31	-	1.249.074,50			
2007		1.105.897,25	-	1.988.326,20			
2008		428.525,74	-	1.076.490,53			
2009		937.919,08	-	2.019.375,13			
2010		1.134.632,00	-	3.247.096,78			
2011		1.414.983,81	1.968.091,37	3.537.294,21			
2012		1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93			
2013		1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24			
2014	TWI	1.830.136,14	2.803.512,82	4.717.501,94			
	TWII	1.911.008,85	2.821.554,16	4.840.505,73			
	TW III	2.006.178,59	2.954.724,03	5.116.202,72			

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 4,4% dibandingkan triwulan sebelumnya ke level 166,8 dan nilai kapitalisasi pasar meningkat 4,7% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp2.954,7 triliun atau sekitar 57,8% dari total kapitalisasi pasar saham. Jakarta Islamic Index (JII) meningkat sebesar 5% ke level 687,6 dan nilai kapitalisasi pasar meningkat 5% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp2.006,2 triliun atau sekitar 39,1% dari total kapitalisasi pasar saham.

Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode laporan tidak terdapat penambahan atas emisi Sukuk Korporasi maupun Sukuk yang jatuh tempo dibanding periode sebelumnya sehingga jumlah outstanding Sukuk Korporasi menjadi sebanyak 33 dengan nilai sebesar Rp6,96 triliun. Jumlah Sukuk Korporasi yang outstanding mencapai 8,7% dari total jumlah 379 Surat Utang (Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi) dengan proporsi Sukuk Korporasi outstanding mencapai 3,2% dari total nilai Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi outstanding.





Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan III-2014 terdapat dua Reksa Dana Syariah efektif terbit yaitu Simas Syariah Berkembang dan Simas Syariah Unggulan.

Sampai dengan akhir periode laporan,total Reksa Dana Syariah sebanyak 66 dengan NAB sebesar Rp9,69 triliun atau meningkat masing-masing 3% dibanding periode triwulan sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 7,78% dari 839 Reksa Dana dan 4,45% dari total NAB Reksa Dana Rp217,7 triliun.

Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara yang Diperdagangkan

Selama periode laporan terdapat satu Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) efektif terbit yaitu SPN-S 10032015, satu Sukuk Negara yaitu PBS007, satu global sukuk yaitu SNI24, serta terdapat pula satu SPN-S yang jatuh tempo yaitu SPN-S 12092014. Sampai akhir triwulan III, jumlah SBSN yang diperdagangkan sebanyak 28 dengan nilai sebesar Rp168,4 triliun.

Tabel III - 4 Perbandingan Jumlah Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional

	Perkembangan Reksadana Syariah								
		Perba	andingan Jumlal	igan Jumlah Reksa Dana Perbandingan NAB (Rp. Miliar)					
Tah	un	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konven	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%
2010		48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%
2011		50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%
2012		58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%
2013		65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	TW 1	62	733	795	7,80%	8.918,50	197.407,01	206.325,51	4,32%
	TW 2	64	764	828	7,73%	9.384,47	200.597,20	209.981,67	4,47%
	TW 3	66	769	839	7,78%	9.690,21	208.043,59	217.733,80	4,45%

Tabel III-5	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara yang Diperdagangkan
-------------	---

Tahun		Nilai Outstanding (miliar)	Total Jumlah Outstanding
2014	TWI	144.090,320	26
	TWII	143.220,220	26
	TW III	168.423,720	28
2013	TWI	99.940,130	23
	TWII	106.061,630	25
	TW III	135.883,730	30
	TW IV	137.758,140	28

Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai dengan triwulan III-2014 terdapat 12 Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam Penawaran Umum Efek Syariah, 29 Manajer Investasi yang memberikan layanan jasa penerbitan Reksa Dana Syariah, delapan penyelenggara online trading syariah, 11 Bank Kustodian yang memberikan layanan jasa syariah dan satu Administrator Rekening Nasabah Syariah.


3.1.3 IKNB Syariah

Aset IKNB Syariah menunjukkan penurunan sebesar 0,99% dibandingkan periode sebelumnya dengan industri Pembiayaan Syariah sebagai pemilik pangsa pasar syariah terbesar sebanyak 52,5%.

Tab	Tabel III-6 Aset IKNB Syariah* (dalam triliun rupiah)							
No.	Industri	Aset 2013	Aset TW I -2014 ¹	Aset TW II-2014 ²	Aset TW III-2014 ³			
1	Perasuransian Syariah	16,66	18,41	19,26	20,77			
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	24,95	24,24	25,06	23,10			
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya	0,10	0,11	0,11	0,12			
	Total Aset	41,71	42,76	44,43	43,99			
	W 14							

- *) Keterangan:
- 1 Data Aset TW I 2014 per 31 Maret 2014
- 2 Data Aset TW II 2014 per 31 Mei 2014
- 3 Data Aset TW III 2014 per 30 September 2014

Sampai dengan periode laporan, jumlah perusahaan Perasuransian Syariah sebanyak 49 entitas, Lembaga Pembiayaan Syariah sebanyak 48 entitas (termasuk empat Perusahaan Modal Ventura Syariah), dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya sebanyak dua entitas. Selama periode laporan, Jumlah entitas IKNB syariah mengalami penambahan satu entitas.



Industri Perasuransian Syariah

Industri Perasuransian Syariah mengalami peningkatan dari nilai aset dan investasi dibandingkan periode sebelumnya masing-masing sebesar 7,8% menjadi Rp20,8 triliun dan 10,2% menjadi Rp17,9 triliun. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan kontribusi dan klaim bruto, yakni masing-masing 90,5% menjadi Rp6,8 triliun dan 91,2% menjadi Rp2,2 triliun, serta kenaikan kewajiban sebesar 4,8% atau menjadi Rp4,4 triliun.

Tabel III-7 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)					
No	Jenis Indikator	TW IV 2013 ¹	TW I 2014 ²	TW II 2014 ³	TW III 2014 ⁴
1	Total Aset				
	Asuransi Jiwa Syariah	12,79	14,39	15,23	16,59
	Asuransi Umum Syariah dan Reasuransi Syariah	3,87	4,01	4,03	4,18
	Jumlah	16,66	18,40	19,26	20,77
2	Total Investasi				
	Asuransi Jiwa Syariah	11,54	12,91	13,52	15,07
	Asuransi Kerugian dan Reasuransi Syariah	2,76	2,74	2,74	2,85
	Jumlah	14,30	15,65	16,26	17,92
3	Kontribusi Bruto				
	Asuransi Jiwa Syariah	7,16	1,90	3,04	5,78
	Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah	1,72	0,40	0,54	1,04
	Jumlah	8,88	2,30	3,58	6,82
4	Klaim Bruto				
	Asuransi Jiwa Syariah	1,67	0,47	0,82	1,61
	Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah	0,85	0,21	0,32	0,57
	Jumlah	2,52	0,68	1,14	2,18
5	Kewajiban				
	Asuransi Jiwa Syariah	3,51	2,37	2,22	2,37
	Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	2,00	2,05	1,99	2,04
	Jumlah	5,51	4,42	4,21	4,41

- 1 Data Triwulan IV-2013 per 31 Desember 2013
- 2 Data Triwulan I-2014 per 31 Maret 2014
- 3 Data Triwulan II-2014 per 31 Mei 2014
- 4 Data Triwulan III-2014 per 30 September 2014

Tabel III-8	Jumlah Perusahaan Asuransi Yang Menjalankan Prinsip Syariah

Jenis	Jumian
Full Fledge:	
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	3
Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	2
UUS:	
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	18
Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Unit Syariah	23
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	3
TOTAL	49

Pengelolaan Perusahaan Perasuransian Syariah dilakukan dalam bentuk full fledge dan Unit Usaha Syariah. Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah sampai dengan periode laporan adalah 49 perusahaan yang terdiri dari lima Perusahaan Asuransi Syariah, 41 Perusahaan Asuransi yang memiliki unit syariah dan tiga Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah.

Industri Pembiayaan Syariah & Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Jumlah aset Perusahaan Pembiayaan Syariah pada periode laporan mengalami penurunan sebesar 8,1%, dibandingkan triwulan sebelumnya yang disebabkan penurunan piutang sebesar 7,4% akibat penyetaraan uang muka antara syariah dan konvensional sehingga terjadi pelunasan piutang dari waktu ke waktu yang tidak diimbangi dengan penambahan piutang baru.

Tabel III-9	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar Rp)	

No	Komponen	TW I 2014 ¹	TW II 2014 ²	TW III 2014 ³
1	Kas dan Setara Kas	2.124	2.212	1.166
2	Efek Syariah yang Dimiliki	5	5	7
3	Piutang	19.393	19.052	17.643
4	ljarah	1.748	1.856	2.133
5	Penyertaan	0	0	0
6	Persediaan	8	9	15
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	50	74	62
8	Aktiva Lain-lain	1.522	1.504	1.688
	TOTAL AKTIVA		24.712	22.714

- 1) Data bulan Maret 2014
- Data bulan Mei 2014
 Data bulan September 2014

Komposisi terbesar dari aset Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah piutang yang diberikan kepada masyarakat. Jumlah piutang tersebut sebagian besar berasal dari transaksi murabahah.



Sampai dengan periode laporan, jumlah entitas Perusahaan Pembiayaan Syariah sejumlah 44 Perusahaan Pembiayaan Syariah, terdiri atas tiga perusahaan berbentuk full fledge dan 41 perusahaan berbentuk UUS. Jumlah perusahaan berbentuk Modal Ventura Syariah adalah empat perusahaan dengan total aset sebesar Rp382,1 miliar. Jumlah Perusahaan Penjaminan Syariah adalah sebanyak dua perusahaan, terdiri atas satu full fledge dan satu UUS. Total aset Perusahaan Penjaminan Syariah sampai dengan periode laporan sebesar Rp118,2 miliar yang didominasi oleh investasi pada deposito, diikuti oleh aktiva tetap, dan piutang imbalan jasa penjaminan.

3.2 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama periode laporan, terdapat beberapa peraturan sedang dalam proses *legal drafting* atau *public hearing* dengan pemangku kepentingan antara lain sebagai berikut:

- SEDK Pedoman Pengawasan Berdasarkan Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Risk-Based Bank Rating)
- ii. SEDK Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Bank Umum Syariah
- iii. SEDK Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Unit Usaha Syariah
- iv. SEOJK Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan
- v. SEOJK Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu yang Disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- vi. POJK dan SEOJK mengenai Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta
- vii. POJK dan 2 SEOJK mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Selama periode laporan, terdapat satu peraturan Pasar Modal Syariah sedang dalam proses public hearing dan satu ketentuan dalam proses penyusunan naskah akademis antara lain dijelaskan sebagai berikut:

 Penyempurnaan Regulasi Peraturan No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.

Revisi peraturan ini merupakan tindak lanjut dari kajian yang telah dilakukan pada tahun 2013, yaitu kajian tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di Pasar Modal, kajian tentang penerbitan saham syariah dan sukuk korporasi, serta kajian tentang pengelolaan investasi syariah. Revisi ini

diharapkan memberikan infrastruktur yang memfasilitasi perkembangan pasar modal syariah dan pengembangan produk investasi syariah, secara lebih komprehensif.

 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Naskah akademis tersebut merupakan tindak lanjut dari kajian Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah. Tujuan dari penyusunan naskah akademis untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dalam praktiknya digunakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian, serta kepastian hukum keberadaan Ahli Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama periode laporan, kegiatan pengaturan IKNB Syariah mencakup bidang Pembiayaan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dengan uraian sebagai berikut:

a. Peraturan mengenai Penyelenggaran Usaha Pembiayaan Syariah

Tujuan dari penyusunan peraturan ini adalah untuk memberikan kerangka pengaturan mengenai pembiayaan syariah, baik pengaturan bagi perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usaha dengan prinsip syariah maupun yang menyelanggarakan kegiatan usaha syariah dengan cara mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Adapun pokok pengaturan ini antara lain mengenai kelembagaan dan perizinan bagi perusahaan pembiayaan syariah, penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah, tata kelola yang baik untuk perusahaan pembiayaan. Penyusunan RPOJK mengenai Pembiayaan Syariah pada periode laporan ini telah memasuki tahap

permintaan tanggapan kepada industri pembiayaan syariah dan pihak terkait lainnya.

b. Peraturan mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Tujuan dari pengaturan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk memberikan pengaturan teknis mengenai tata cara perizinan LKM dan permodalan LKM; penggabungan dan peleburan LKM; kegiatan usaha LKM; tata cara memperoleh informasi tentang penyimpan dan simpanan pada LKM; pembubaran LKM; persyaratan transformasi LKM; pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/ atau pihak lain; persyaratan pemenuhan kesehatan LKM dan tata laksana pemberian sanksi administratif. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai LKM disusun dalam tiga RPOJK, yaitu RPOJK Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM, RPOJK Penyelenggaraan Usaha LKM, dan RPOJK Pemeriksaan LKM. Ketiga RPOJK tersebut, pada periode laporan ini sedang dalam tahap legal drafting.

3.3 Pengawasan Sektor Jasa keuangan Syariah

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Kegiatan pengawasan perbankan syariah dilaksanakan secara kontinu dengan mekanisme off-site dan on-site supervision. Fokus pengawasan on site pada umumnya meliputi risiko operasional, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko kepatuhan termasuk kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tata kelola usaha yang baik. Fokus pengawasan off-site antara lain pemantauan perkembangan kualitas pembiayaan, pemantauan progress realisasi tambahan setoran modal pada beberapa BUS, pemantauan penyelesaian penanganan kasus-kasus fraud dan memonitor pencapaian realisasi rencana bisnis bank dengan memperhatikan model bisnis bank, sustainability dan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan *assessment*, profil risiko industri perbankan syariah tergolong moderat dengan kecenderungan terdapat peningkatan *Non Perform Financing* (NPF). Sampai dengan akhir triwulan laporan, terdapat tiga Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank syariah yang mengajukan permohonan tambahan setoran modal dengan total tambahan penyertaan sebesar Rp1 triliun

Sebagaimana laporan perkembangan sistem pelaporan perbankan syariah yang telah disampaikan pada laporan sebelumnya, evaluasi on-site dan coaching clinic kepada BUS dan UUS telah dilaksanakan terhadap 17 dari 26 BUS -UUS yang menjadi obyek evaluasi. Dalam rangka memperkuat pemahaman pengawas telah dilakukan sosialiasi terkait aplikasi pengawasan antara lain Sistem Informasi Perbankan (SIP), Early Warning System (EWS) BPRS, Sistem Informasi Pengawasan (Simwas) BPRS dan Enterprise Data Warehouse (EDW) BPRS. Dalam rangka penyesuaian standar akuntansi laporan yang disampaikan BPRS, dimulai identifikasi kebutuhan informasi untuk penyusunan revisi laporan BPRS.

Selama periode laporan, telah dilaksanakan proses fit and proper test terhadap satu calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), dua calon komisaris dan 15 calon direktur Bank Syariah. Selain itu juga telah dilakukan seleksi terhadap satu orang calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah. Di bidang perizinan produk baru, OJK telah memberikan persetujuan terhadap pelaporan 14 produk baru Bank Syariah dan

UUS. Selama periode laporan, OJK juga telah menyetujui pencabutan izin usaha Unit Usaha Syariah PT Bank BTPN Tbk. sehubungan dengan telah dilaksanakannya *spin-off* UUS ke dalam PT Bank BTPN Syariah. Sampai dengan periode laporan terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 UUS dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan terkait dengan pasar modal syariah, berdasarkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, pihak penerbit Daftar Efek Syariah wajib menyampaikan laporan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkannya per tanggal 31 Mei dan 30 November. Selama periode laporan, tidak ada kewajiban pelaporan yang harus dilakukan PT CIMB Asset Management sebagai penerbit DES karena sesuai dengan peraturan di atas, kewajiban laporan baru akan dilakukan pada triwulan IV-2014 (30 November 2014).

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Kegiatan pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah dalam periode triwulan III-2014 antara lain dijabarkan sebagai berikut:

- Melakukan analisis laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, laporan treaty, dan laporan Dewan Pengawas Syariah terhadap 48 perusahaan perasuransian syariah;
- Melakukan rekap dana jaminan yang ditatausahakan di Bank Kustodian;
- Memproses surat permohonan pencairan/ penambahan/ perubahan dana jaminan yang diajukan oleh perusahaan perasuransian syariah;

- Memproses surat permohonan pengesahan penyisihan kontribusi yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi Syariah;
- 5) Menyampaikan surat tanggapan atas permohonan kesehatan keuangan yang diajukan oleh Perusahaan Asuransi Syariah;
- 6) Menerbitkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan empat Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF).
- 7) Melakukan pemeriksaan berkala terhadap enam perusahaan asuransi yang memiliki Unit Usaha Syariah dan dua kantor cabang/ pemasaran Perusahaan Asuransi Unit Syariah;
- 8) Memantau rekomendasi atas hasil pemeriksaan terhadap Perusahaan Asuransi Syariah tahun 2013.

Kegiatan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan Syariah dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan analisis laporan berkala Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Modal Ventura Syariah serta laporan lembaga jasa keuangan syariah lainnya;
- 2) Melakukan pemeriksaan langsung terhadap dua Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Unit Usaha Syariah dan satu Perusahaan Pembiayaan yang sepenuhnya menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- 3) Menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dari Perusahaan Pembiayaan Syariah, dan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) masing-masing dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Kegiatan layanan juga dilakukan terhadap IKNB Syariah, meliputi kegiatan kelembagaan antara

lain fit and proper test, pencatatan produk, pemberian izin usaha, dan perubahan direksi.

a. Fit and Proper Test

Selama periode laporan, terdapat 28 permohonan fit and proper test. Dari 28 permohonan fit and proper test, tujuh permohonan dari sektor perasuransian syariah; 11 permohonan dari sektor pembiayaan syariah; dan 10 permohonan dari sektor lembaga jasa keuangan syariah. Dalam periode ini pula telah dilaksanakan 16 kegiatan fit and proper test dari sektor Perasuransian Syariah untuk Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli dan Dewan Pengawas Syariah.

b. Produk

Selama periode laporan, terdapat 13 permohonan perizinan produk dengan enam produk telah selesai diproses dan dicatat sementara tujuh permohonan masih dalam proses.

c. Izin Unit Usaha Syariah

Selama periode laporan, OJK telah memberikan izin pendirian Unit Usaha Syariah terhadap satu perusahaan asuransi. Selain itu terdapat empat permohonan izin pendirian Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan.

d. Perubahan Alamat

Selama periode laporan, pelaporan perubahan alamat berasal dari dua perusahaan, masing-masing berasal dari Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

e. Kantor cabang

Selama periode laporan, permohonan perizinan kantor cabang berasal dari dua perusahaan, masing-masing berasal dari Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

f. Kantor pemasaran

Selama periode laporan, permohonan pendaftaran kantor pemasaran berasal dari dua Perusahaan Asuransi Syariah.

Perubahan Direksi dan Komisaris.

Selama periode laporan, pelaporan perubahan susunan direksi dan komisaris berasal dari satu Perusahaan Modal Ventura Syariah.

h. Perubahan Dewan Pengawas Syariah

Selama periode laporan, pelaporan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah berasal dari satu Perusahaan Asuransi Syariah.

i. Perubahan Modal Disetor

Selama periode laporan, pelaporan perubahan modal disetor berasal dari satu Perusahaan Modal Ventura Syariah.

3.4 Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

a) Kajian Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan Perbankan Syariah, pada tahun 2014 telah diagendakan dua penelitian yaitu interkoneksi sistem keuangan syariah dan *microbanking* model dalam rangka memperluas outreach Perbankan Syariah. Sampai dengan akhir periode laporan, kedua penelitian tersebut telah menyelesaikan tahapan penyampaian laporan awal kajian yang berisikan

hasil studi literatur dan landasan teori untuk pelaksanaan kegiatan penelitian selanjutnya.

b) Kampanye Perbankan Syariah

Berkenaan dengan kegiatan kampanye perbankan syariah (iB Campaign), telah dilakukan iB Campaign bersama dengan bank-bank syariah melalui forum Working Group Marketing & Komunikasi (Markom) Perbankan Syariah. Kegiatan ini dilakukan di beberapa kota yaitu di Bandung, Yogyakarta, Bandar Lampung, Tangerang, Batam, Depok, Bekasi dan Pekanbaru. Selain itu juga telah dilaksanakan Training of Trainers (TOT) perbankan syariah kepada akademisi di tiga kota yaitu Banda Aceh, Pontianak dan Solo. Selain itu, dilaksanakan pula pelatihan keuangan syariah untuk hakim-hakim pengadilan agama di berbagai kota yaitu Banten, Banjarmasin, Lampung, Manado dan Surabaya.

c) Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS)

Selama periode laporan telah dilakukan pembahasan awal Tim Kerja dari Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang juga melibatkan pihak eksternal OJK. Pembahasan tim kerja menghasilkan beberapa rekomendasi strategis terkait Pengembangan Jasa Keuangan Syariah,

d) Hubungan Kelembagaan Internasional Syariah

Selama periode laporan, telah dilakukan perumusan stance Indonesia terkait hubungan internasional terhadap General Council of Islamic Bank and Financial Institutions (CIBAFI) Bahrain, usulan kerjasama dengan Dubai Financial Services Authority (DFSA) serta pembahasan pelatihan keuangan syariah terhadap Tanzania dan Kazakhstan. Dalam periode

laporan juga dilakukan pembahasan inception report arsitektur keuangan syariah Indonesia dengan Konsultan IDB dan Bappenas dan pembahasan FGD cetak biru perbankan syariah dalam kerangka Master Plan Perbankan Indonesia (MP2I) yang melibatkan pemangku kepentingan seperti asosiasi bank syariah Indonesia dan institusi riset

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

Kajian Pengembangan Pasar Modal Syariah

Sampai dengan periode laporan, OJK telah melakukan tiga kajian dalam rangka pengembangan Pasar Modal Syariah dengan detail sebagai berikut:

a. Kajian Pengembangan Produk Investasi Syariah (EBA Syariah)

Kajian ini dilatarbelakangi terdapatnya regulasi terkait EBA Syariah yang belum diikuti dengan penerbitan EBA Syariah oleh Ml. Kajian bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab tidak terdapatnya penerbitan EBA Syariah dan untuk mengetahui akad serta underlying asset yang cocok dalam proses penerbitannya. Telah dilakukan diskusi dengan pelaku pasar berkaitan dengan peluang dan tantangan penerbitan EBA Syariah serta diskusi dengan Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berkaitan dengan aset-aset yang dapat digunakan sebagai *underlying* dalam penerbitan EBA Syariah.

Kajian Pengembangan Perusahaan Efek dan Manajer Investasi di Pasar Modal Syariah.

Kajian bertujuan memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai kondisi lembaga penunjang di Pasar Modal Syariah, terutama dalam kaitannya dengan penerapan prinsip- syariah di Perusahaan Efek Syariah. Kajian diharapkan memberikan rekomendasi yang menjadi solusi pengembangan Lembaga Penunjang Pasar Modal Syariah di Indonesia.

c. Kajian Road Map Pasar Modal Syariah.

Penyusunan kajian Road Map Pengembangan Pasar Modal Syariah bertujuan mengidentifikasi hal yang perlu dikembangkan terkait dengan Pasar Modal Syariah. Sampai periode laporan, telah dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan untuk mendengarkan masukan pengembangan Pasar Modal Syariah.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Selama periode laporan, terdapat beberapa kegiatan pengembangan yang sedang dilakukan IKNB Syariah antara lain yaitu:

a) Sosialisasi Asuransi Mikro Syariah

Selama periode laporan, OJK bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Worldbank, menyelenggarakan sosialisasi produk asuransi mikro di Malang, Jawa Timur.

b) Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

OJK sedang menyiapkan naskah akademik dan draft RPOJK mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan sekaligus mengembangkan industri dana pensiun syariah di tanah air. Selama periode pelaporan, telah dimintakan pendapat kepada asosiasi dana pensiun (Asosiasi Dana Pensiun Indonesia/ADPI, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan/ADPLK dan Ikatan Dana Pensiun Islam Indonesia/IDPII) mengenai konsep program pensiun dimaksud. Selain itu, OJK juga melakukan beberapa kali kegiatan


dengan narasumber untuk mendiskusikan praktik anuitas secara umum dan konsep anuitas syariah.

c) Edukasi IKNB syariah ke masyarakat umum


Dalam rangka mengembangkan Industri Keuangan Non Bank syariah ke masyarakat, OJK telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal yang dilakukan di beberapa kota, antara lain: Makassar, Balikpapan, Batam, Yogyakarta, Banjarmasin, Aceh dan Pangkal Pinang.


d) Kajian Reasuransi Syariah

Dalam rangka pengembangan reasuransi syariah, OJK menyiapkan konsep SEOJK tentang Penyisihan Teknis pada Usaha Asuransi atau Usaha Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah. Tujuan dari Surat Edaran tersebut adalah sebagai pedoman dalam perhitungan penyisihan teknis pada usaha Asuransi dan Reasuransi Syariah.









OJK telah menyelesaikan pembangunan Sistem Pengelolaan Kinerja OJK (SIMPEL OJK) dan melakukan pelatihan mengenai operasionalisasi SIMPEL OJK yang diwakili Manager IKU dan Anggaran (MIA) untuk mendukung proses pengelolaan kinerja. OJK juga melakukan pengembangan infrastruktur TI, pembangunan sistem Backup, pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) untuk Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan ketentuan Basel III serta pengembangan sistem Pengawasan Terintegrasi untuk mendukung tujuan jangka panjang OJK. Penyediaan kantor juga telah dipenuhi secara bertahap dan berkesinambungan dimana untuk KOJK Purwokerto, KOJK Ambon, dan KOJK Tegal telah menempati kantor sendiri dan terpisah dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia

MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISAS

eberhasilan OJK dalam mencapai visi dan misinya tergantung pada dukungan aspek manajemen internal seperti sumber daya manusia (SDM), organisasi, infrastruktur, TI dan tata kelola yang baik serta efektivitas manajemen strategi. Kehandalan aspek penunjang internal ini diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih terencana dan terukur.


Komponen utama manajemen internal untuk mendukung pencapaian sasaran OJK terdiri dari: (i) Manajemen Strategi dan Kinerja; (ii) Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko; (iii) Manajemen RDK; (iv) Komunikasi; (v) Keuangan; (vi) Sistem Informasi; (vii) Logistik; (viii) SDM dan Tatakelola Organisasi serta (ix) Manajemen Perubahan

4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Manajemen strategi adalah proses organisasi dalam memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan monitoring atas keberhasilan pencapaian strategi. Manajemen strategi merupakan sarana untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif yang mempermudah masyarakat dalam menilai kinerja OJK secara lebih obyektif.

OJK telah memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu sistem yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Siklus sistem MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode pelaporan ini OJK berada pada tahap ketiga, vaitu monitoring implementasi Strategy Map dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing Satuan Kerja (Satker). Selama periode laporan telah dilaksanakan evaluasi kinerja atas pencapaian IKU baik untuk level OJK maupun Satker atau Unit Kerja yang ada di OJK. OJK juga telah menyelesaikan pembangunan Sistem Pengelolaan Kinerja OJK (SIMPEL OJK) yang telah diperkenalkan pada saat pelaksanaan evaluasi kinerja level OJK. Seluruh Satker baik di kantor pusat maupun kantor regional/Kantor OJK di seluruh Indonesia telah mengikuti pelatihan mengenai operasionalisasi SIMPEL OJK yang diwakili Manager IKU dan Anggaran (MIA). Selanjutnya SIMPEL OJK tersebut diimplementasikan pada saat monitoring pencapaian kinerja triwulan III-2014. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, OJK telah menerbitkan laporan triwulan Il-2014 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan OJK selama periode laporan.



4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki Strategy Map 2014 yang digunakan sebagai arahan dalam mencapai Destination Statement OJK tahun 2017. Dalam Strategy Map OJK 2014 terdapat 6 Sasaran Strategis OJK yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

 Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, kontributif, dan inklusif; menjaga Sistem Keuangan yang stabil dan berkelanjutan; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks kinerja SJK (Perbankan, PM, IKNB) serta tingkat pemahaman & kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja OJK (kredibilitas pengaturan & pengawasan SJK serta pelaksanaan EPK). Sampai dengan periode laporan, Indeks Kinerja SJK telah berada di atas target yang ditetapkan.

Meningkatkan pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi

Sampai dengan periode laporan, OJK telah menerbitkan 11 POJK dengan detail POJK yang telah terbit dijabarkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel IV-2		Daftar POJK yang Telah Terbit Posisi 30 September 2014	
NO	POJK YANG TELAH TERBIT		
1	NO.2/POJK.05/2014, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian		
2	NO.5/POJK.05/2014, Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan		
3	NO.6/POJK.05/2014, Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan		
4	NO.7/POJK.05/2014, Pemeriksaan Lembaga Penjaminan		
5	NO.9/POJK.05/2014, Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun		
6	NO.10/POJK.05/2014, Penilaian Tingkat Resiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank		
7		POJK.05/2014 , Pemeriksaan Langsung Lembaga uangan Non Bank	
8		POJK.03/2014, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	
9		POJK.04/2014, Tata Cara Penagihan Sanksi istratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan	
10		POJK.02/2014, Tata Cara Pelaksanaan Pungutan toritas Jasa Keuangan	
11		POJK.07/2014, Lembaga Alternatif Penyelesaian ta di Sektor Jasa Keuangan	

Mengembangkan SJK yang stabil & berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi pasar, baik untuk sektor Perbankan, Pasar Modal maupun IKNB. Sampai dengan periode laporan OJK, sebagian besar indeks penetrasi pasar menunjukkan hasil yang positif terlihat dari nilai indeks penetrasi pertumbuhan aset IKNB serta pertumbuhan Emiten di Pasar Modal yang sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penurunan indeks terjadi pada pertumbuhan produk Pasar Modal Syariah.

Mengoptimalkan pengawasan SJK yang terintegrasi dan terkoordinasi secara efektif

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui pelaksanaan SJK yang terintegrasi serta penanganan kasus dugaan tindak pidana SJK. Sampai dengan periode laporan, OJK telah melakukan proses pengawasan terintegrasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3. Mengoptimalkan edukasi dan perlindungan konsumen

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui Kenaikan Indeks Utilitas Produk/Jasa Keuangan dan pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di SJK. Sampai dengan periode laporan, kenaikan indeks Produk/Jasa Keuangan adalah sebesar 2,75% dari 2% yang telah ditargetkan.

4. Meningkatkan *surveillance* sistem keuangan dan koordinasi secara efektif

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur antara lain melalui persentase tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI & Kementerian Keuangan. Sampai dengan periode laporan, telah dilakukan 22 tindaklanjut hasil koordinasi dengan BI dan Kementerian Keuangan. Pengukuran tingkat kualitas pelaksanaan *surveillance* OJK untuk mendukung FKSSK akan dilakukan pada akhir semester II-2014.

4.2 Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko

Peningkatan Tata Kelola Internal dan Quality Assurance

Dalam rangka meningkatkan tata kelola internal dan *quality assurance*, telah disusun dan dilaksanakan rencana pengembangan konsep kerja *good governance* dan *combined assurance*. Penerapan *good governance* akan membantu OJK merealisasikan nilai-nilai strategis serta meningkatkan kinerja dan reputasi OJK. Proses yang dilakukan untuk membangun *good governance* di OJK yaitu:

 Memperoleh dukungan dan komitmen dari manajemen puncak beserta seluruh jajaran OJK.

- 2. Membentuk *task force* dengan anggota internal dan eksternal OJK.
- 3. Menyusun pedoman *good governance* dan referensi yang digunakan.
- 4. Melaksanakan *gap analysis* untuk mengetahui kondisi terkini dibandingkan persyaratan yang dibutuhkan.
- 5. Menyusun *roadmap* penerapan *good governance* OJK.
- 6. Implementasi, monitoring, dan perbaikan berkelanjutan.

Untuk mendukung terwujudnya good governance di OJK diperlukan penerapan combined assurance (CA) yang bertujuan mengoptimalkan cakupan assurance yang dilaksanakan manajemen, serta fungsi assurance internal dan eksternal terhadap risiko OJK. Proses penerapan CA yang perlu dilakukan adalah:

- 1. Menciptakan mekanisme koordinasi diantara fungsi *assurance*.
- Mengintegrasikan proses identifikasi risiko
 & kontrol, pengukuran & pelaporan.
- 3. Meningkatkan *risk & assurance maturity* secara terus-menerus.

Proses penerapan good governance dan combined assurance diawali dengan penyelenggaraan Governance, Risk Management & Compliance
(GRC) Forum. Salah satu hasil kegiatan ini adalah kesepakatan mengenai perlunya dibentuk task force good governance dan combined assurance yang beranggotakan internal OJK, praktisi, asosiasi, dan lembaga terkait. Salama periode laporan telah diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan lima Perguruan Tinggi dalam rangka pembahasan, uji publik dan pemberian masukan atas materi good governance dan combined assurance.

Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko

Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) melaksanakan fungsi dan tugas AIMRPK yang meliputi:

1. Pengembangan Infrastruktur AIMRPK

Dalam hal pengembangan infrastruktur AIMRPK, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan seperti:

a. Penyusunan *Grand Design* Program AIMRPK Tahun 2014-2019.

Telah dilakukan pembahasan dalam rangka penyusunan *Grand Design* dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of Reference* (TOR) *Grand Design* AIMRPK OJK; serta penyusunan *maturity* level fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas.

b. Penyusunan *User Requirement* Sistem Informasi Audit Internal dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Selama periode laporan telah ditunjuk Koordinator *User* yang bertindak sebagai *liason officer* dalam penyusunan *user requirement* terbaru, pengujian *user*, pelatihan dan sosialisasi, penyusunan ketentuan, implementasi serta operasional aplikasi.

Penyusunan draft revisi Peraturan Dewan Komisioner (PDK) OJK mengenai Dewan Audit OJK.

2. Pelaksanaan Kegiatan Operasional AIMRPK

Kegiatan operasional AIMRPK yang dilaksanakan sampai dengan akhir periode laporan diantaranya yaitu:

- Kegiatan audit internal reguler, audit khusus, dan survei kepuasan pelaksanaan audit yang dilakukan pada unit-unit kerja di OJK.
- Pemutakhiran Profil Risiko OJK Wide
 Dalam rangka memberikan gambar-

an terkini mengenai risiko di lingkungan OJK wide, telah dilakukan pemutakhiran atas profil risiko OJK wide. Prosesnya dilakukan melalui analisis faktor internal dan eksternal yang melibatkan seluruh satuan kerja di OJK.

- c. Pendampingan Auditor Eksternal
 Telah dilaksanakan penandatanganan
 MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara
 OJK dan BPKP. Sebagai tindaklanjut
 atas kerjasama ini telah diadakan
 workshop pendampingan (reviu dan
 konsultansi) BPKP kepada KR/KOJK.
- d. Reviu Proses, Produk, dan *Governance*

Kegiatan reviu yang telah dilaksanakan yaitu: reviu proses evaluasi penyusunan standar prosedur operasional (standard operational procedures/SOP) di lingkungan OJK; dan reviu revisi Standar Biaya OJK tahun 2014 dan konsep Standar Biaya OJK tahun 2015.

4.3 Rapat Dewan Komisioner

Dewan Komisioner OJK secara rutin menyelenggarakan Rapat Dewan Komisioner (RDK) satu kali setiap minggu untuk menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan OJK yang bersifat strategis. Selama triwulan III-2014, OJK telah mengadakan RDK sebanyak 17 kali dengan membahas dan mengambil keputusan atas 60 topik. Pembahasan RDK pada periode laporan didominasi oleh pengambilan kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, diikuti kebijakan SDM dan organisasi.

Pengambilan kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan pada triwulan III-2013 terdiri dari kebijakan yang mendukung

pengawasan terintegrasi dan kebijakan yang mendukung pengawasan masing-masing sektor keuangan yaitu Perbankan, Pasar Modal dan IKNB. Dalam rangka mendukung pengawasan terintegrasi oleh OJK, pada triwulan III-2014 RDK telah memutuskan rancangan POJK (RPOJK) tentang penerapan manajemen resiko bagi konglomerasi keuangan dan RPOJK tentang tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Adapun kebijakan untuk mendukung pengawasan di sektor Perbankan yang telah diputuskan dalam RDK yakni RPOJK kelembagaan BPR, RPOJK branchless banking, serta RPOJK Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Di bidang Pasar Modal, RDK telah memutuskan RPOJK tentang tata cara pemeriksaan di Pasar Modal, RPOJK tentang Pedoman Repurchase Agreement Dengan Menggunakan Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia Annex, RPOJK tentang sekretaris perusahaan emiten dan situs web emiten, penyempurnaan peraturan IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah serta RPOJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Di bidang IKNB, telah diputuskan RPOJK tentang Perusahaan Pembiayaan, RPOJK tentang tarif premi Asuransi, dan RPOJK tentang investasi Dana Pensiun.

Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, RDK telah membahas mengenai layanan SiPINTAR (simpanan, investasi, asuransi). layanan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh beberapa produk keuangan, baik berupa simpanan, asuransi maupun investasi.

Kebijakan Organisasi dan SDM yang diputuskan RDK tetap ditujukan untuk membentuk organisasi yang efektif dan efisien dengan dukungan SDM yang kompeten dalam mencapai misi, visi dan tujuan OJK. Untuk itu, RDK telah memutuskan pedoman mengenai penataan organisasi OJK, penyesuaian perencanaan SDM dan pengangkatan pegawai tetap OJK, serta sistem remunerasi OJK. Di bidang keuangan

internal, beberapa topik yang telah diputuskan dalam RDK yaitu publikasi laporan keuangan tahunan OJK, usulan penyesuaian kewajiban pungutan, dan rencana kerja dan anggaran OJK tahun 2015.


4.4 Komunikasi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi OJK dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi dan edukasi melalui berbagai media, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, termasuk website OJK dan media jejaring sosial seperti Twiiter, Facebook, Flickr, Youtube, Linkedin, Paperli, dan Flipboard. Publikasi yang disampaikan antara lain berupa siaran pers, konferensi pers, laporan perkembangan industri keuangan terkini, regulasi, statistik, dan kegiatan OJK. Sejak pertama diluncurkan pada tanggal 19 November 2013, Website OJK (www.ojk.go.id) sudah dilihat sebanyak 3.055.841 pageviews. Seiring waktu, website disempurnakan baik dari segi fitur maupun kontennya. Saat ini tersedia pilihan kanal sesuai bidang tugas OJK yaitu Perbankan, Pasar Modal, IKNB, dan minisite Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

OJK juga melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan kebijakan seperti kalangan industri dan asosiasi Perbankan, Pasar Modal, IKNB,


serta akademisi antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penvelarasan Kebutuhan Peningkatan SDM dan Organisasi Industri Jasa Keuangan. Hasil dari FGD tersebut menjadi masukan bagi OJK dalam menyusun kebijakan recycling pungutan Industri. Sosialisasi juga dilakukan melalui acara OJK Goes To Pesantren yang diadakan ke Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung, Majelis Taklim Hegarmanah Bandung, Masjid Salman ITB, Pesantren Buntet Cirebon, Pesantren Al Asy'ariyah Wonosobo, dan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. Tujuan kegiatan adalah memberikan edukasi finansial khususnya sektor jasa keuangan syariah kepada masyarakat dan komunitas pesantren. OJK juga aktif melakukan sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum antara lain perguruan tinggi dan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan asosiasi industri di 13 kota, antara lain Jakarta, Tangerang, Karawang, Bandung, Subang, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Boyolali, Jember, Mataram, Bali, dan Sumbawa NTB.

Terkait kegiatan komunikasi hubungan kelembagaan, OJK aktif menyampaikan masukan dan pendapat kepada Pemerintah baik melalui forum Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI, serta Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). OJK juga secara rutin mendiskusikan perkembangan industri jasa keuangan dan kebijakan OJK terkini kepada kalangan media massa melalui pertemuan dengan pemimpin redaksi dan redaksi media massa berskala nasional.





Media Sosial Otoritas Jasa Keuangan



Media Sosial Otoritas Jasa Keuangan

Facebook

https://www.facebook.com/ojkindonesia

Twitter (@OJKINDONESIA)

https://twitter.com/OJKINDONESIA

Linkedin

http://id.linkedin.com/company/otoritas-jasa-keuangan

Flickr

http://www.flickr.com/photos/ojkindonesia

Youtube

http://www.youtube.com/results?search_quer =otoritas+jasa+keuangan&sm=3

Paper.li

http://www.flickr.com/photos/ojkindonesia

Flipboard

https://flipboard.com/section/ojk-indonesia-blBZ47

Grafik IV - 2 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi



(Jakarta, 25 September 2014). OJK mengadakan dialog dengan Media mengenai pendalaman pasar keuangan Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta.



(Jakarta, 10 September 2014). Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyelarasan Kebutuhan Peningkatan SDM dan Organisasi Industri Jasa Keuangan dihadiri oleh Humas dan Corporate Secretary dari perwakilan industri jasa keuangan.



(Bandung, 10 Juli 2014). Anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus Djaelani bersama pemimpin Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung K.H. Abdullah Gymnastiar, menjadi pembicara dalam acara OJK Goes to Pesantren di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Bandung. Acara ini dihadiri oleh pimpinan Bank Syariah se-Jawa Barat, dan ribuan santri serta masyarakat umum.



(Yogyakarta, 26-27 September 2014). OJK mengadakan Pelatihan Wartawan untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.



4.5 Keuangan

4.5.1 Perkembangan Capaian Realisasi Anggaran

Sampai dengan periode laporan, realisasi anggaran OJK mencapai Rp1.181,6 miliar atau 49,1% dari anggaran tahun 2014. Realisasi anggaran belum optimal dikarenakan kegiatan pengadaan aset masih dalam tahap pelaksanaan sehingga belum terdapat pembayaran atas pengadaan aset tersebut. Adapun perbandingan anggaran dan realisasi triwulan II-2014 dengan triwulan III-2014 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel IV - 4	posisi s.d Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2014		
Uraian	Triwulan II-2014	Triwulan III -2014	
Anggaran	2,408,282,840,000	2,408,282,840,000	
Realisasi	470,144,538,781	1,181,575,775,180	
%	19.52%	49.06%	

Parhandingan Anggaran dan Paalisasi

4.5.2 Realisasi Pungutan OJK

Sampai dengan akhir periode laporan, realisasi penerimaan pungutan mencapai Rp965,6 miliar atau sebesar 53% dari target tahun 2014 yakni sebesar Rp1.836,3 miliar. Adapun perbandingan penerimaan dan target pungutan triwulan II-2014 dengan triwulan III-2014 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel IV - 5	Perbandingan Penerimaan dan Target Pungutan posisi s.d Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2014		
Uraian	Triwulan II-2014	Triwulan III -2014	
Penerimaan	408,627,210,266	965,640,285,685	
Target	1,836,323,493,532	1,836,323,493,532	
%	22.25%	52.59%	

4.5.3 Perkembangan Kegiatan Pengelolaan Keuangan

Selama periode laporan OJK melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan pengelolaan keuangan di OJK antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Dalam rangka meningkatkan governance, telah dilakukan sosialisasi terkait peraturan dan aplikasi sistem keuangan ke seluruh Satker dan Kantor Regional OJK serta melakukan pendampingan penginputan data transaksi keuangan.
- Penyempurnaan beberapa aplikasi keuangan dalam rangka meningkatkan kontrol internal atas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan OJK yang diharapkan dapat meningkatkan keakuratan dan akuntabilitas dalam sistem keuangan di OJK
- 3. Monitoring serta evaluasi berkala atas realisasi pelaksanaan kegiatan dilakukan, baik dengan menggunakan aplikasi maupun pemantauan langsung di lapangan.
- 4. Kerjasama dengan BPKP dalam rangka bantuan kepada seluruh KR/KOJK terkait penyelesaian transaksi keuangan yang dilakukan.

4.6 Sistem Informasi

OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi senantiasa memerlukan dukungan sistem informasi yang efisien dan tepat guna, baik berupa

aplikasi komputer maupun pembangunan infrastruktur sistem informasi. Selama periode laporan, pengembangan infrastruktur dan aplikasi sistem informasi yang mendukung pelaksanaan sistem informasi terus dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

A. Pengembangan Infrastruktur TI

Selama periode laporan, OJK melakukan pengembangan infrastruktur jaringan dan komunikasi data antar Kantor OJK (KOJK) dan Kantor Regional OJK (KROJK) dengan melengkapi sarana conference dan ipphone di 24 kota dari 34 kota. Sarana video conference akan memudahkan komunikasi Kantor Pusat. KROJK dan KOJK secara verbal maupun visual, dan penyampaian informasi secara lebih efisien dan lebih murah. Terkait penyediaan infrastruktur database untuk kebutuhan migrasi data, telah diperpanjang lisensi beberapa aplikasi perbankan dan database yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. OJK juga melakukan penambahan lisensi antivirus, peningkatan ketersediaan perangkat jaringan internet serta pengamanan email.

Dalam hal standarisasi sistem informasi, OJK melakukan standarisasi perangkat teknologi informasi dan standarisasi lingkungan operasional untuk mempermudah kontrol atas penggunaan perangkat tersebut. OJK juga akan meningkatkan Sistem *Helpdesk* yang berfungsi dalam melayani kebutuhan pegawai OJK atas penggunaan sistem informasi sehari-hari.

B. Pembangunan Sistem Backup

Pembangunan fasilitas *backup* sistem informasi dilakukan sebagai implementasi atas strategi kelangsungan usaha, sebagai antisipasi apabila sistem utama mengalami gangguan. Fasilitas ini merupakan syarat

dalam penerapan Tata Kelola Sistem Informasi yang baik melalui peningkatan ketersediaan layanan sistem informasi pada kondisi sistem utama mengalami gangguan. Ketersediaan *backup* dipantau secara terus menerus untuk memastikan sistem backup siap mengambil alih sistem utama sewaktu-waktu.

Pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) untuk Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sesuai ketentuan Basel III.

Penerbitan ketentuan Basel III memerlukan penyesuaian terhadap tiga aplikasi yaitu aplikasi Pelaporan Perbankan (LBU dan LBBU) yang penyesuaiannya merupakan kewenangan BI, aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perbankan (SIP) dan aplikasi Laporan Keuangan Publikasi (LKP/CFS). Selama periode laporan, pengembangan aplikasi SIP modul KPMM dan CFS telah selesai fase pemrograman dan akan segara dilakukan pengujian di awal triwulan IV-2014.

D. Pengembangan Sistem Pengawasan Terintegrasi

1) Pengembangan Sistem Pelaporan

Sebagai bagian dari *roadmap* pengawasan terintegrasi, akan dikembangkan sistem pelaporan jasa keuangan antara lain sistem *e-reporting* tahap I untuk IKNB dan Pasar Modal dan aplikasi *Database* Pelaku Terintegrasi. Salah satu fitur sistem tersebut terkait uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*). Keduanya dijadwalkan akan selesai pada triwulan IV-2014.

2) Pengembangan Sistem Pengawasan

Untuk mendukung kinerja para pengawas, OJK juga sedang mengembangkan Sistem *Risk Based Supervision* (RBS) untuk IKNB yang dijadwalkan akan selesai pada triwulan IV 2014.

E. Peningkatan Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO).

Aplikasi SIPO yang dibangun terus ditingkatkan dan diperkaya fiturnya sesuai masukan, kebutuhan dan perkembangan yang ada. Selama periode laporan, ditambahkan validasi pada modul registrasi guna mengurangi kesalahan pelaporan oleh pelaku industri jasa keuangan.

F. Pembangunan aplikasi internal OJK lainnya sebagai berikut:

- Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Rapat Dewan Komisioner (SI-RDK).
- Pembangunan Aplikasi Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (SIMPEL).
- Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SISKA).
- Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Tata Persuratan (SINTA)
- Pembangunan Aplikasi Repository tahap Il untuk sektor industri perbankan.
- Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Pegawai.
- Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Audit Internal dan Manajemen Risiko (SI-AI)
- Pembangunan Aplikasi Sistem Aplikasi Remunerasi Tahap II (OJK-SAR Tahap II).
- Pengembangan Sistem Akuntansi dan Informasi Keuangan (SAIKO).

4.7 Logistik

Selama periode laporan kegiatan kelogistikan fokus terhadap penyediaan fasilitas ruang kerja yang memadai bagi kantor pusat dan daerah. Penataan interior ruang kerja dan *meubelair*

gedung Menara Merdeka telah sampai pada tahap finalisasi untuk memenuhi ketersediaan ruang kerja. Penyediaan kantor yang memadai juga telah dipenuhi secara bertahap dan berkesinambungan dimana untuk KOJK Purwokerto, KOJK Ambon, dan KOJK Tegal telah menempati kantor sendiri dan terpisah dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Selain itu KOJK Kupang, KOJK Yogyakarta dan KOJK Palangkaraya juga direncanakan menempati gedung tersendiri. Tim Percepatan Penyiapan Gedung Kantor Pusat telah melakukan pertemuan dengan pihak BPN, Suku Dinas Tata Ruang Pemprov DKI, dan Setjen Kemenkeu untuk membahas hal-hal teknis penyediaan gedung Kantor Pusat di SCBD. Penyediaan kantor-kantor di daerah dilakukan melalui koordinasi dengan Setjen Kemenkeu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya pemanfaatan eks Kantor Pemeriksaan Pajak dan gedung Kantor PBB.

Selama periode laporan, telah dilakukan inventarisasi dan labelisasi atas seluruh aset BI yang dipinjam-pakai OJK serta seluruh pengadaan aset yang dilakukan KR/KOJK pada semester I-2014. Penyusunan Laporan Penatausahaan Aset dan Laporan Persediaan semester I-2014 juga telah selesai serta dilaporkan berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sebagai langkah untuk mengantisipasi dinamika kegiatan kelogistikan, beberapa ketentuan terkait telah disahkan antara lain:


- (1) Revisi PDK Pengadaan Barang dan Jasa, serta;
- (2) Peraturan mengenai Pengelolaan Naskah Dinas di Lingkungan OJK.

Selain itu juga terdapat beberapa peraturan yang masih dalam tahap pengembangan saat ini antara lain mengenai manajemen aset OJK dan sistem kearsipan.

4.8 SDM & Tata Kelola Organisasi

4.8.1Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan

Sampai dengan periode laporan jumlah pegawai tetap OJK berjumlah 3.286 orang yang terdiri dari 42 pejabat eselon I, 271 pejabat eselon II, 426 pejabat eselon III, 541 pejabat eselon IV dan 796 pegawai setingkat staff.



Pegawai tersebut telah menempati kantor-kantor OJK baik di pusat maupun di daerah yang terdiri dari satu Kantor Pusat, enam Kantor Regional dan 29 Kantor OJK di daerah. OJK juga mempekerjakan pegawai honorer (PKWT) sebanyak 711 pegawai yang menempati posisi sebagai pegawai setingkat eselon III sebanyak lima orang, pegawai setingkat eselon IV sebanyak sembilan orang dan non eselon sebanyak 697 orang. Selama periode laporan, telah dimulai pelaksanaan penerimaan pegawai tingkat staff dan pegawai tata usaha.

4.8.2 Aspek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Program pengembangan SDM OJK dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Dewan

Komisioner Nomor 13/SEDK.02/2013 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi:

- a. Program Pengembangan Kepemimpinan;
- b. Program Pengembangan Kompetensi;
- c. Program Pendidikan Formal;
- d. Program Pengenalan untuk Calon Pegawai;
- e. Program Internalisasi Kultur;
- f. Program Bimbingan; dan
- g. Program Penugasan.

Selama periode laporan, program pengembangan SDM yang telah dilakukan adalah Program Pengembangan Kompetensi yang terdiri dari 35 program dalam negeri dan 26 program luar negeri. Untuk program Pendidikan Formal, OJK bekerjasama dengan Australia Award Scholarship (AAS) sedang dalam proses seleksi program beasiswa luar negeri dan saat ini telah selesai tahap seleksi administrasi dan telah menyaring 40 kandidat yang terdiri dari 14 orang peserta untuk beasiswa S3 dan 26 orang peserta untuk beasiswa S2. Pengumuman penerima beasiswa akan dilakukan pada pertengahan bulan Desember 2015. Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB) telah dilaksanakan untuk pejabat eselon IV pada tanggal 4-12 September 2014 yang diikuti oleh 28 peserta, serta tanggal 18-26 September 2014 yang diikuti oleh 30 peserta.

4.8.3 Pengembangan Organisasi

Selama periode laporan, dilakukan penataan organisasi OJK dengan dibantu oleh konsultan dan saat ini dalam proses menyelesaikan tahapan diagnosis dan desain organisasi OJK. Selain itu, Dewan Komisioner telah menetapkan perubahan organisasi yaitu fungsi stabilitas sistem keuangan, fungsi riset dan database sektor jasa keuangan, fungsi dukungan strategis Dewan Komisioner dan serta fungsi Penyidikan Sektor Jasa Keuangan,

Menindaklanjuti hasil RDK serta evaluasi penataan organisasi dan usulan Satuan Kerja, OJK melakukan beberapa penyempurnaan ketentuan yaitu:

- PDK tentang Perubahan Ketiga Atas PDK Nomor 36/PDK.02/2013 tentang Organisasi OJK;
- PDK tentang Perubahan atas PDK Nomor 29/PDK/2013 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional dan Kantor OJK;
- 3. SEDK tentang Perubahan atas SEDK Nomor 28/SEDK.02/2013 tentang Organisasi Departemen Pengawasan Bank 1, Departemen Pengawasan Bank 2, dan Departemen Pengawasan Bank 3;
- 4. SEDK tentang Perubahan SEDK tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan;
- KDK tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisioner OJK (Pencabutan KDK Nomor 8/KDK.02/2014 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisioner OJK);
- SEDK tentang Perubahan Kedua atas SEDK 33/SEDK.02/2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
- 7. SEDK tentang Nomenklatur Jabatan, Satuan Kerja, dan Unit Kerja di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan;
- SEDK mengenai Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Perbankan terkait materi pendelegasian wewenang;
- Penyempurnaan ketentuan Tata Naskah Dinas dengan melakukan benchmarking dan studi banding dengan instansi/lembaga lain;
- 10.Penyempurnaan ketentuan Dewan Audit;
- 11.Penyusunan ketentuan pedoman penataan organisasi OJK; dan
- 12.Penyusunan ketentuan mengenai pengungkapan informasi rahasia dan PPID.

4.9 Manajemen Perubahan

Selama periode laporan, OJK telah melaksanakan sejumlah kegiatan dan program terkait perencanaan sumber daya, pengelolaan inisiatif strategis, manajemen perubahan dan budaya organisasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi OJK.

Perencanaan Sumber Daya dan Pengelolaan Inisiatif Strategis

Terkait pengelolaan Inisiatif Strategis (IS), Satuan Kerja koordinator dari masing-masing IS terus melakukan serangkaian pertemuan untuk dapat segera menyelesaikan penyusunan *project charter* IS dan juga melaksanakan program kerja yang telah disusun untuk masing-masing IS di tahun 2014. Detail pelaksanaan IS dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Inisiatif Strategis I Penyusunan Kerangka Pengembangan SJK Nasional yang Terintegrasi dengan Mempertimbangkan Implementasi MEA untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.
 - Selama periode laporan telah dilakukan pertemuan baik internal maupun dengan pemangku kepentingan eksternal guna menyusun garis besar *Masterplan* Sektor Jasa Keuangan Nasional.
- Inisiatif Strategis II Pengembangan sistem pengawasan terintegrasi berbasis risiko atas konglomerasi keuangan dengan dukungan SDM dan infrastruktur yg memadai.
 - Selama periode laporan telah dilakukan penyusunan beberapa ketentuan dan pedoman kerja, termasuk *Integrated Risk Rating* (IRR) dan *Know Your Financial Conglomerates* (KYFC), serta sosialisasi kepada pengawas internal dan pemangku kepentingan eksternal.

- 3. Inisiatif Strategis III Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.
 - Selama periode laporan telah dilakukan edukasi keuangan di 24 kota, program iklan layanan masyarakat, penyusunan modul materi edukasi formal dan nonformal, pameran industri keuangan, serta operasionalisasi siMolek.
- 4. Inisiatif Strategis IV Pengembangan Sistem Pendukung Pengelolaan Stabilitas Sistem Keuangan.
 - Selama periode laporan telah dilakukan koordinasi terkait pembangunan data warehouse dan kerangka indeks SSK.
- Inisiatif Strategis V Penguatan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas OJK.

Selama periode laporan OJK telah melakukan implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi Terintegrasi OJK dan Program Manajemen Perubahan. Sedangkan *grand desig*n organisasi dan SDM serta strategi penguatan Kantor Regional dan Kantor OJK dalam proses penyelesaian.

Manajemen Perubahan dan Budaya Organisasi

Fungsi manajemen perubahan dan budaya organisasi sebagai bagian integral yang membantu organisasi untuk fokus pada pencapaian strategi melalui perubahan sistem, pola pikir dan tindakan pegawai yang mengacu pada nilai-nilai strategis OJK. Selama periode laporan, terdapat beberapa program yang dilakukan secara mandiri maupun dengan pendampingan tenaga konsultan. Beberapa kegiatan program mandiri yang telah dilakukan diantaranya adalah:

- Penambahan jumlah dan jenis media kampanye perubahan budaya di gedung kantor OJK seluruh Indonesia sebagai media komunikasi nilai strategis dan program perubahan budaya OJK.
- Pemanfaatan perangkat IT dalam meningkatkan awareness program budaya OJK (corporate screen saver, email blast, dan portal internal).
- Aktivasi empat program budaya, yaitu Salam OJK, Standar Penampilan Pegawai, Peningkatan Efektivitas Rapat dan Sharing Informasi.
- 4. Aktivasi program *Morning Briefing* rutin dilakukan guna meningkatkan komunikasi dan etos kerja antar pegawai.

Program Pendampingan memiliki empat lingkup pekerjaan utama, yaitu diagnostik, perancangan, implementasi serta monitoring dan pelaporan, dengan rincian perkembangan kegiatan sebagai berikut:

1. Diagnostik

OJK telah menyelesaikan penyusunan action plan dan survei kesiapan perubahan dan budaya OJK. Hasil online survey menjadi baseline perancangan dan implementasi program perubahan dan budaya organisasi di tahun berikutnya.OJK telah melakukan studi banding pada dua perusahaan BUMN berkaitan dengan transformasi budaya organisasi.

2. Perancangan

Penyusunan pedoman implementasi transformasi budaya organisasi OJK dan persiapan konsep dashboard monitoring telah dilakukan untuk digunakan sebagai petunjuk operasional pelaksanaan program perubahan budaya. OJK juga telah merumuskan manual Indikator Kinerja

Utama (IKU) program budaya pada jajaran pimpinan.

3. Implementasi

Selama periode laporan telah dilakukan penyusunan Kelompok Mitra Perubahan (KMP) untuk setiap satuan kerja, pelaksanaan pembekalan *Change Partner* sebagai agen-agen katalisator program perubahan di satuan kerja dan penerbitan majalah internal (Majalah Integrasi) sebagai

media informasi kegiatan budaya organisasi OJK.

4. Monitoring dan Pelaporan

Dalam rangka pengendalian output pekerjaan, OJK bersama dengan konsultan telah menyelesaikan laporan perkembangan proyek transformasi budaya serta konsep monitoring dan evaluasi kegiatan program-program perubahan dan internalisasi budaya organisasi.

